

## **PUTUSAN**

**Perkara Nomor 024/PHPU-CI.II/2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

### **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, yang diajukan oleh:

1. Nama : Hj. DP. Megawati Sukarno Putri  
Tempat tanggal lahir/ umur : Yogyakarta, 23 Januari 1947  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Presiden Republik Indonesia  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Teuku Umar No. 27/29, RT 001/001  
Gondangdia, Menteng Jakarta Pusat  
E- Mail : [tim\\_advokasi-pdip@yahoo.com](mailto:tim_advokasi-pdip@yahoo.com)
  
2. Nama : Ir. Sutjipto  
Tempat tanggal lahir/umur : Trenggalek, 13 Agustus 1945  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Guru/Dosen  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jl. Pakis Tirtosari 18 RT 005 RW 005  
Kelurahan Pakis, Kecamatan, Sawahan  
Surabaya.  
Nomor HP : (0816) 182-2776  
e-Mail : [tim\\_advokasi\\_pdip@yahoo.com](mailto:tim_advokasi_pdip@yahoo.com)

Dalam hal ini masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (“PDI PERJUANGAN”) bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. TRIMEDYA PANJAITAN, S.H.
2. DR. T GAYUS LUMBUN, S.H.
3. SYARIF BASTAMAN, S.H.
4. WARSITO SANYOTO, S.H.
5. PARTAHI SIHOMBING, S.H.
6. JUNIMART GIRSANG, S.H.
7. RUFINUS HOTMAULANA S.H., M.H., M.M.
8. ASPHAN TARIGAN, S.H.
9. KUSNADI HUTAHAEAN, S.H.
10. SUGENG TEGUH SANTOSO, S.H.
11. MARTINUS F. HEMO, S.H.
12. YANUAR P WASESA, S.H.
13. PILIPUS M TARIGAN, S.H.
14. LAUDIN NAPITUPULU, S.H.
15. ARTERIA DAHLAN, S.T., S.H.
16. ROMEO TUMBEL, S.H.
17. ERWIN SAGITARIUS, S.H.
18. EDISON PANJAITAN, S.H.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal, 6 Mei 2004, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan Komisi Pemilihan Umum;

Telah membaca keterangan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Telah membaca keterangan tertulis Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa

Telah memeriksa dengan saksama alat bukti;

### DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya : I. bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 11.55 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 15.30 WIB **Daerah Pemilihan Maluku Utara** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat II. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 13.05 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2004, jam 16.00 WIB **Daerah Pemilihan Gunung Kidul 2** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul, III. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 10.25 WIB dan diregistrasi pada hari Minggu, tanggal 9 Mei 2004, jam 10.45 WIB **Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1** Untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, IV. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 11.50 WIB dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 15.00 WIB **Daerah Pemilihan Palembang 1** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, yang telah diperbaiki di persidangan tanggal 18 Mei 2004, V. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 10.50 WIB dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 14.55 WIB **Daerah Pemilihan Minahasa 3** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa, yang telah diperbaiki di persidangan tanggal 26 Mei 2004, VI. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 13.05 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 12.25 WIB **Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 6** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah diperbaiki di persidangan tanggal 31 Mei 2004, VII. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal

8 Mei 2004, jam 11.50 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 18.50 WIB **Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simalungun, VIII. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 11.35 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 13.25 WIB **Daerah Pemilihan Sibolga 1** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga, IX. bertanggal 6 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 10.15 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 14.45 WIB **Daerah Pemilihan Bengkulu 5** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu, X. bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 11.30 dan diregistrasi pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 15.55 WIB **Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan, yang telah diperbaiki di persidangan tanggal 18 Mei 2004 dan tanggal 26 Mei 2004, XI. bertanggal 8 Mei 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Sabtu, tanggal 8 Mei 2004, jam 13.35 WIB dan diregistrasi pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2004, jam 14.45 WIB **Daerah Pemilihan Berau 4** untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau, dengan Nomor 024/PHPU.C1-II/2004, yang berbunyi sebagai berikut:

#### **I. Daerah Pemilihan Maluku Utara untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat**

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Kep. KPU No. 44/2004 yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui pleno KPU pada jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khususnya untuk

penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, menurut peringkat 4 besar sebagai berikut:

- 1.1. Partai Golkar mendapatkan 97.401
  - 1.2. Partai PKS mendapatkan 43.772
  - 1.3. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan 39.874
  - 1.4. PDI Perjuangan 37.651
2. Bahwa keputusan KPU tersebut pada point 1 tersebut di atas berbeda dengan Daftar Hasil Perhitungan Sementara Suara Akhir Pemilu Calon Legislatif DPR Pusat Daerah Pemilihan Maluku Utara yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, menurut peringkat 4 besar sebagai berikut:
    - 2.1. Partai Golkar mendapatkan 92.925,
    - 2.2. PKS mendapatkan 43.083,
    - 2.3. P.PDK 39.472, dan
    - 2.4. PDI Perjuangan 37. 264;
  3. Bahwa karena perolehan suara di Provinsi Maluku Utara tidak dapat diterapkan melalui sistem BPP, maka jalan keluar yang ditempuh harus melalui jalur peringkat untuk menentukan 3 (tiga) kursi ke DPR;
  4. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara tersebut terdapat kesalahan, sehingga merugikan PDI Perjuangan yang mengakibatkan perolehan perhitungan suara PDI Perjuangan berkurang yang akhirnya tidak mendapatkan kursi di DPR;
  5. Bahwa Pemohon hanya mempermasalahkan suara Pemohon yang berkurang hanya pada Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, sementara 7 Kabupaten lainnya dapat diterima oleh Pemohon;
  6. Bahwa sesuai dengan berita acara yang didapat dari PPK jumlah keseluruhan suara yang didapat Pemohon pada Kabupaten Halmahera Selatan, yang terdiri dari 9 Kecamatan seluruhnya 7.915 ternyata berbeda dengan perhitungan yang dibuat KPU yang hanya 5.179, dengan kata lain Pemohon dirugikan sebanyak 2.736 suara ( $7.915 - 5.179 = 2.736$ );
  7. Bahwa Pemohon menguraikan suara yang didapat Pemohon dari 9 kecamatan pada Kabupaten Halmahera Selatan sebagai berikut:

No.	KECAMATAN	Jumlah Suara
7.1.	OBI SELATAN	1.906 Suara
7.2.	OBI	845 Suara
7.3.	KAYOA	715 Suara

7.4.	GANE TIMUR	1.087 Suara
7.5.	GANE BARAT	305 Suara
7.8.	BACAN	1.251 Suara
7.9.	BACAN BARAT	1.055 Suara
7.10.	BACAN TIMUR	414 Suara
7.11.	MAKIAN	337 Suara
	Jumlah	7.915 Suara

8. Bahwa karena suara Pemohon diperbuat oleh KPU secara tidak benar, berkurang suara Pemohon sebesar 2.592, maka tentu harus dikembalikan kepada fakta yang sebenarnya, artinya kekurangan tersebut harus ditambahkan sehingga jumlah keseluruhan suara Pemohon bila mengikuti Keputusan KPU seperti pada point 1 tersebut diatas menjadi 40.387 (37.651 + 2.736) atau bila mengikuti Berita Rekapitulasi KPU Provinsi seperti pada point 2 tersebut di atas menjadi 40.000.
9. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah dengan urutan 4 besar adalah sebagai berikut:

I. MENGIKUTI VERSI KPU:

No.	PARTAI	Jumlah Suara	Tambah Suara	Suara Yang Sebenarnya
9.1.	PARTAI GOLKAR	97.401	--	Tetap
9.2.	PARTAI PKS	43.772	--	Tetap
9.3.	PDI	37.651	2.736	40.387
9.4.	PARTAI PDK	39.871	--	Tetap

II. MENGIKUTI VERSI KPU PROVINSI:

No.	PARTAI	Jumlah Suara	Tambahan Suara	Suara Yang Sebenarnya
9.1.	PARTAI GOLKAR	92.925	--	Tetap
9.2.	PARTAI PKS	43.083	--	Tetap
9.3.	PDI	37.264	2.736	40.000
9.4.	PARTAI PDK	39.472	--	Tetap

10. Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

10.1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR yang didapat PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU 37.651 (Bukti P-1);

- 10.2 Daftar Hasil Perhitungan Suara Akhir Pemilu Calon Anggota Legislatif DPR yang didapat PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Maluku Utara 37.264 (Bukti P-2);
- 10.3 Rekapitulasi Suara yang Diperoleh PDI Perjuangan untuk DPR dari Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Provinsi Maluku Utara berdasarkan Keputusan KPU atau KPU Provinsi 5.179 (Bukti P-3);
- 10.4 Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara yang Benar yang Diperoleh PDI Perjuangan di 9 PPK Kabupaten Halmahera Selatan sebanyak 7.915 dengan masing-masing setiap PPK sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Jumlah suara	Bukti
1.	Kecamatan Obi Selatan	1.906	(Bukti P-4)
2.	Kecamatan Obi	845	(Bukti P-5)
3.	Kecamatan Kayoa	715	(Bukti P-6)
4.	Kecamatan Gane Timur	1.087	(Bukti P-7)
5.	Kecamatan Gane Barat	305	(Bukti P-8)
6.	Kecamatan Bacan	1.251	(Bukti P-9)
7.	Kecamatan Bacan Barat	1.055	(Bukti P-10)
8.	Kecamatan Bacan Timur	414	(Bukti P-11)
9.	Kecamatan Makian	337	(Bukti P-12)
10.	Protes sebanyak 17 Parpol kepada KPUD Bukti P-13		Tertanggal 13 April 2004

Catatan : Khusus Bukti P-11, penjumlahan suara tidak dibuat oleh PPK, tetapi dalam lembaran rekapitulasi suara Pemohon di PPK Bacan timur dapat diuraikan jumlah suara yakni 144 suara + 270 suara = 414 suara

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian awal Permohonan ini, Pemohon mohon kepada Pleno Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun

2004, yang telah diputuskan melalui pleno KPU pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khusus untuk Penetapan KPU Daerah tertanggal 27 April 2004 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR Kabupaten Halmahera Selatan pada Daerah Pemilihan Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara, KPU Daerah.

- c. Menetapkan Hasil Penghitungan Suara yang sah dan benar adalah berdasarkan urutan ranking perolehan suara, yakni:

I BILA MENGIKUTI VERSI KPU PUSAT:

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1). Partai Golongan Karya | 97.401 |
| 2). PKS                   | 43.772 |
| 3). PDI Perjuangan        | 40.387 |
| 4). PPKD                  | 39.871 |

II BILA MENGIKUTI VERSI KPU PROVINSI:

- |                           |        |
|---------------------------|--------|
| 1). Partai Golongan Karya | 92.925 |
| 2). PKS                   | 43.083 |
| 3). PDI Perjuangan        | 40.000 |
| 4). PPKD                  | 39.472 |

- d. Menghukum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan segala konsekwensi dan akibat hukum dari huruf "b" dan "c", tersebut di atas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi dan keterangan pihak Terkait sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lampiran I/67 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004;
- Bukti P-2 : Daftar Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilu Calon Legislatif Anggota DPR Pusat DP. Maluku Utara;
- Bukti P-3 : Daftar Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilu Calon Legislatif Anggota DPR Pusat DP. Maluku Utara;
- Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Obi Selatan Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;



- Bukti P-5 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Obi Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-6 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Kayoa Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-7 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Gane Timur Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-8 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Gane Barat Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-9 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-10 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Barat Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-11 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Timur Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Pulau Nakian Model DA DPR-DPD beserta lampirannya;
- Bukti P-13 : Surat yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tanggal 13 April 2004 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Perihal Penolakan Hasil Pemilu 5 April 2004;

**Keterangan Saksi-saksi:**

**Saksi Hartman Von Emster dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa untuk Kecamatan Bangai Barat sesuai laporan yang masuk suara DPR Pusat adalah 405, sesuai bukti P-8;

Selanjutnya setelah penghitungan pada beberapa wilayah yang ada di Kecamatan Bacan yaitu Kecamatan Bacan Timur, Bacan Barat dan Kecamatan Bacan nampaknya perolehan suara untuk DPR Pusat sangat tidak sesuai dengan laporan yang ada pada kami, oleh karena itu pada kesempatan tersebut Saksi bersama-sama beberapa Parpol, kalau tidak salah sekitar 17 Parpol atau 18 Parpol, melakukan pengecekan lapangan khususnya di Kecamatan Bacan Barat, nampaknya ada kesalahan-kesalahan yang memang sangat kental,

berdasarkan temuan yang kami dapat, kemudian kami mengajukan surat protes kepada KPU bertanggal 13 April 2004;

Bahwa Saksi sudah lupa tanggal berapa rapat pleno di KPUD namun Saksi hadir dalam rapat pleno tersebut;

Bahwa penghitungan selesai dalam waktu satu hari;

Bahwa Saksi sudah mengetahui adanya kesalahan, dan dalam sidang tersebut Saksi langsung protes;

Bahwa Saksi tidak setuju dengan perolehan suara untuk PDIP khususnya DPR RI/DPR Pusat, sehingga Saksi tidak menandatangani berita acara;

Bahwa pada saat Saksi mendapati adanya kejanggalan, ketika itu juga menyatakan protes secara lisan dan protes Saksi diabaikan begitu saja oleh KPUD Kabupaten;

Bahwa Saksi tidak mengisi formulir keberatan;

Bahwa sebagai contoh dari laporan yang saksi terima seperti di Kecamatan Bacan Wala, Desa Leli Jaya, Dusun Kenari II itu surat suara dibawa ke Kecamatan Indari tanpa mengikutsertakan saksi-saksi, dan cara membawa dengan menggunakan kantong plastik bukan dalam kotak suara;

Bahwa sejak pemilihan tanggal 5 April 2004 sampai dengan sebelum anda melakukan protes tanggal 13 April 2004, Saksi mengetahui kecurangan lain yang diprotes oleh PDIP mengenai penghitungan suara;

Bahwa Saksi pada waktu membuat suatu perhitungan atau rekapitulasi terdapat keberatan dari Parpol PDIP dengan cara memeriksa kotak suara;

Bahwa kebetulan pada hari itu Saksi mengantar berita acara di KPUD, sementara berada di ibukota Kabupaten. Kemudian partai turun untuk mengecek di lapangan;

Bahwa Saksi ikut pada saat penghitungan hasil suara;

Bahwa pada waktu menghitung, Saksi tidak mengajukan keberatan apakah penghitungan itu tidak benar.

Bahwa yang hadir di KPUD Halmahera Selatan ada 17 Parpol;

### **Saksi Hasan Aldjukja dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut**

Bahwa Saksi tidak ikut pada saat pleno di Kecamatan, namun selama perhitungan suara selama 2 hari berturut-turut yang diperoleh untuk Kecamatan

Bacan adalah 1.251 untuk DPR-RI dan Saksi mengetahui jumlah tersebut, karena pada saat penghitungan Saksi hadir;

Bahwa Saksi hanya mendapat mandat sampai ditingkat PPK;

Bahwa pada waktu penghitungan suara selesai kemudian diakhiri dengan pengumuman;

Bahwa pada saat penandatanganan berita acara Saksi tidak ikut, karena terdapat kejanggalan-kejanggalan, sehingga kita Saksi dari beberapa Parpol aksi menolak tanda tangan, sehingga yang membuat pleno dan yang menandatangani berita acara adalah PPK sendiri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa Parpol yang menandatangani hasil rekapitulasi, karena langsung keluar;

Bahwa yang turun ke lapangan tidak hanya Saksi dan 17 Parpol tetapi juga KPU;

Bahwa Saksi sudah melakukan protes namun tidak ditanggapi, dan Saksi tidak mengisi formulir keberatan;

### **Keterangan PPK Kecamatan Batang**

Bahwa kami dari penyelenggara Pemilu di tingkat kecamatan mengadakan rekapitulasi di kecamatan. Setelah pembuatan rekapitulasi berita acara kami undang seluruh Saksi kecamatan untuk menandatangani berita acara tersebut, dan setelah selesai kemudian kami serahkan ke KPUD;

Bahwa yang menandatangani berita acara di PPK Kecamatan Batang Barat hanya 6 partai, dan saksi dari PDIP tidak tanda tangan;

## **II. Daerah Pemilihan Gunung Kidul 2 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Kidul**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 25 Mei 2004, sehingga menjadi:

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk Daerah Pemilihan (DAPEM II) Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 21 April 2004 tentang Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara untuk PDI Perjuangan, keberatan mana terfokus pada terjadinya

penggelembungan suara pada beberapa partai peserta Pemilu di 4 kecamatan pada Kabupaten Gunung Kidul, antara lain :

**Di PPK Kecamatan Gedangsari (lihat bukti P.1D),  
di PPS-3 Desa Mertelu (lihat bukti P.1G) :**

Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 18 suara.

Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 20 suara.

Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **2** suara.

Partai Merdeka memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 372 suara.

Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 472 suara.

Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **100** suara.

**Di PPK Kecamatan Patuk (lihat bukti P.2C),  
di PPS-3 Desa Beji (lihat bukti P.2H):**

Partai Persatuan Pembangunan memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 54 suara.

Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 94 suara.

Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **42** suara.

Partai Amanat Nasional memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 264 suara.

Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 267 suara.

Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **3** suara.

Partai Golongan Karya memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 378 suara.

Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 388 suara.

Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **10** suara.

**di PPS Desa Putat (lihat Bukti P-2M):**

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 11 suara.

Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 16 suara.  
Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **5** suara.

Partai Sarikat Indonesia memperoleh suara sebagai berikut:  
Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 4 suara.  
Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 5 suara.  
Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **1** suara.

**di PPS Desa Nglanggeran (lihat bukti P.2Q):**

Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 16 suara.  
Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 17 suara.  
Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **1** suara.

Partai Kebangkitan Bangsa memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 83 suara.  
Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 87 suara.  
Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **4** suara.

Partai Bintang Reformasi memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 2 suara.  
(salah hitung, ditulis 3 suara)  
Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 3 suara.  
Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **1** suara.

**di PPS-8 Desa Salam :**

Partai Penegak Demokrasi Indonesia memperoleh suara sebagai berikut:  
Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 17 suara.  
Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 18 suara.  
Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **1** suara.

**di PPS Desa Patuk (lihat bukti P.2W):**

Partai Buruh Sosial Demokrat memperoleh suara sebagai berikut:

Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 3 suara.  
 Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 4 suara.  
 Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **1** Suara.

Partai Bulan Bintang memperoleh suara sebagai berikut:  
 Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 11 suara.  
 Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 14 suara.  
 Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **3** suara.

Partai Nasional Banteng Kemerdekaan memperoleh suara sebagai berikut:  
 Data PPS menunjukkan hasil perolehan suara 6 suara.  
 Data PPK menunjukkan hasil perolehan suara 7 suara.  
 Maka selisih suara (penggelembungan) sebanyak **1** suara.

di PPK Kecamatan Nglipar.

PPS Desa Pengkol terdiri dari 15 PPS.

PKB seharusnya jumlah total 121 suara, tertulis 131, selisih 10 suara.

PKS seharusnya jumlah total 184 suara, tertulis 189, selisih 5 suara.

PBR seharusnya jumlah total 14 suara, tertulis 16, selisih 2 suara.

Di PPS Desa Kedungpoh.

PBB seharusnya jumlah total 240, tertulis 250, selisih 10 suara.

PPK Kec. Ngawen

PPS Desa Kampung

PBB seharusnya jumlah total 35, tertulis 36, selisih 1 suara.

PKB seharusnya jumlah total 78, tertulis 88 selisih 10 suara.

di PPS Desa Sambirejo

Golkar seharusnya jumlah total 360 tertulis 365, selisih 5 suara.

2. Bahwa dengan demikian keseluruhan jumlah suara yang **ditambahkan (digelembungkan) pada** 4 kecamatan tersebut **di atas adalah sebanyak 218 suara**. Suara sah yang masuk versi KPUD adalah 72.257, seharusnya yang benar suara tersebut harus dikurangi 218 suara hasil penggelembungan, sehingga menjadi 72.039 suara sah ( $72.257 - 218 = 72.039$ ).

3. Bahwa adapun perolehan suara PDP berdasarkan data di PPS/PPK yang kemudian diplenokan pada tingkat KPU Daerah adalah sebanyak 22.027 suara, dengan BPP 9.032 berarti PDIP mendapat jatah 2 kursi dengan sisa suara sebanyak 3.983 untuk sisa suara di 4 (empat) kecamatan (penetapan KPUD inilah yang menurut Pemohon adalah salah).
4. Bahwa sebagaimana Pemohon paparkan di atas pada poin 1 dan 2 suara sah yang seharusnya masuk adalah 72.039. Dengan demikian BPP yang benar adalah  $72.039 \div 8$  (kursi) = 9.004,875 dibulatkan menjadi 9.005. Dengan BPP tersebut PDIP mendapatkan 2 (dua) kursi. Yang perhitungannya sebagai berikut:
  - Suara PDIP : 22.027
  - BPP : 9.005
  - Kursi yang didapat PDIP :  $BPP \times 2 = 18.010$
  - **Sisa suara PDIP** :  $22.027 - 18.010 = 4.017$
5. Bahwa PDI Perjuangan dengan sisa suara 4.017 suara, seharusnya PDI Perjuangan mengungguli PKB yang hanya mendapatkan sisa suara sebanyak 3.966 suara (dengan perhitungan  $3.980 - 14 = 3966$ ). Perhitungan yang membuat PKB mendapat 1 (satu) kursi adalah penghitungan yang tidak berdasar pada hasil penghitungan suara yang sesungguhnya.
6. Bahwa dari uraian tersebut maka untuk menghabiskan jatah kursi sebanyak 8, tentunya akan mempergunakan sistem perolehan suara terbanyak untuk mendapatkan kursi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 huruf c UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi: "penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak", dengan demikian urutan sisa suara maupun suara non BPP berdasarkan ranking terbanyak adalah sebagai berikut:

Sisa suara PDIP 4.017.- dapat 1 kursi

Sisa suara Golkar 5.875 : dapat 1 kursi.

Sisa suara PAN 876 tidak dapat kursi (**Non BPP**)

**Partai Merdeka** 5.089 suara - dapat 1 kursi (Non BPP)

PKS 4.174 suara dapat 1 kursi.

**(Non BPP) PKB 3.976 suara tidak dapat kursi.**

7. Bahwa berdasarkan paparan Pemohon diatas, dengan ini Pemohon berpedoman tetap pada perolehan suara sesuai dengan data di PPS dan menolak secara tegas Penetapan KPU Daerah tertanggal 21 April 2004 berdasarkan dari data PPS dan PPK yang tidak sama, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yakni hilangnya hak PDIP mendapatkan jatah kursi.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan batal Penetapan KPU Daerah Dapem II Kabupaten Gunung Kidul tertanggal 21 April 2004 tentang Berita Acara Penghitungan Suara di Dapem II Kabupaten Gunung Kidul.
3. Menetapkan PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Gunung Kidul II Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY mendapatkan 3 (tiga) kursi DPRD Kabupaten yang diperoleh dari: 2 (dua) kursi karena memenuhi BPP dan 1 (satu) kursi diperoleh karena sisa suara PDIP sebanyak 4.017 suara.
4. Memerintahkan KPU Daerah untuk melaksanakan segala konsekwensi hukum dari point 3.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 A : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Kecamatan Gedangsari

Bukti P-1 B : Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara Model DA-2 DPRD



- Kab/Kota Tingkat PPK Kecamatan Gedangsari, tanggal 8 April 2004
- Bukti P-1 C : Berita acara penghitungan surat suara tambahan Model DA-3 DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Kecamatan Gedangsari, tanggal 8 April 2004
- Bukti P-1 D : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota Kecamatan Gedangsari (Lampiran Model DA-3)
- Bukti P-1 E : Berita acara penghitungan suara Panitia Pemungutan Suara Model D DPRD Kab/Kota desa Mertelu, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-1 F : Sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS desa Mertelu
- Bukti P-1 G : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota PPS desa Mertelu (Lampiran Model D-1)
- Bukti P-1 H : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara Model D-2 PPS desa Mertelu, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-1 I : Berita acara penghitungan surat suara tambahan Model D-3 DPRD Kab/Kota PPS desa Mertelu, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-2 A : Berita acara penghitungan suara PPK Model DA DPRD Kab/Kota Kecamatan Patuk, tanggal 6 April 2004
- Bukti P-2 B : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Model DA-1 DPRD Kab/Kota Tingkat PPK Kecamatan Patuk
- Bukti P-2 C : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota Kecamatan Patuk (Lampiran Model DA-1)
- Bukti P-2 D : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara Model DA-2 PPK Patuk
- Bukti P-2 E : Berita acara penghitungan surat suara tambahan Model DA-3 DPRD Kab/Kota PPK Patuk
- Bukti P-2 F : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS Desa Beji, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-2 G : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS desa Beji

- Bukti P-2 H : Rekapitulasi hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota desa Beji (Lampiran Model D-1)
- Bukti P-2 I : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara Model D-2 PPS desa Beji, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-2 J : Berita acara penghitungan surat suara tambahan Model D-3 DPRD Kab/Kota PPS desa Beji, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-2 K : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS desa Putat, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-2 L : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS desa putat
- Bukti P-2 M : Rekapitulasi Hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota PPS desa Gunung kidul (Lampiran Model D-1)
- Bukti P-2 N : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS desa Nelanggeran, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-2 O : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS Desa Nelanggeran
- Bukti P-2 Q : Rekapitulasi Hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota PPS Desa Nelanggeran (Lampiran Model D-1)
- Bukti P-2 R : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS Desa Salam, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-2 S : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS Desa Salam
- Bukti P-2 T : Rekapitulasi Hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota PPS Desa Salam (Lampiran Model D-1)
- Bukti P-2 U : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS Desa Patuk, tanggal 6 April 2004
- Bukti P-2 V : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS Desa Patuk
- Bukti P-2 W : Rekapitulasi Hasil penghitungan suara anggota DPRD Kab/Kota PPS Desa Pathuk (Lampiran Model D-1)
- Bukti P-3 : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS Desa Pengkol, tanggal 5 April 2004

- Bukti P-3 A : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS Desa Pengkol beserta Lampiran
- Bukti P-3 B : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara Model D-2 PPS Desa Pengkol, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-4 : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS Desa Kedungpoh, tanggal 6 April 2004
- Bukti P-4 A : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS Desa Kedungpoh beserta Lampiran
- Bukti P-4 B : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara Model D-2 PPS Desa Kedungpoh
- Bukti P-4 C : Berita acara penghitungan surat suara tambahan Model D-3 DPRD Kab/Kota PPS Desa Kedungpoh, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-5 : Berita acara penghitungan suara Model DA DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Nglipar, tanggal 7 April 2004 beserta Lampiran
- Bukti P-6 : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS Desa Kampung, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-6 A : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS Desa Kampung beserta Lampiran
- Bukti P-6 B : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara Model D-2 PPS Desa Kampung
- Bukti P-6 C : Berita acara penghitungan surat suara tambahan Model D-3 DPRD Kab/Kota PPS Desa Kampung, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-7 : Berita acara penghitungan suara Model D DPRD Kab/Kota PPS Desa Sambirejo, tanggal 5 April 2004
- Bukti P-7 A : Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Model D-1 DPRD Kab/Kota PPS Desa Sambirejo beserta Lampiran
- Bukti P-8 : Berita acara penghitungan suara Model DA DPRD Kab/Kota PPK Kecamatan Ngawen, tanggal 10 April 2004 beserta Lampiran
- Bukti P-9 : Surat Pernyataan PPS Desa Mertelu, Kecamatan Gedangsari Kabupaten Gunung kidul, tanggal 4 Mei 2004

- Bukti P-10 : Surat bertanggal 15 Mei 2004 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Kidul yang ditujukan kepada Ketua komisi Pemilihan Umum Pusat perihal Laporan
- Bukti P-11 : Surat pernyataan dari PPK Kecamatan Gedangsari, tanggal 4 Mei 2004
- Bukti P-12 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara Model C TPS V Desa Mertelu beserta lampirannya

### III. **Daerah pemilihan Pasaman Barat 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman**

Menimbang bahwa Pemohon pada tanggal 18 Mei 2004 dan 25 Mei 2004 telah mengajukan perbaikan permohonan, sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan KPU No. 44/2004 yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui pleno KPU pada jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khususnya untuk penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PDI Perjuangan hilang dan/atau berkurang atau sekurang-kurangnya mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Pasaman Barat bagi Pemohon.
2. Bahwa, untuk Daerah Pemilihan Pasaman Barat-1 tersedia jatah 8 kursi untuk diperebutkan oleh para peserta pemilu, dimana dengan mendasarkan pada:
  - a. hasil penghitungan suara Daerah Pemilihan Pasaman Barat-1 pada tanggal 5 April 2004 sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten (Model DA 1) pada hari Kamis, tanggal 8 April 2004, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota berikut saksi saksi dari Parpol;
  - b. Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, yaitu 4.205; dan
  - c. ketentuan pasal **106 huruf c UU No.12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan**

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi, "penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak.":

dapat diketahui peringkat perolehan hasil penghitungan suara sebagai berikut :

No.	Peserta Pemilu	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Keterangan
1	Partai Golkar	13.836	3	BPP
2	PPP	8.045	2	BPP
3	PKS	2.287	1	sisa suara
4	PAN	2.269	1	sisa suara
5	PDI Perjuangan	1.229	1	sisa suara
6	PBR	1.194	-	Tidak memperoleh kursi*

3. Bahwa, atas perolehan suara sebagaimana tersebut dalam butir 2 di atas, Pemohon, maupun Peserta Pemilu lainnya termasuk saksi dari Partai Bintang Reformasi sama sekali tidak mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Pasaman dalam Rapat Pleno KPUD yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 April 2004, sebagaimana dinyatakan dalam Surat KPU Kabupaten Pasaman No. 745/KPU-PAS/IV-2004 tertanggal 23 April 2004.
4. Bahwa, diluar pengetahuan dan diluar dugaan dari Pemohon, pada tanggal 27 April 2004 terjadi penghitungan suara ulang surat suara, dimana dengan mendasarkan pada Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 28 April 2004 dapat diketahui bahwa perolehan suara Pemohon untuk anggota DPRD/Legislatif Kabupaten Pasaman pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1, sebagai berikut:

No.	Peserta Pemiiu	Perolehan Suara	Perolehan Kursi	Keterangan
	1 Partai Golkar	13.831	3	BPP

2	PPP	8.043	2	BPP
3	PKS	2.282	1	sisa suara
4	PAN	2.259	1	sisa suara
5	PBR	1.243	1	sisa suara
6	PDI Perjuangan	1.222		Tidak memperoleh kursi dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 106 huruf c UU No.12 Tahun 2003

5. Bahwa penghitungan suara ulang yang dilakukan dihadiri oleh saksi peserta pemilu. PDI Perjuangan, PKPB, Partai Merdeka menyatakan keberatan dengan penghitungan suara ulang sedangkan dari parpol lain meninggalkan acara. Penghitungan suara ulang tersebut telah menyebabkan perubahan perolehan suara, yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PDI Perjuangan hilang (Pemohon tidak memperoleh kursi DPRD Kabupaten Pasaman) dan/atau berkurang atau sekurang-kurangnya mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Pasaman bagi Pemohon untuk Daerah Pemilihan Pasaman Barat I Provinsi Sumatera Barat, yang dijadikan alasan-alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi..
6. Bahwa, hasil penghitungan suara ulang pada Daerah Pemiiihan Pasaman Barat-1 sebagaimana tersebut dalam butir 5 di atas, terdapat fakta yang memperlihatkan telah terjadinya kesalahan dan kecurangan penghitungan dan perolehan suara pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat-1 maupun penerapan syarat dan ketentuan pengajuan pelaporan pelanggaran pemilu yang dapat dilihat dari fakta fakta peristiwa berikut ini:
  - a. bahwa telah terdapat penambahan jumlah suara dikarenakan penghitungan ulang surat suara, penambahan mana telah mengakibatkan penambahan yang signifikan bagi perolehan suara PBR dan pengurangan suara bagi Pemohon, hal mana pada akhirnya menyebabkan 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Pasaman yang seharusnya diberikan kepada Pemohon menjadi beralih ke PBR;

- b. bahwa di dalam kegiatan rekapitulasi perolehan suara partai politik peserta Pemilu yang diadakan pada tanggal 17-18 April 2004, PBR tidak mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Pasaman dalam Rapat Pleno KPUD, sebagaimana dinyatakan dalam Surat KPU Kabupaten Pasaman No. 745/KPUPAS/IV-2004 tertanggal 23 April 2004;
- c. bahwa pengajuan pelaporan PBR kepada Panwaslu yang diajukan pada tanggal 21 April 2004, telah cacat hukum, dimana PBR telah melewati jangka waktu yang diberikan oleh UU No. 12/2003 didalam mengajukan pelaporan pelanggaran Pemilu. Bagaimana mungkin PBR mengetahui adanya kecurangan dalam penghitungan suara tanggal 8 April 2004 sedangkan PBR tidak memiliki saksi-saksi baik di TPS, PPS maupun PPK. Saksi PBR di PPK Pasaman yang juga caleg PBR dari daerah pemilihan Pasaman Barat 1 tidak mengajukan keberatan apapun atas hasil penghitungan suara di PPK Pasaman pada tanggal 17 April 2004;
- d. bahwa pada tanggal 23 April 2004, sehubungan dengan Surat Panwaslu No. 261/Panwaslu.Kab.Pas/1V-2004 tertanggal 22 April 2004, KPU Kabupaten Pasaman telah menolak permohonan penghitungan ulang PBR, akan tetapi setelah diteliti ternyata salah satu oknum caleg PBR (ic. Jendri, S.Ag) telah melakukan pendekatan dengan cara memaksa PPS dan PPK untuk melakukan penghitungan suara ulang yang telah diadakan pada tanggal 28 April 2004 telah mengakibatkan penurunan jumlah perolehan suara sebagaimana Pemohon paparkan di atas, yang mengakibatkan hilangnya 1 (satu) kursi DPRD Kabupaten Pasaman bagi Pemohon;
- e. bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh PPK Talamau ke KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 18 April 2004 apabila dibandingkan dengan penghitungan suara ulang pada tanggal 28 April 2004 telah terjadi penambahan suara untuk beberapa partai peserta pemilu, terutama terhadap PBR yang semula mendapat 220 suara sekarang menjadi 251, penambahan mana sangat merugikan Pemohon;

- f. Bahwa banyak terdapat formulir model C-1 TI yang disampaikan PPK ke KPU Kabupaten Pasaman terdapat coretan, tulisan angka ganda dan penghapusan dengan Tip Ex yang sangat diragukan keabsahannya. Bukti ini telah diminta pemohon dan tidak diberikan oleh KPUD dengan alasan merupakan dokumen negara;
- g. Bahwa rekapitulasi Model C-1 TI yang disampaikan oleh PPK Kecamatan Talamau ke KPU Kabupaten Pasaman banyak dijumpai telah tidak ditandatangani oleh KPPS sehingga sangat diragukan keabsahannya;
- h. Bahwa dengan mendasarkan pada tanggal korespondensi Panwaslu dan KPU Kabupaten Pasaman, terdapat indikasi konspirasi terintegrasi yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Pasaman, KPU Kabupaten Pasaman dan PBR, dimana surat menyurat dibuat tanpa adanya tenggang waktu 1 hari pun, hal mana sangat jarang dijumpai dalam praktek administrasi negara;
7. Bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah Pemohon sampaikan, serta merta permohonan mana didukung oleh fakta fakta yang kuat dan sah untuk itu, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan, Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan ini menyatakan dalam putusannya, jumlah suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Pasaman yang sah diperoleh oleh PDI Perjuangan/Pemohon pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat-1 adalah sebagai berikut:

<b>Peserta Pemilu</b>	<b>Jumlah Perolehan Suara</b>	<b>Jumlah Perolehan</b>
PDI Perjuangan	1.229	1
PBR	1.194	-

sehingga PDI-Perjuangan/Pemohon dapat menempatkan 1 calon anggota legislatifnya untuk duduk di kursi DPRD Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian awal Permohonan ini, Pemohon mohon kepada Pleno



Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, yang telah diputuskan melalui pleno KPU pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khusus untuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Pasaman pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1, Provinsi Sumatera Barat; untuk kemudian;
3. Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Pasaman pada Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1, Provinsi Sumatera Barat yang benar sebagai berikut:

No.	Peserta Pemilu	Perolehan Suara	Perolehan Kursi 3
1	Partai Golkar	13.836	3
2	PPP	8.045	2
3	PKS	2.287	1
4	PAN	2.289	1
5	PDI Perjuangan	1.229	
6	PBR	1.194	

4. Menghukum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan setiap dan seluruh Putusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh konsekuensi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Putusan dimaksud.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, dan saksi, sebagai berikut :

Bukti P – 1 : Berita Berita acara penghitungan suara PPK Model DA DPRD Kab/Kota Kecamatan Talamau tanggal 8 april 2004 beserta Lampiran

- Bukti P – 2 : Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum anggota DPRD Kab/Kota tanggal 18 April 2004 beserta lampiran
- Bukti P – 3 : Surat bertanggal 23 April 2004 Nomor 745/KPU-PAS/IV-2004 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang ditujukan kepada Sdr. Ketua Panwas Pemilu Kab. Pasaman, Perihal Jawaban terhadap Rekomendasi Panwaslu Kab. Pasaman Nomor 261/Panwaslu.Kab.Pas/IV-2004
- Bukti P – 4 : Surat bertanggal 27 April 2004 Nomor 781/KPU-PAS/IV-2003 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang ditujukan kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu se-Kabupaten Pasaman/kabupaten Pasaman Barat, Perihal Pengecekan ulang Model C-1, D-1, DA-1 dan DB-1 Kecamatan Talamau
- Bukti P – 5 : Surat bertanggal 27 April 2004 Nomor 273/Panwaslu.Kab.Pas/IV-2004 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman yang ditujukan kepada Sdr. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, Perihal Pengecekan ulang model C1, D1, DA dari DB Kecamatan Talamau
- Bukti P – 6 : Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota penghitungan suara Komisi Pemilihan Umum anggota DPRD Kab/Kota tanggal 28 Aril 2004 beserta lampiran
- Bukti P – 7 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor 13, formulir A-5 dari M. Azhari sani dari organisasi PBR, tanggal 21 April 2004 dan diterima oleh Yusrizal

### **Keterangan Saksi**

#### **Saksi Syamsul Rizal dibawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :**

Bahwa saksi menerima dari PPK Kecamatan Talamau pada tanggal 8 April 2004, duduk permasalahan sebenarnya adalah hanya di satu PPK, pada saat itu PDIP memperoleh suara 269 sementara PBR memperoleh 202. Selanjutnya saksi menghadiri sidang rapat pleno di KPUD Pasaman hasilnya juga sama PBR tetap 202 sementara PDI tetap 269 dan terhadap keputusan tersebut tidak ada yang keberatan mulai tingkat PPK sampai tingkat KPUD.

Bahwa diluar sepengetahuan saksi, pada tanggal 24 April menerima satu tembusan dari KPU Pasaman yang menyatakan menolak rekomendasi Panwaslu Pasaman, namun diluar pengetahuan saksi, pada tanggal 27 April 2004 menerima undangan kembali untuk hitung ulang pada tanggal 28 April 2004 dan kami menolak dengan keras yang didukung oleh beberapa partai dan pada saat itu langsung saksi juga mengirimkan surat penolakan itu kepada KPU Pusat, KPUD beserta Panwaslu.

Bahwa PDIP tidak menandatangani namun ada beberapa partai lain yang tanda tangan

Bahwa yang mengajukan keberatan adalah PBR, hingga terjadi pengecekan ulang;

Bahwa PBR tidak mempunyai saksi mulai tingkat PPS sampai tingkat PPK. Sehingga sangat mengherankan dari mana PBR mempunyai bukti bahwa ada suara yang tertinggal di TPS

Bahwa Panwaslu menerima laporan dari pihak PBR pada tanggal 21 April 2004 dan ditanggapi oleh Panwaslu dengan membuat suatu rekomendasi ke KPU, untuk cek ulang, dan rekomendasi tersebut ditolak karena data terbaru yang dikirim PPK itu tidak melalui sidang dan tidak dihadiri oleh saksi-saksi partai lain, jadi dianggap tidak sah, maka oleh KPU rekomendasi tersebut ditolak ;

Bahwa Penolakan rekomendasi tersebut diterima melalui surat tembusan;

Bahwa pada tanggal 21 April 2004 KPU sudah menolak namun tanggal 27 April 2004, KPU berubah dan melakukan hitung ulang, dan satu hal yang ingin saksi sampaikan, pelaksanaan hitung ulang yang dilakukan oleh KPU karena adanya intervensi;

Bahwa saksi mengajukan keberatan dan pada saat penghitungan ulang dicatat keberatan dari saksi PDIP yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 28 April 2004, sebagaimana termuat dalam lampiran bukti P6, yaitu model DB2 DPRD kabupaten atau kota pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus

Bahwa penolakannya dalam bentuk lisan, selain PDIP ada juga saksi Partai Merdeka dan saksi dari Partai Karya Peduli Bangsa, yang mengajukan penolakan keberatan;

Bahwa yang menjadi permasalahan ialah terjadi sidang atau penetapan rapat pleno KPU ditanggal 18 April 2004, PBR tidak memperoleh kursi, sehingga

PBR membuat rekayasa dengan PPK dengan menyatakan suara PBR masih ada tertinggal yang disebutkannya pada saat itu adalah 50 suara

Bahwa perhitungan PPK dan KPUD perolehan suara untuk PBR adalah 202;

Bahwa total perolehan suara PBR adalah 1194.

Bahwa saksi keberatan dengan adanya pengecekan perhitungan ulang apa benar;

Bahwa saksi protes dengan keberatan-keberatan, karena hasil sidang pleno itu sudah berlangsung tanggal 18 kenapa harus diulang lagi,diplenokan kembali;

Bahwa pada tanggal 29 April 2004, tepatnya di KPU Kabupaten Pasaman tersebut saksi diberikan satu fasilitas untuk mengirimkan faksiimili, untuk mengirimkan keberatan tersebut kepada KPU Pusat, Panwaslu Pusat, Panwaslu Daerah dan KPUD Daerah

Bahwa saksi melaporkan kepada partai mengenai kejadian tersebut; dan selanjutnya mengirim surat kepada KPU Pusat dimulai dari KPU tingkat II, tingkat I dan tingkat Pusat, begitu juga untuk Panwasnya.

Bahwa dapat saksi tambahkan, secara logika kita berpikir dari mana PBR tahu ada angka tertinggal, sementara PBR sama sekali tidak mempunyai saksi di TPS,di PPS maupun di PPK;

Bahwa tanggal 27 April 2004 ada rekomendasi dari Panwas Kabupaten Pasaman yang intinya minta agar Komisi Pemilihan Umum itu Pasaman melakukan pengecekan ulang data suara DPRD kabupaten/kota; Bahwa pada tingkat sebelumnya tidak ada saksi, baik dari tingkat PPS sampai PPK. Dan pada pleno tanggal 18 April 2004 sesudah KPUD Kabupaten Pasaman mengeluarkan Keputusan, tidak ada keberatan sesuai dengan bukti dalam lampiran keberatan;

Bahwa saksi pada tanggal 18 April 2004 tidak sama dengan saksi pada tanggal 27 April 2004, saksi PBR pada tanggal 18 April tidak tanda tangan dan langsung meninggalkan tempat;

Bahwa setelah hasil sidang PPK, 8 hari kemudian PBR menghadap PPK kecamatan, yang ditolak oleh PPK Kecamatan, mengapa pada saat tanggal 8 Saudara tidak protes? Mengapa setelah tanggal 16 Saudara baru protes? Oleh karena itu dianggap kadaluarsa;

Bahwa PBR tidak memiliki dokumen, namun pada saat itu PPK beserta KPU sudah menyediakan formulir C1 di depan untuk pengecekan suara ulang yang sudah dalam keadaan morat-marit, tidak ditandatangani KPPS, dan seluruhnya di tip ex;

Bahwa pada saat saksi meminta tidak diberi oleh KPU dengan alasan formulir tersebut adalah dokumen negara dan tidak bisa digandakan.

#### **IV. Daerah pemilihan Palembang 1 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang**

Menimbang bahwa Pemohon pada persidangan tanggal 18 Mei 2004 dan tanggal 26 Mei 2004 telah mengajukan perbaikan permohonan untuk poin 6 dan 7, dan perubahan angka pada poin 4 dan 8, sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Kep. KPU No. 44/2004 yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui pleno KPU pada jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khususnya untuk penghitungan KPUD DAPIL I Kota Palembang, Sumatra Selatan.
2. Bahwa, dari hasil penghitungan suara pemilihan anggota DPRD/Legislatif Daerah Pemilihan 1 Kota Palembang, diperoleh hasil pemilihan suara sebagaimana diumumkan oleh KPUD DAPIL 1, Kota Palembang, tanggal 29 April 2004 (yang ditampilkan adalah nama-nama partai yang mendapatkan perolehan kursi), sebagai berikut:
  - a. Partai Demokrat sebanyak 41.174 suara
  - b. Partai Golkar sebanyak 27894 suara
  - c. PDI Perjuangan sebanyak 19.195 suara
  - d. PKS sebanyak 14.410 suara
  - e. PAN sebanyak 10.939 suara
  - f. PPP sebanyak 6.088 suara
  - g. Partai Pelopor sebanyak 2.776 suara

Keterangan; Jumlah suara yang sah untuk seluruh DAPIL 1 Palembang Kota Palembang 157.865, sementara Kursi yang tersedia untuk DAPIL 1 untuk DPRD kota sebanyak 11. Sehingga BPPnya adalah  $157.865 : 11 = 14.351$ .

3. Berdasarkan perolehan suara sebagaimana tersebut pada angka 2, maka perolehan kursi untuk masing-masing partai berdasarkan urutan ranking menurut hasil Rekapitulasi KPUD DAPIL 1 Kota Palembang, adalah sebagai berikut:

Partai Demokrat 3 Kursi

Partai Golkar 2 Kursi

PDI-P 1 Kursi

PBR 1 kursi

PKS 1 Kursi

PAN 1 Kursi

PPP 1 Kursi

PKB 1 Kursi

4. Bahwa, hasil rekapitulasi suara maupun hasil penetapan kursi oleh KPUD DAPIL 1 Kota Palembang adalah salah dan tidak benar, sebab berdasarkan bukti yang dimiliki Pemohon, yaitu: berdasarkan hasil rekapitulasi suara dari PPK Kec. Kemuning, PPK Kec. Ilir Timur I dan PPK Kec. Sukarame, (yang dipermasalahkan adalah hasil PPK kec. Ilir Timur I dan Kemuning yang data PPK tersebut diubah pada saat Rekapitulasi di KPUD DAPIL 1 kota Palembang), hasil perolehan suara berdasarkan rekapitulasi PPK DAPIL 1 Kota Palembang (yang ditampilkan adalah partai-partai yang mendapatkan perolehan suara berdasarkan ranking), adalah sebagai berikut:

- Partai Demokrat 41.174
- Golkar 27.894
- PDI Perjuangan 19.195 dirubah menjadi 19.347
- PKS 14.410
- PAN 10.939
- PPP 6.088
- PBR 6.022

Keterangan : Jumlah suara sah untuk DAPIL 1 Kota Palembang dari seluruh Partai adalah 153.519, yang dialokasikan untuk sebelas Kursi di DPRD DAPIL 1, sehingga angka BPPnya adalah  $153.519:11 = 13.956$ . Berdasarkan angka BPP tersebut, maka perolehan kursi DPRD (untuk DAPIL 1 Kota Palembang) berdasarkan urutan rankingnya adalah:

- Partai Demokrat 3 kursi
  - **PDI-Perjuangan 2 kursi**
  - Partai Golkar 2 kursi
  - PPP 1 kursi
  - PAN 1 kursi
  - PKS 1 kursi
  - PBR 1 kursi
5. Berdasarkan hasil Rekapitulasi KPUD DAPIL 1 Kota Palembang di bandingkan dengan Rekapitulasi oleh PPK, maka yang benar dan harus menjadi pegangan adalah hasil rekapitulasi PPK termasuk pula konsekuensi perolehan kursinya.
6. Bahwa, terjadinya kesalahan dan kecurangan yang mengakibatkan terjadinya perbedaan berupa mengglembungnya jumlah suara di hasil rekapitulasi KPUD Kota Palembang dibandingkan dengan rekapitulasi PPK adalah terjadinya penambahan suara pada partai PKB berdasarkan hitungan PPK kec. Kemuning adalah 946, sedangkan pada hasil rekapitulasi kota Palembang 5.831 suara dan selanjutnya dijelaskan bahwa setelah ditambah perolehan suara dari PPK Ilir Timur berjumlah 1.213 dan PPK Sukarame berjumlah 1.570 maka suara di Zona Palembang I tersebut berjumlah 3.747 suara untuk perolehan PKB, Partai Pelopor hasil PPK kec. Ilir Timur I 2.766 suara sedangkan hasil rekapitulasi KPUD 5.780, yang dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Hasil Rekapitulasi Suara PPK Kec. Kemuning (terdiri dari 6 PPS):

## Perolehan Suara PKB

Nama Caleg	Kel. Aryo Kemuning	Kel. 20 Ilir D-2	Kel. Pipa reja	Kel. Pahla wan	Kel.S kip. jaya	Kel. TI. Aman	jmlh
PKB	75	228	109	292	155	87	946
M Sangiriswanto	25	44	30	121	21	13	254
Billy Jaya SE	3	38	8	10	34	42	135

Sakim	14	08	07	08	25	-	62
Zakuan	17	05	32	56	3	6	119
Drs.ali samsudin	6	05	08	10	3	3	35
Ir. Sukarjohanang	-	03	1	03	15	5	27
Sukman priyatna	5	03	2	75	-	-	86
Latifah	-	03	-	01	2	2	8
M. saleh	2	01	3	-	3	-	11
Dadang s parman	-	01	-	01	4	1	7
Rozali	-	01	2	07	11	1	22
Jumlah perolehan suara	72	112	93	292	120	77	<u>766</u>

Apabila dibandingkan dengan hasil rekapitulasi KPUD kota Palembang

	Partai Kebangkitan Bangsa	1322
1	M. Sangi Riswanto	266
2	Belly Jaya S.E	276
3	Sakim	227
4.	Zakuan	429
5	Drs. Ali Samsudin	88
6	Ir. Sukarjo Hanan	79
7	Sukman Priyatna	186
8	Latifah	8
9	Muhamad saleh	138
10	Dadang S Parman	7
11	Rozali	22
	Jumlah perolehan suara	3048

Keterangan: berdasarkan perbandingan data PPK dengan KPUD Kota Palembang, terdapat penggelembungan suara sebanyak 1336.

- b. Berikut ini Pemohon menampilkan pula adanya penggelembung suara dengan membandingkan Rekapitulasi tingkat PPK Kec. Ilir Timur I dengan hasil rekapitulasi PKUD Kota Palembang.

	Kel .13 Ilir	Kel 14 ilir	Kel 15 ilir	Kel.1 6 Ilir	Kel 17 Ilir	Kel.1 8 Ilir	Kel.2 0 Ilir D-I	Kel. 20 Ilir	Kel.20 Ilir D-IV	Kel. Sei pang	Kel. K .Baru	jumlah
--	--------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	------------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	--------



								D-III		eran		
Partai Pelopor	5	4	7	2	2	4	51	12	9	8	7	121
Azim Baidilah,sh	18	2	7	-	4	2	30	24	28	16	3	127
Hanibal Arfin,sh	-	-	1	-	1	-	3	3	3	2	-	13
Supardi Sapidin	1	4	-	1	-	-	1	4	4	6	-	26
Usmadi, Amd	-	1	1	-	-	-	1	1	2	1	-	7
Rohani	-	2	-	-	-	-	1	-	12	8	-	23
M. GentaHero Thecos,Sag	15	10	4	1	-	-	3	-	2	-	-	35
Rasuan ZA	6	2	10	-	-	-	-	-	2	2	-	22
Usman Dalom Kunci Batin	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	5
Diana Juwita,SH	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	6
Eka Anggraini	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3
Triyani	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	3
Total												392

Dibandingkan dengan hasil Rekapitulasi KPUD Kota Palembang

	Partai Pelopor	384
1.	Azim Baidilah, S.H	927
2.	Hanibal Arifin,S.H.	13
3.	Supardi Sapidin	143
4	Usmadi,Amd	7
5	Rohani	623
6.	M Genta Hero Theos, Sag	635
7	Rasuan Z.A	622
8	Usman Dalom Kunci Batin	14
9	Diana Juwita,SH	24
10	Eka Anggraini	2
11	Triyani	12
	Total	3406

Keterangan; berdasarkan perbandingan data PPK dengan KPUD Kota Palembang, terdapat penggelembungan suara sebanyak 3.014.

- Bahwa, penggelembungan suara dari Partai PKB sebanyak 1336 suara di Kec. Kemuning dan penggelembungan suara Partai Pelopor sebanyak 3014 suara di kec. Ilir Timur I sejumlah 3.014 dan ditambah dengan adanya penghilangan suara PDIP Perjuangan di Kec. Ilir Timur I dengan perbandingan data Rekapitulasi KPU, dilanjutkan pula ada penghilangan suara PDI-Perjuangan di Kelurahan 13 Ilir yang mana menurut versi rekap PPS 486 suara, sementara di PPK terjadi pengurangan menjadi 310 suara (terjadi pengurangan suara sebesar 176 suara), telah menyebabkan penurunan peringkat PDI Perjuangan sehingga mempengaruhi perolehan kursi PDI Perjuangan dari 2 kursi menjadi 1 kursi untuk DPRD DAPIL 1 Kota Palembang.

8. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan membatalkan Penetapan KPU No. 44/2004 tanggal 5 Mei 2004 khusus Rekapitulasi Penghitungan suara KPUD Kota Palembang/DAPIL Palembang 1 (akibat dari pengelembungan suara partai PKB dan Pelopor berdasarkan Rekapitulasi KPUD Kota Palembang ditambah dengan kehilangan suara PDI Perjuangan kec. Ilir Timur I sebanyak 152 suara, menyebabkan turunnya posisi ranking PDI Perjuangan berada dibawah partai PKB dan partai Pelopor), menyebabkan turunnya peringkat PDI Perjuangan pada DAPIL I Kota Palembang, sehingga perolehan kursi PDI Perjuangan yang berdasarkan PPK adalah 2 kursi menjadi 1 kursi (berdasarkan Rekapitulasi KPUD DAPIL I Kota Palembang).
9. Bahwa, oleh karena adanya kehilangan 1 kursi dari 2 kursi PDI Perjuangan pada DAPIL 1 Kota Palembang karena pengelembungan suara untuk PKB dan Partai Pelopor dan pengurangan 152 suara PDI Perjuangan, maka penghitungan yang benar adalah sebagaimana yang tertera pada Rekapitulasi PPK kecamatan Ilir Timur I , Kecamatan Kemuning DAPIL I Kota Palembang.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian awal Permohonan ini, Pemohon mohon kepada Pleno Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, yang telah diputuskan melalui pleno KPU pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khusus untuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara KPUD Palembang 1 Kota Palembang.

3. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar sebagaimana yang tertera pada Rekapitulasi PPK Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Kemuning DAPIL I Kota Palembang, dengan perincian sebagai berikut:
  - Partai Demokrat : 41.174
  - Golkar : 27.894
  - PDI Perjuangan : 19.195 dirubah menjadi 19.347
  - PKS : 14.410
  - PAN : 10.939
  - PPP : 6.088
  - PBR : 6.022
4. Menghukum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan setiap dan seluruh Putusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh konsekuensi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Putusan dimaksud.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan Saksi-saksi sebagai berikut :

- Bukti P – 1 A : Berita acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Ilir Timur I, tanggal 7 April 2004 beserta Lampiran;
- Bukti P – I B : Berita acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Kemuning, tanggal 7 April 2004 beserta Lampiran;
- Bukti P – I C : Berita acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Sukarame, tanggal 7 April 2004 beserta Lampiran;
- Bukti P- 2 : Surat bertanggal 28 April 2004 Nomor 735/15/IV/2004 dari Komisi Pemilihan Umum yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera sealtan, Ketua KPU kota Palembang, Perihal Permasalahan penghitungan suara pemilihan umum anggota DPR KPU Kota Palembang;
- Bukti P – 3 : Rekapitulasi dari KPU Pusat yang disalin oleh Satintelkam Poltabes Palmbang;

- Bukti P – 4 : Surat bertanggal 30 April 2004 nomor 159/Pan-Kota/PIg/IV/04 dari Pan Kota Palembang yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan, Perihal Pernyataan sikap;
- Bukti P – 5 : Monitoring Hasil Perhitungan Suara PPS Kelurahan 13 Ilir bukti dari saksi per TPS di Kelurahan 13 Ilir;
- Bukti P – 6 : Surat kabar Sriwijaya Post hari Sabtu, tanggal 17 April 2004 dengan judul 4 Anggota KPU Bakal Diperiksa Soal Manipulasi;
- Bukti P – 8 : Surat kabar Sriwijaya Post hari Selasa tanggal 27 April 2004 dengan judul Parpol Ramai-ramai komplain;
- Bukti P – 9 : Surat kabar dengan judul TPF temukan ada mark up suara
- Bukti P – 10 : Surat kabar dengan judul Rekap KPU Kota Palembang Amburadul;
- Bukti P – 11 : Surat kabar Sriwijaya Post hari Senin tanggal 26 April 2004 dengan judul Rekap Suara DPRD Kota Diprotes Caleg Parpol;

### **Keterangan Saksi**

#### **Saksi Teheli dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut**

Bahwa jumlah suara Partai Pelopor dari tiga PPK yaitu Ilir Timur I, Kemuning, dan Sukarame adalah 392 sebagaimana data KPU Kota Palembang, namun pada tingkat KPU jumlah suara meningkat menjadi 3406 suara hanya untuk Ilir Timur, sebagaimana termuat dalam Bukti P-2;

Bahwa penggelembungan tersebut dikarenakan ada perubahan jumlah Caleg Nomor 1, di PPK berjumlah 127 namun di tingkat KPU angka 1 diganti angka 9 sehingga menjadi 927, Caleg Nomor 3 di PPK adalah 26 dirubah menjadi 143, Caleg Nomor 5 berubah dari 23 menjadi 623 dengan menambah angka 6 didepannya, Caleg Nomor 6 berubah dari angka 35 menjadi angka 635 dengan menambah angka 6 didepannya, Caleg Nomor 7 berubah dari angka 22 menjadi 622 dengan menambah angka 6 didepannya;

Bahwa yang diminta adalah bukan masalah penggelembungan suara, tetapi perbedaan hasil rekap ditingkat PPK dengan KPU Kota Palembang yang mempengaruhi perolehan kursi PDIP Daerah Pemilihan 1 Kota Palembang;

Bahwa perbedaan tersebut juga mempengaruhi BPP, jika menggunakan rekap KPU Kota, maka BPP akan semakin besar, sehingga perolehan kursi PDIP semakin berkurang, sedangkan bila menggunakan rekap PPK, BPP menjadi kecil, dengan demikian PDIP mendapat 2 kursi;

Bahwa bila menurut versi PPK total suara yang sah di Palembang adalah 15.439 dibagi 11 sehingga angka BPP 13.769, dengan demikian ranking akan berubah, PDIP akan naik sedangkan PKB dan Pelopor dibawah PDIP, namun jika yang digunakan versi KPU Kota maka posisi PDIP berada di PKB dan Pelopor;

**Saksi Sajianto dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa ada perbedaan antara data di PPK Kemuning dan KPUD, dalam Berita Acara PPK yang ditandatangani Saksi Sajianto dan juga oleh saksi PKB, PKB memperoleh 946, tetapi di KPUD tertulis 3048;

**Saksi Syarifudin dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa data intern tersebut sudah diketahui oleh saksi;

Bahwa setelah selesai Pemilu, seluruh partai ikut menjadi saksi, kemudian bertanya kepada KPU kapan rekap selesai, dan dijawab belum selesai, selanjutnya seluruh partai mencari dimana KPU Kota Palembang merekap data, ternyata KPU secara diam-diam merekap di Hotel Budi;

Bahwa sampai mendekati tanggal 30 akhirnya rapat KPUnya diambil alih oleh KPU Provinsi untuk;

Bahwa selanjutnya setelah dihitung KPU Provinsi ternyata ditemukan ada kejanggalan di PPK Seberang Ulu I, selanjutnya begitu ada kejanggalan, PPK Seberang Ulu I kemudian ditangkap Polisi;

Bahwa setelah direkap oleh KPU Provinsi ternyata perbedaan, akhirnya seluruh partai ribut, dan rekap KPU Kota Palembang tersebut dibatalkan karena tidak lengkap, selanjutnya KPU Kota dan PPK yang merubah tersebut dimintai keterangan di Poltabes Palembang, dan PPK Seberang Ulu I ditangkap;

Bahwa selanjutnya KPU Kota Palembang pada saat dimintai kejelasannya menyatakan akan pada tanggal 29 April 2004 jam 6 .00 sore akan mengumumkan hasil rekapitulasi, namun setelah kami tunggu-tunggu KPU kota tidak muncul;

Bahwa setelah Panwaslu masuk ke gedung KPU, ada sebungkusan kantong plastik, dan begitu dibuka ada pengumuman KPU seperti Bukti P-2, kemudian Pengumuman KPU dibacakan oleh Panwaslu Kota, terhadap pengumuman tersebut seluruh partai keberatan, atas saran KPU Kota Palembang dipersilakan menuntut ke Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Panwaslu mengirim surat ke KPU Pusat;

Bahwa setelah saksi melihat perolehan seluruh partai, dan dibandingkan dengan data PPK, ternyata banyak penyimpangan, oleh karena itu kami menuntut ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa sudah ada upaya ke KPU Provinsi, dan menurut KPU Provinsi, KPU Provinsi tidak berwenang

#### **V. Daerah pemilihan Minahasa 3 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa**

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2004 Pemohon telah merenvoi petitum angka 3 sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Kep. KPU No. 44/2004 yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui pleno KPU pada jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khususnya untuk penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Minahasa III Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bahwa, dari hasil penghitungan suara pemilihan anggota DPRD/Legislatif Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa III diperoleh hasil pemilihan suara sebagai berikut:
  - a. **PDI-Perjuangan** mendapat **8.098 suara**; dan
  - b. **Partai Golkar** mendapat **13.625 suara**.
3. Bahwa, jumlah kursi DPRD Kabupaten Minahasa yang diperebutkan dalam Pemilihan Umum tanggal 5 April 2004 untuk daerah pemilihan Minahasa III adalah sejumlah 7 (tujuh) Kursi.
4. Bahwa, berdasarkan hasil penghitungan suara Daerah Pemilihan Minahasa III, dapat diketahui bahwa:
  - a. **Bilangan Pembagi Pemilih (BPP)** pada Daerah Pemilihan Minahasa III adalah berjumlah 5.515 suara; dan

- b. Perolehan suara PDI-Perjuangan sebanyak 8.098 suara sedangkan yang didapat oleh Partai Golkar adalah 13.625 suara; Dengan mendasarkan hasil penghitungan suara Daerah Pemilihan Minahasa III, Partai Golkar memperoleh 3 kursi untuk DPRD Kabupaten Minahasa, sementara PDI-Perjuangan mendapatkan 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Minahasa dan PKPI, PDS, PKPB masing-masing memperoleh 1 kursi.
5. Bahwa, berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan Pemohon, hasil penghitungan suara tersebut terdapat *kesalahan* dan *kecurangan* perhitungan suara, sehingga atas dasar perhitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum dimaksud PDI-Perjuangan hanya memperoleh 1 Kursi saja, pada hal berdasarkan penghitungan suara yang benar, maka PDI-Perjuangan seharusnya memperoleh 2 (dua) kursi, sehingga mengakibatkan perolehan jumlah kursi PDI Perjuangan hilang dan/atau berkurang atau sekurang-kurangnya mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Minahasa bagi Pemohon untuk Daerah Pemilihan Minahasa III Provinsi Sulawesi Utara, yang dijadikan alasan-alasan pokok Pemohon dalam mengajukan permohonan a quo ke Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa, oleh karena PDI-Perjuangan dan Partai Golkar mendapatkan perolehan suara terbanyak pada daerah pemilihan Minahasa III, maka Pemohon memaparkan hasil perolehan suara dalam Pemilu 5 April 2004 untuk kedua partai politik peserta pemilu tersebut, sebagai berikut:

Perolehan Suara Untuk:

PDI-Perjuangan	=	8.098. suara
BPP	=	<u>5.515. suara</u>
Sisa	=	2.583. suara

Dengan demikian PDI-Perjuangan memperoleh 1 Kursi dengan catatan sisa suara ada sebesar 2583 suara.-

Partai Golkar	=	13.625. suara
BPP	=	<u>5.515. suara</u>
Sisa	=	8.110. suara
BPP	=	<u>5.515. suara</u>
Sisa	=	2.586. suara

Dengan demikian Partai Golkar memperoleh 2 Kursi dengan catatan sisa suara ada sebesar 2.595, Suara.-

7. Bahwa, hasil penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Minahasa III sebagaimana tersebut dalam butir 7 di atas, terdapat fakta sebagai berikut: penambahan suara yang tidak sah yang dilakukan secara sengaja bagi Partai Golkar sebanyak 17 suara
8. Bahwa, kesalahan dan kecurangan penghitungan dan perolehan suara pada Daerah Pemilihan Minahasa III telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon, kesalahan dan/atau kecurangan mana dapat dilihat dari fakta fakta peristiwa berikut ini :
  - a. jumlah suara atas nama Handri Kindangen, SE, caleg Partai Golkar dengan nomor urut 2, di tingkat PPS Desa Eris, perolehan suara tercantum 7 suara. Kemudian terjadi perubahan pada tingkat PPK menjadi 13 suara **(terjadi penambahan suara yang tidak sah/mark up sebanyak 6 suara)**.
  - b. Jumlah suara atas nama Herman Nicolas Ventje Sambuaga Caleg partai Golkar nomor urut 8, ditingkat TPS Eris tidak mendapat suara, namun pada tingkat PPS mendapatkan 1 suara, **(terjadi penambahan suara yang tidak sah/markup sebanyak 1 suara)**.
  - c. Jumlah suara atas nama Handri Kindangen, SE, caleg Partai Golkar nomor urut 2, di tingkat PPS Desa Watumea, Kecamatan Eris, perolehan suara tercantum 36 suara, kemudian terjadi perubahan tingkat PPK menjadi 46 suara. **(terjadi penambahan suara yang tidak sah/mark up sebanyak 10 suara)**.
9. Bahwa, terdapat kecurangan lain yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Eris, di mana diperoleh fakta dari data yang ada pada Rekapitulasi Data Perolehan Suara di PPS pada kolom jumlah suara, jumlah suara PDI-Perjuangan 642. Pada data yang terdapat di PPK suara PDI-Perjuangan berkurang 3 suara sehingga menjadi 639 suara.
10. Bahwa, berdasarkan uraian diatas terdapat fakta adanya kecurangan penambahan suara oleh Partai Golkar sebanyak **17 suara**. Di mana: penambahan jumlah suara tersebut telah mempengaruhi perolehan jumlah kursi Pemohon pada DPRD Tingkat Kabupaten Minahasa pada Daerah Pemilihan Minahasa III, dikarenakan Partai Golkar memperoleh



tambahan 1 kursi dan menjadi 3 kursi untuk DAPIL III kabupaten Minahasa, dikarenakan Perolehan sisa suara Partai Golkar adalah 2.595 suara yang seharusnya sisa suara yang benar adalah 2.595 dikurangi 17 penambahan suara yang tidak sah sehingga menjadi 2578 suara. Karenanya bila dibandingkan dengan sisa suara PDI Perjuangan sebanyak 2.583 yang tambah 3 suara yang hilang, maka sisa suara PDI-Perjuangan adalah sebesar 2.586, karenanya, sesuai ketentuan pasal **106 huruf c UU No.12 thn. 2003 ttg. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**, yang berbunyi, *"penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak."*, PDI-Perjuangan berhak mendapatkan penambahan 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Minahasa, sehingga jumlah kursi PDI-Perjuangan pada Daerah Pemilihan Minahasa III sebanyak 2 kursi.

11. Bahwa, berdasarkan uraian di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan membatalkan Penetapan KPU No. 44/2004 tanggal 5 Mei 2004 khusus Rekapitulasi KPUD Minahasa tanggal 5 Mei 2004 dan sekaligus menetapkan penghitungan suara yang benar adalah sebagaimana diuraikan oleh Pemohon, yakni :

Perolehan Suara PDI-Perjuangan =	8.098 suara
BPP	= <u>5.515 suara (1 kursi)</u>
Sisa Suara	2.583 suara

Keterangan: perolehan keterangan perolehan kursi Partai PDI-Perjuangan 1 Kursi dengan kelebihan 2583 suara

Perolehan Suara Partai Golkar	= 13.625 suara
BPP	= <u>5.515 suara (1Kursi)</u>
Sisa suara	= 8.011 suara
BPP	= <u>5.515 suara (1kursi)</u>
Sisa suara	2595 suara

Keterangan perolehan kursi partai Golkar adalah 2 Kursi, dengan kelebihan suara 2.595 suara.

Berdasarkan keterangan diatas, dengan mendasarkan pada fakta adanya kecurangan penambahan suara oleh Partai Golkar sebanyak 17 suara maka suara Partai Golkar sebanyak 2.595 suara dikurangi dengan penambahan 17 suara yang tidak sah/dimark-up menjadi 2.578 suara.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan pada fakta adanya kecurangan lain yang dilakukan oleh PPK Kecamatan Eris, di mana diperoleh fakta dari data yang ada pada Rekapitulasi Data Perolehan Suara di PPK suara PDI-Perjuangan berkurang 3 suara, maka sisa suara PDI-Perjuangan sebanyak 2.583 suara ditambahkan 3 suara yang hilang akan menjadi 2.586 suara, jumlah mana dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 106 huruf c uu. 12 th. 2003, menerbitkan hak bagi PDI-Perjuangan/Pemohon untuk mendapatkan perolehan sisa suara yang lebih besar dari partai Golkar sehingga PDI-Perjuangan/Pemohon berhak memperoleh penambahan 1 kursi untuk DPRD Kabupaten Minahasa.

12. Bahwa sesuai dengan penghitungan suara yang telah Pemohon sampaikan, serta merta permohonan mana didukung oleh fakta fakta yang kuat dan sah untuk itu, maka sangatlah patut dan layak menurut hukum yang berkeadilan, Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan ini menyatakan dalam putusannya, jumlah suara yang sah diperoleh oleh PDI-Perjuangan/Pemohon dapat memperoleh 2 Kursi DPRD pada Tingkat Kabupaten Minahasa.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian awal Permohonan ini, Pemohon mohon kepada Pleno Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, yang telah diputuskan melalui pleno KPU

pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khusus untuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa pada Daerah Pemilihan Minahasa III, Provinsi Sulawesi Utara; untuk kemudian;

3. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten Minahasa pada Daerah Pemilihan Minahasa III, Provinsi Sulawesi Utara yang benar adalah sebagai berikut:

Partai Golkar : 13.608 suara semula 2.578 suara;

PDI Perjuangan : 8.101 suara semula 2.586 suara;

4. Menghukum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan setiap dan seluruh Putusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh konsekuensi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Putusan dimaksud.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, saksi-saksi, dan keterangan pihak terkait Panwaslu, sebagai berikut:

Bukti P-1 : Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, hari Juma'at, tanggal 23 April 2004, Kabupaten Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa III,

Bukti P-1.1 : Model DB-1 DPRD KAB/KOTA mengenai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa 3;

Bukti P-2 : Pernyataan Keberatan saksi dan Kejadian Khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Minahasa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa, yang ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten Minahasa tanggal 23 April 2004, *diberi tanda*

Bukti P-3 : Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa tanggal 21 April 2004 No.93/Panwaslu-Min/IV/2004 Perihal Penelitian Secara Administrasi Perolehan Suara PDIP di Kecamatan Eris, *diberi tanda*

- Bukti P-4 : Surat Panwaslu Kabupaten Minahasa, tanggal 22 April 2004, No.94/Panwaslu-Min/IV/04 Perihal Penelitian Secara Administrasi Perolehan Suara Partai Golkar di Kecamatan Eris, *diberi tanda*
- Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara Desa Telap Kec. Eris, Kab. Minahasa, *diberi tanda* .
- Bukti P-6 : Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanggal 5 April 2004, TPS II Desa Telap Kec. Eris, Daerah pemilihan Minahasa III, Kab. Minahasa,
- Bukti P-7 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara, Desa Watu Mea, Kec. Eris, Kab. Minahasa, Daerah Pemilihan Minahasa III,
- Bukti P-7.1 : Model D mengenai Berita Acara Penghitungan suara untuk pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 5 April 2004, Desa Watuma, Kecamatan eris, DAPIL Minahasa 3, Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara;
- Bukti P-8 : Surat DPC-PDI-Perjuangan Kabupaten Minahasa, tanggal 26 April 2004, perihal Keberatan Atas Keputusan KPU Minahasa Dalam Rekapitulasi Suara (DAPL III),
- Bukti P-9 : Model DA DPRD Kab/Kota, mengenai Berita acara penghitungan suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/kota, tertanggal 12 April 2004, Kecamatan Eris Kabupaten Minahasa SULUT beserta Lampiran Model DA-1 DPRD Kabupaten/Kota tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Eris;
- Bukti P-10 : Model D DPRD Kabupaten/Kota mengenai Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemungutan suara untuk Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, Desa Eris, Kecamatan Eris, DAPIL, KAB/KOTA mengenai Srtifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Panitia Pemungutan Suara Desa Eris;

Bukti P-11 : Model C DPRD Kabupaten/Kota mengenai Berita Acara Pemungutan Suara dan penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 5 April 2004 TPS II, Desa Telap Kecamatan Eris, DAPIL 3, Kabupaten Minahasa-SULUT beserta Lampiran Model C 1 DPRD Kabupaten/Kota mengenai Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Kabupaten/kota, TPS II, Desa Telap, Kecamatan Eris, DAPIL 3, Kabupaten Minahasa-SULUT.

### **Keterangan Saksi**

#### **Saksi Dony dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa penghitungan suara berjalan dengan baik di PPK tetapi hasil tabulasi berbeda, dan pada tanggal 12 April 2004 dilaksanakan tabulasi. Sesuai dengan catatan yang Saksi PPS berikan kepada saksi bahwa caleg nomor urut (2) atas nama Handi Kindangen, di Desa Watumea hanya memperoleh 36 suara tetapi di PPK sudah memperoleh 46 suara, berarti sudah ditambahkan 10 suara. Catatan yang diberikan saksi PPS di desa Eris bahwa calon nomor urut (2) dari Partai Golkar atas nama Handi Kindangen memperoleh 7 suara tetapi di PPK sudah memperoleh 13 suara berarti sudah ditambahkan 6 suara, serta calon nomor urut 8 atas nama Herman Fency Sambuaga tidak memperoleh suara tetapi di PPK sudah memperoleh 1 suara.

Bahwa saksi melakukan protes kepada PPK dan meminta formulir keberatan Saksi tetapi PPK tidak memberikan, dan saksi langsung melapor kepada Pengurus PAC Kecamatan dan saksi PDIP di Kabupaten;

### **Keterangan Pihak Panwaslu**

Bahwa peristiwa tersebut dilaporkan kepada kami oleh Pengurus PDI-P tanggal 19 April 2004, tetapi obyek sengketanya terjadi di tingkat PPS dan PPK dan kami meneliti lampiran-lampirannya ternyata berita acaranya dibuat ada yang tanggal 2,7,5

Bahwa menurut keketentuan yang ada, sudah melewati waktu, sehingga Panwaslu pada waktu itu masih berusaha untuk mengundang beberapa PPS yang ada yang diduga melakukan perubahan namun tidak datang, bahkan

Panwaslu sempat mengirim surat undangan dua kali, namun tidak datang juga akhirnya pada saat lewat waktu, kemudian datang perhitungan di tingkat KPU tepatnya tanggal 20 April 2004, kemudian Panwaslu pada hari terakhir menyurat lagi ke KPU, dan pada tanggal 21 Panwaslu juga menyurat ke KPU, untuk persoalan yang sama, dan Panwaslu terserah kepada pendapat KPU, yang intinya Panwaslu meminta kalau boleh ditinjau kembali suara di tingkat PPK untuk Dapil 3 khususnya di Kecamatan Eris Kabupaten;

#### **VI. Daerah pemilihan Tapanuli Selatan 6 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli;**

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan, sehingga menjadi :

1. Bahwa, Pemohon berkeberatan terhadap Kep. KPU No. 44/2004 yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui pleno KPU pada jam 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khususnya untuk penghitungan suara pada Daerah Pemilihan Tapsel VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa, Daerah Pemilihan Tapsel VI terdiri dari 7 Kecamatan yaitu 1). Kec. Barumon, 2). Kec Ulu Barumon, 3). Kec. Lubuk Barumon, 4). Kec.Sosopan, 5). Kec.Sosa, 6, Kec. Batang Lubu Sutam dan 7).Kec. Hutaraja Tinggi menyediakan 10 kursi dari 45 kursi untuk duduk di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;
3. Bahwa salah satu dari Kecamatan Daerah Pemilihan Tapsel VI yaitu Kec. Barumon yang terdiri dari 41 PPS atau sebanyak 101 TPS telah ditemukan fakta/bukti hukum terjadi penggelembungan penghitungan suara sebanyak 978 diganti menjadi 975, yang mengakibatkan kerugian terhadap PDI Perjuangan;**(Lihat Bukti Tanda P-2).**

#### **Point 4 dan 5 diganti hingga berbunyi sebagai berikut :**

4. Bahwa berdasarkan penelitian dan pengecekan Pemohon terhadap Tabel-1 sebagai salinan dari Rekapitulasi PPK Barumon, ternyata Penghitungan Suara telah mengalami "Penggelembungan" dan atau "Pengurangan" bilamana dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya yang dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui Catatan Perolehan Suara di TPS TPS

oleh Petugas Pemilu yang ditunjuk untuk itu dan disaksikan oleh Saksi saksi Partai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

**Tabel-2 : PENGGELEMBUNGAN & PENGURANGAN SUARA DI TINGKAT PPK KECAMATAN BARUMUN PADA 7 PPS & 11 TPS (berdasarkan pengecekan perbandingan TPS/PPS dengan Rekapitulasi PPK Kec. Barumun)**

Nama Desa	PPS	TPS	Perolehan Suara Versi TPS/PPS	Perubahan Jumlah Suara Setelah Di PPK	Keterangan
Bina_bojae	PPS 7	2 TPS	410 Suara	549 Suara	139 Suara
Saba Rimba	PPS 9	2 TPS	354 Suara	578 Suara	224 Suara
Siolit	PPS 11	3 TPS	637 Suara	952 Suara	315 Suara
Bt Bulu lama	PPS 13	1 TPS	187 Suara	209 Suara	22 Suara
Gunung Inten	PPS 27	1 TPS	20 Suara	311 Suara	291 Suara
Tj Durian	PPS 39	1 TPS	138 Suara	199 Suara	61 Suara
Pgr Baringin	PPS 40	1 TPS	166 Suara	240 Suara	74 Suara
<u>Jumlah</u> ---- →	7 PPS	11 TPS	1.912	3.038	1.126

Bahwa perolehan suara pada beberapa partai politik peserta Pemilu Legislatif 2004 pada 11 TPS dan 7 TPS sebagaimana terlihat dalam Tabel-2 diatas yang disinyalir telah terjadi Penggelembungan dan atau Pengurangan jumlah perolehan suara, dan mengingat hal tersebut Pemohon telah berulang ulang menyampaikan protes terhadap Institusi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2004, akan tetapi sama sekali tidak mendapat tanggapan sampai pada akhirnya Pemohon harus menghadap di Muka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa terjadinya Penggelembungan dan Pengurangan perolehan suara sebagaimana telah Pemohon paparkan diatas adalah merupakan perwujudan dari ketidakkonsistenan partai-partai politik peserta Pemilu legislatif 2004 yang menurut hemat Pemohon adalah merupakan tindakan pelanggaran pemilu yang bermuara pada perusakan sistem demokrasi di Indonesia.

Bahwa sekedar masukan kepada Majelis Hakim Konstitusi dalam memutuskan Permohonan a quo,

Bahwa perlu juga Pemohon sampaikan, saat ini beredar issue/informasi di DAPEM-VI akan dilakukan Penghitungan Ulang Perolehan Suara untuk 7 Kecamatan, namun demikian Pemohon Asli dari daerah (Hamzah Harahap) yang saat ini berada disekitar Gedung MKRI (Jakarta) tidak dapat melakukan komunikasi secara baik ke KPU Daerah guna mencari kebenaran issue/informasi tersebut, dan disatu sisi Pemohon Asli pesimistis untuk itu, kecuali MKRI mengeluarkan penetapan untuk itu.

Bahwa mengingat penolakan terhadap hasil penghitungan perolehan suara sudah dilakukan Pemohon Asli sejak dulu namun tidak ditanggapi, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Konstitusi berkenan mengeluarkan Surat Penetapan guna memerintahkan Termohon agar segera membuka Data Akses Rekapitulasi Suara di TPS, PPS dan PPK di 7 Kecamatan pada DAPEM-VI, atau setidaknya membuka data akses rekapitulasi suara khusus untuk 3 Kecamatan saja, yaitu (Kec. Barumun, Kec. Ulu Barumun dan Kec. Lubuyk Barumun), sebab di Kecamatan tersebut, sepanjang pengetahuan Pemohon telah terjadi Penggelembungan dan atau Pengurangan Perolehan Jumlah Suara yang mengakibatkan hilangnya kursi DPRD Kabupaten bagi Pemohon ( PDIPerjuangan).

5. Bahwa adapun penggelembungan suara dapat dilakukan oleh PPK Barumun karena saksi-saksi di tingkat PPS maupun di tingkat PPK tidak diikutsertakan untuk menyaksikan penghitungan perolehan suara (rekapitulasi), dan bahkan hasil rekapitulasi di tingkat Desa/PPS yaitu formulir C.2 serta hasil rekapitulasi di tingkat seluruh Kecamatan/PPK



Daerah Pemilihan VI Tapsel tidak pernah diberikan kepada saksi-saksi partai;

6. Bahwa dengan permasalahan tidak diteruskannya formulir C.2 maupun D.A.1 kepada saksi-saksi partai, sehingga hasil pemilu tidak transparan, maka tanggal 20 April 2004 Pemohon melalui Calegnya dari Daerah Pemilihan VI bersama caleg partai lainnya (PBR, PAN dan PKS) beserta saksi-saksi di tingkat PKK telah menyurati KPU Kab. Tapanuli Selatan, Panwas Pemilu Kab. Tapsel dan Polres Kab. Tapanuli Selatan membuat pernyataan tidak pernah diikutsertakan dalam proses penghitungan suara dan permasalahan ini juga telah diberitahu kepada KPU Propinsi Sumatera Utara; **(Lihat tanda Bukti P -9, 10 )**;
7. Bahwa permasalahan Pemilu yang terjadi di Daerah Pemilihan VI Kab. Tapanuli Selatan telah mendapat tanggapan dari KPU Sumatera Utara dan melalui suratnya tanggal 27 April 2004 kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menjelaskan masalah tersebut kepada KPU Propinsi Sumatera Utara dan pada tanggal 4 Mei 2004 PPK Kec. Barumon juga menyurati KPU Kab. Tapanuli Selatan menyatakan benar masih terdapat kesilapan perhitungan dan perlu dilakukan perbaikan dan melakukan perhitungan akan tetapi KPU Kab. Tapanuli Selatan tidak merealisasi surat tersebut terbukti Formulir C.2 sampai saat ini tidak dibuka lagi; **(Lihat tanda Bukti P-11 dan 12)**;
8. Bahwa karena Termohon cq. KPU Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mau membuka/meneliti Formulir C.2 untuk diketahui oleh seluruh peserta pemilu, sehingga hasil pemilu di Daerah Pemilihan VI Kab. Tapanuli Selatan demikian juga perolehan kursi yang didapat para Partai peserta Pemilu, masing-masing Partai Golkar sebanyak 4 kursi, PPP 1 kursi, PKP 1 kursi, Partai Demokrat 1 kursi, PKS 1 kursi, Partai Merdeka 1 kursi dan Partai Patriot 1 kursi adalah tidak sah;
9. Bahwa untuk mendapat 1 kursi di DPRD Kab. Tapanuli Selatan dari Daerah Pemilihan Tapsel VI dengan perhitungan BPP sebanyak 7.273 suara, maka kalau ditetapkan melalui kuota hanya Partai Golkar dan PPP saja yang mendapat kursi masing-masing untuk Partai Golkar 3

kursi (21.819 suara) sisa suara sebanyak 3.954 dan PPP 1 kursi (7.273) dan sisa 1.571 suara;

10. Dirubah dan diganti sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bahwa karena tidak semua partai dapat memenuhi kuota secara murni dengan sistem BPP (kecuali : Golkar 3 Kursi dan PPP 1 kursi) maka sisa 6 kursi di Daerah Pemilihan VI Kabupaten Tapanuli Selatan, diperebutkan melalui system rangking, sehingga kalau diurut rangking para Partai peserta Pemilu, maka urutannya adalah sebagai berikut :

- 1). PKPI,
- 2). Partai Demokrat,
- 3). PKS,
- 4). Partai Merdeka,
- 5). Partai Patriot Pamcasila,
- 6). Partai Demorasi Indonesia Perjuangan,

#### B. DALAM PROVISI :

Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia,

Bahwa perlu juga Pemohon jelaskan, adapun latar belakang terjadinya perubahan/perbaikan permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Mahkamah Konstitusi RI pada tanggal 6 Mei 2004 yang lalu, adalah dikarenakan adanya bukti tambahan yang pada pra dan pasaca pendaftaran permohonan belum didapatkan oleh Pemohon, terlebih lebih mengenai alat bukti surat rekapitulasi.

Bahwa mengingat Majelis Hakim pada saat persidangan pertama telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melengkapi Permohonan, maka seiring dengan itu pemohon telah memaksimalcan untuk menyempurnakan permohonan, selanjutnya dengan ini Pemohon akan menguraikan alat alat bukti tambahan dimaksud sebagai berikut :

Bahwa mengingat Daerah Pemilihan-VI Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari 7 Kecamatan, sementara dalam permohonan a quo, pemohon hanya berkemampuan menerima dan mendapatkan bukti bukti pendukung dari 1 Kecamatan saja yakni : Kecamatan Barumon, sementara itu di 6 Kecamatan lainnya Pemohon juga berkeyakinan penuh terjadi manipulasi pencatatan perolehan jumlah suara yang berakibat dan atau mempengaruhi perolehan kursi bagi Pemohon.-

Bahwa untuk itu dengan ini kami mohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, untuk berkenan menerbitkan Surat Penetapan terhadap Termohon (KPU) agar sesegera mungkin dapat membuka akses data untuk dihitung kembali mulai dari tingkat TPS, PPS dan PPK.

### C. DALAM PETITUM

Provisi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Termohon untuk membuka Data Akses Rekapitulasi pada TPS, PP dan PPK pada Daerah Pemilihan -VI Kabupaten Tapanuli Selatan pada 7 Kecamatan, atau setidaknya tidaknya membuka data akses rekapitulasi suara khusus untuk 3 Kecamatan saja, yaitu (Kec. Barumon, Kec. Ulu Barumon dan Kec. Lubuk Barumon).

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

- Bukti P – 1 : Berita Acara Model DB DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, tanggal 18 April 2004 beserta Lampiran
- Bukti P – 2 : Berita Acara Model DA DPRD Kabupaten/Kota Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Barumon tanggal 14 April 2004 beserta Lampiran
- Bukti P – 3 : Rekapitulasi PPS/KPPS Kecamatan Barimon beserta Lampiran
- Bukti P – 4 : Rekapitulasi Kedua ke KPU Suara PPS/KPPS Kecamatan Barimon
- Bukti P – 5 : Laporan Saksi Tempat Pemungutan Suara Tentang Hasil Penghitungan Suara, Daerah Pemilihan Tap-Sel VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Binabo Jae, tanggal 5 April 2004
- Bukti P – 6 : Laporan Saksi Tempat Pemungutan Suara Tentang Hasil Penghitungan Suara, Daerah Pemilihan Tap-Sel VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Siolip, tanggal 5 April 2004
- Bukti P – 7 : Laporan Saksi Tempat Pemungutan Suara Tentang Hasil Penghitungan Suara, Daerah Pemilihan Tap-Sel VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Batang Bulu Lama, tanggal 5 April 2004

- Bukti P – 8 : Laporan Saksi Tempat Pemungutan Suara Tentang Hasil Penghitungan Suara, Daerah Pemilihan Tap-Sel VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Pagaran Baringin, tanggal 5 April 2004
- Bukti P – 9 : Surat bertanggal 20 April 2004 dari Calon Legislatif dan saksi-saksi beberapa Partai (PDI P, PBR, PAN dan PKS) yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Panwas Pemilu Kab. Tap-Sel, Panwas Pemilu Kab. Tap-Sel dan Kapolres Kab. Tapanuli Selatan, Perihal Pernyataan
- Bukti P – 10 : Surat bertanggal 20 April 2004 dari beberapa Parpol yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan, Perihal Pernyataan Sikap
- Bukti P – 10 A : Surat bertanggal 23 April 2004 Nomor 418/DPC-TS/Pr/IV/2004 dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwas Pemilu Provinsi Sumatera Utara di Medan, Perihal Protes
- Bukti P – 10 B : Laporan Saksi Tempat Pemungutan Suara Tentang Hasil Penghitungan Suara Daerah Pemilihan Tap-Sel VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Tanjung Durian, tanggal 5 April 2004
- Bukti P – 11 : Surat bertanggal 27 April 2004 Nomor 270-3215/KPU-SU dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara atas nama Irham Nasution S.H. yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Tapanuli Selatan, Perihal Penghitungan Suara di PPK
- Bukti P – 11 A : Surat bertanggal 30 April 2004 Nomor 1st dari KPUD Tapanuli Selatan yang ditujukan Bapak Ketua Panwas Pemilu Tap-Sel di Padangsidimpuan, Perihal Perhitungan Ulang
- Bukti P – 11 B : Laporan Saksi Tempat Pemungutan Suara Tentang Hasil Penghitungan Suara Daerah Pemilihan Tap-Sel VI Kabupaten Tapanuli Selatan, Desa Pagaran Baringin, tanggal 5 April 2004
- Bukti P – 12 : Surat bertanggal 4 Mei 2004 Nomor 062/PPK/05/2004 dari Panitia Peilihan Kecamatan Barumon Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditujukan Bapak Ketua KPU Kabupaten.

- Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan, Perihal Perubahan Perolehan Suara
- Bukti P – 12 A : Surat bertanggal 20 April 2004 dari Calon Legislatif dan saksi-saksi beberapa Partai ( PDI Perjuangan, PBR dan PKS yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Panwas Pemilu Kabupaten Tap-Sel, Kapolres Kabupaten Tapanuli Selatan, Perihal Pernyataan
- Bukti P – 13 : Surat bertanggal 20 April 2004 dari beberapa Parpol yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara di Medan, Perihal Pernyataan Sikap
- Bukti P – 14 : Surat bertanggal 24 April 2004 Nomor 270-3125/KPU-SU dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan, Perihal Penghitungan Suara di PPK
- Bukti P – 15 : Surat bertanggal 4 Mei 2004 Nomor 062/PPK/05/2004 dari Panitia Pemilihan Kecamatan Barumon Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditujukan Bapak Ketua KPU Kabupaten Tapanuli Selatan di Padangsidimpuan, Perihal Perubahan Perolehan Suara
- Bukti P – 16 : Surat bertanggal 23 April 2004 Nomor 418/DPC-TS/Pr/IV/2004 dari Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditujukan kepada KPU Provinsi Sumatera Utara, Panwas Pemilu Provinsi Sumatera Utara, Perihal Protes
- Bukti P-B : Surat bertanggal 1 Mei 2004 Nomor 270-3284/KPU-SU dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara, Perihal Perolehan Penghitungan Suara Hasil Penyelenggaraan Pemilu 2004
- Bukti P – C : Surat bertanggal 12 Mei 2004 Nomor Ist dari PAN Kabupaten Tapanuli Selatan yang ditujukan kepada Bapak Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara, Perihal Keberatan
- Bukti P – D : Surat bertanggal 15 Mei 2004 Nomor 07/FLP/TS/05/04 dari Forum Lintas Partai Kabupaten Tapanuli Selatan yang

ditujukan kepada Sdr. Ketua KPU Pusat, Perihal Mosi Tidak Percaya II

### **Keterangan Saksi**

**Saksi Syahdan Nasution di bawah sumpah menerangkan, sebagai berikut :**

Bahwa sebenarnya kami di PPK tidak diperbolehkan untuk melihat dan tidak pernah untuk menghitung suara;

Bahwa saksi bukan tidak bisa menunjukkan surat mandat, tetapi surat mandat sudah diserahkan sebelum hari (H) kepada PPK.

Bahwa ditolaknya saksi untuk hadir dalam penghitungan hasil suara adalah kebijakan seluruh Ketua dan Anggota dengan alasan supaya kinerja mereka jangan terganggu khususnya seluruh Saksi dari Partai PDI Perjuangan;

Bahwa dengan tidak diperbolehkan ikut menghitung, saksi merasa curiga KPUD akan menggelembungkan suara partai lain, kemudian saksi mencari bukti dari anggota lain yaitu saksi yang diberi mandat untuk di KPPS dan kemudian bukti-bukti tersebut dikumpulkan;

Bahwa saksi sudah protes, tetapi kalau saksi protes terus takutnya akan menjadi ribut karena dinilai PDI Perjuangan sering ribut, oleh karena itu saya tidak mau ribut dan hanya melaporkan kepada atasan saksi kemudian atasan saksi yang memprotes;

Bahwa saksi hanya dapat melaporkannya secara lisan kepada PPK dan menjawab bahwa kami tidak akan menambah-nambahkan ke partai manapun, karena kami jujur.

Bahwa kalau soal menghitung-hitung saksi tidak pernah hadir, karena tidak diperbolehkan untuk menghitung.

Bahwa tidak pernah ada rapat pleno, setelah selesai menghitung kira-kira 10 hari kalau tidak salah, siapa yang ada di warung dipanggil untuk menandatangani, karena tidak ada undangan, dan saksi tidak pernah menandatangani;

Bahwa yang tidak menandatangani banyak, tetapi yang menandatangani kalau tidak salah yang pertama Partai Golkar, Partai Demokrat, Partai PKPI, kalau tidak salah ada 5, menurut mereka tidak ditandatangani pun tidak menjadi masalah, karena rekap tersebut harus dibawa ke kabupaten;

Bahwa memang yang memprotes kalau partai kecil itu tidak mau menerima suara, akan tetapi yang sudah dianggap masuk koran itu tidak akan memprotes.

Bahwa PDI Perjuangan ikut protes, tetapi secara lisan. Dan dilaporkan kepada atasan selanjutnya protes dibuat secara tulisan.

Bahwa saksi bertugas menjadi saksi di PPK Kecamatan Barumun.

Bahwa tidak ada rekapitulasi yang dibuat ada tanda tangan para saksi;

Bahwa saksi berusaha untuk meminta rekap itu, dan hampir 4 hari baru dapat karena memang tidak dikasih. Selanjutnya mereka lalu mengatakan setelah ditandatangani akan diberikan, untuk yang menandatangani seluruh saksi dan akan ditempelkan di kantor ini kata PPK, setelah itu saksi tidak mau, karena belum melihat apa isinya.

Bahwa saksi hanya diberi copynya namun itupun diminta dari kawan bukan dari PPK.

**Keterangan Saksi Hamzah Harahap, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa Menurut yang ada pada kami model DB DPRD Kabupaten Kota ada 12 Saksi menandatangani. Dan PDI Perjuangan tidak ikut menandatangani.

Bahwa saksi mendapat undangan resmi dari KPUD, dan saksi memegang mandat;

Bahwa rapat pleno dihadiri semua Saksi-saksi Partai.

Bahwa saat saksi masuk ke PPK, sebelum penghitungan saksi sudah diikutkan untuk menghitung semua, dan sebelum penetapan saksi sudah protes, karena dari PPK sudah ada penggelembungan suara di kecamatan-kecamatan kemudian saksi langsung turun ke Dapil 6 yang memiliki 7 kecamatan, terdapat 371 TPS dan 213 PPS, dan ternyata tidak satupun anggota saksi-saksi yang diberi mandat diperbolehkan masuk, karena Para Camat ikut pula main.

Bahwa kemudian saksi bertanya kepada KPU, dan menjawab rekapitulasi akan dibuat, kemudian saksi menyatakan sesuai dengan data-data saksi yang diberi mandat di TPS, dan KPPS, sudah banyak perselisihan dengan rekapitulasi yang dibawa oleh PPK ke KPUD ini, dan saksi tidak boleh protes kemudian langsung ditutup;

Bahwa saksi kemudian menunjukkan bahwa data tidak sesuai dengan rekap yang dibawa oleh PPK, karena tidak boleh protes kemudian kami ke Panwaslu dan dalam suratnya PPK pun sudah mengakui karena mereka sudah menandatangani, dan penggelembungan tersebut ada di Kecamatan Barumun sebagaimana bukti P-15;

Bahwa protes ke Panwaslu secara lisan, dan secara tertulis oleh Partai diajukan pada tanggal 23 April 2004;

Bahwa terhadap surat tersebut Panwaslu langsung turun ke PPK dan ke Kepolisian mengadu selanjutnya PPK dibawa ke Kantor Polisi dan PPK juga mengatakan bahwa merekapun menggelembungkan suara dengan surat tertulis bukti P.14.

Bahwa KPUD belum merubah ataupun memperbaiki, dan selanjutnya terhadap protes ramai-ramai KPU Propinsi pada tanggal 27 April 2004 membuat surat dan mengatasnamakan Parpol untuk menghitung suara di PPK, tetapi inipun tidak dilaksanakan KPU Kabupaten;

Bahwa dalam rapat pleno di provinsi saksi tidak ikut;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang menguraikan sebagai berikut :

1. URAIAN ANGKA DALAM TABEL-TABEL :

Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan menilai permohonan Pemohon dengan ini Pemohon akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Tentang Isi/Materi Yang Terkandung Dalam TABEL-1 :

- A. Kolom dengan judul "Nama Desa", memberikan pengertian sebagai berikut:  
di Kecamatan Barumun (1 PPK) terdapat 41 desa.
- B. Kolom dengan judul "PPS", memberikan pengertian, sebagai berikut: di Kecamatan Barumun (1 PPK) tersebut terdapat 41 PPS.



C. Kolom dengan judul "TPS", memberikan pengertian, sebagai berikut: di 41 PPS (1 PPK) tersebut disediakan 101 TPS untuk pemilih.

D. Kolom dengan judul "Rekap Suara

TPS/PPS" memberikan pengertian sbb :

Jumlah suara yang dicatat/tertulis oleh para petugas pemilu dalam rekapitulasi penghitungan suara dari 101 TPS yang tersedia.

E. Kolom dengan judul "Jlh Pemilih

(+)2,5%" memberikan pengertian, sbb :

Jumlah riil pemilih di Kecamatan Berumun (1 PPK = 41 PPS = 101 TPS) dengan penambahan 2,5% kertas suara cadangan.

Keterangan : Penganturan jumlah PPS dan TPS berikut jumlah Pemilih pada Tabel 1 sebagaimana diterangkan kembali dalam huruf A, B, C dan E tersebut diatas adalah berdasarkan penetapan KPUD setempat, pemohon hanya menyalin kembali untuk mempermudah penghitungan suara sah.

F. Kolom dengan judul "Mark Up", memberikan pengertian sebagai berikut :

Adalah merupakan selisih dari huruf D dengan E, contoh :

Kesimpulan : Di Dapem-VI, khususnya di Kecamatan Barumun telah terjadi rekayasa secara systematis dan terorganisir dalam menggelembungkan dan mengurangi perolehan suara pada partai partai politik tertentu.

Contoh sederhana untuk membaca Tabel-1

Di Desa Arse Simatorkis, pemilih memilih di 2 (dua) TPS yang tersedia berikut dihitung tambahan cadangan kertas suara sebesar 2,5% dari jumlah pemilih ditiap TPS adalah sebanyak 373 pemilih/lembaran suara, akan tetapi, dalam kenyataannya dalam PPS tercatat ada 376, dengan demikian dapat terlihat penambahan 3 suara (***tidak sah***).

Dengan mempedomani itulah, sehingga Pemohon dalam persidangan meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Dapem-VI, dan pada kesempatan menyampaikan Konklusi ini, Pemohon tidak bosan bosannya memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar dapat mengeluarkan Surat Penetapan untuk memerintahkan KPUD melakukan Penghitungan ulang.

Tentang Isi/Materi Yang Terkandung Dalam TABEL-2 :

Salinan dari Tabel 1, khusus untuk : 7 Desa yang terdiri dari 11 TPS.

Dan dalam Tabel-2 telah terlihat secara jelas dan terang terlihat penggelembungan suara sebanyak 1.126 suara.

Tentang Isi/Materi Yang Terkandung Dalam TABEL-3 s/d TABEL-9 :

Dari K.ombinasi Table-1 dan Tabel-2, Pemohon dapat menguraikan angka penggelembungan dan ataupun pengurangan suara pada (8) Partai Politik.

Tentang Isi/Materi Yang Terkandung Dalam TABEL-10 :

Bahwa sesuai dengan kemampuan Pemohon dalam menghimpun data data yang dijadikan bukti, telah terlihat secara jelas dan terang dalam Tabel-10, secara pasti dan tidak terbantahkan lagi, Partai Golongan Karya yang memiliki sisa suara setelah memperoleh kursi melalui Kuota/BPP kalah dengan perolehan suara PDIP, alhasil : Partai Golkar dapat 3 Kursi, sisa suaranya kalah dengan suara PDIP (Golkar sisa suara 3.289 berbanding PDI sebanyak 3.309 suara).

## 2. BUKTI BUKTI PENDUKUNG :

Pemohon dalam permohonannya telah melampirkan bukti bukti asli dari TPS TPS yang didapat melalui saksi saksi partai maupun atas bantuan dari partai partai lain, yakni pada Tabel-3 s/d 9 Pemohon melampirkan bukti bukti perolehan suara pada catatan catatan TPS TPS (sebanyak 11 TIPS) yang ditanda tangani oleh para saksi saksi sebagaimana terlihat pada kolom yang tersedia untuk itu.

## 3. KETERANGAN SAKSI ;

Bahwa sesuai dengan kerangan saksi saksi telah ditemukan fakta fakta hukum sebagai berikut :

Keterangan Saksi SYAHDAN, agama Islam (saksi di PPK) :

Saksi tidak diikutsertakan pada saat penghitungan suara dari PPS Ke PPK.

Saksi telah mengajukan keberatan tapi oleh KPPS/KPPS tidak memperdulikannya, kecuali hanya berpesan : tenang ajalah, nggak mungkin dicurangi, saksi tetap ngotot tapi tetap tidak membawa hasil, akhirnya saksi mengurungkan niat untuk terus memprotes karena diperkirakan akan terjadi keributan.

Saksi menerangkan penandatanganan hasil rekapitulasi dimaksud adalah diantarkan langsung kepada orang orang partai dimana ditemukan, orangnya

ada diwarung, yah ditanda tangani diwarung, kalau tidak dijumpai kerumah rumah.

Saksi menerangkan tidak ada rapat pleno di tingkat PPK.

Keterangan Saksi HAMZAH HARAHAHAP, agama Islam (saksi di KPUD)

Saksi juga tidak diikutsertakan dalam rapat pleno di KPUD, dan sesuai dengan laporan dari Saksi Syahdan di PPK oleh Saksi telah membuat Laporan dan Protes ke Panwaslu maupun ke KPUD baik oleh PDIP sendiri baik secara bersama sama dengan Partai lain.- (terlampir sebagai bukti Pendukung dalam Permohonan)

Kesimpulan : Berdasarkan keterangan saksi saksi tersebut telah dapat diyakini bahwasannya pelaksanaan penghitungan suara di Dapem VI telah terjadi hal hal yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, seiring dengan itu pula sebagaimana pemohon uraikan diatas, sangat wajar dan layak untuk dilakukan penghitungan ulang demi kepentingan mengungkap kebenaran dan keadilan dalam permohonan Pemohon.

#### 4. TENTANG TERMOHON DALAM PERSIDANGAN :

Bahwa didalam persidangan Termohon sama sekali tidak mengajukan bantahan dan sanggahan yang dapat melemahkan kekuatan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian Pemohon berkeyakinan bahwasannya apa yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar adanya dan tidak terbantahkan oleh Termohon.

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon uraikan dalam Konklusi ini, telah cukup alasan menurut hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### VI. **Daerah pemilihan Sumatera Utara 9 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara**

1. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk Daerah Pemilihan (DAPEM IX) Kabupaten Siantar-Simalungun tertanggal 20 April 2004 tentang Berita Acara Penghitungan Perolehan Suara untuk PDI-Perjuangan, keberatan mana

terlihat dalam perhitungan perolehan suara pada beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun.-

2. Bahwa terjadinya kekeliruan dan kecurangan dalam perolehan suara pada beberapa kecamatan di Kabupaten Simalungun adalah sebagaimana diuraikan berikut ini :

- 2.1. Kecamatan Tapan Dolok :

Perolehan Suara 3.088, sesuai dengan Data dari Saksi.

Perolehan Suara 2.651, sesuai Laporan Data KPUD.

Suara yang hilang adalah sebanyak : 437 suara.- (lihat Bukti P-1)

- 2.2. Kecamatan Gunung Maligas :

Perolehan suara sah berdasarkan Hasil Rekapitulasi tanggal 12-14 April 2004, yang diumumkan di Gedung BKD Pematang Siantar oleh Pihak KPUD keseluruhan parpol peserta pemilu, terdapat pengurangan suara, dengan cara : ketika diumumkan tersebut perolehan suara adalah sebanyak 1.981, kemudian dalam Rekapitulasi Perhitungan suara diatas kerta dikurangi menjadi 1.508, dengan demikain terjadi pengurangan suara sebanyak 473 suara. (lihat Bukti P-2)

- 2.3. Kecamatan Bandar Marsilam :

Perolehan Suara 2.007, sesuai dengan Data dari Saksi.

Perolehan Suara 1.366, sesuai Laporan Data KPUD.

Suara yang hilang adalah sebanyak : 641 suara.- (lihat Bukti P-3)

- 2.4. Kecamatan Bosar Malaigas :

Perolehan Suara 3.231, sesuai dengan Data dari Saksi.

Perolehan Suara 2.892, sesuai Laporan Data KPUD.

Suara yang hilang adalah sebanyak : 339 suara.- (lihat Bukti P-4)

- 2.5. Kecamatan Tanah Jawa :

Perolehan Suara 3.993, sesuai dengan Data dari Saksi.

Perolehan Suara 3.300, sesuai Laporan Data KPUD.

Suara yang hilang adalah sebanyak : 693 suara.- (lihat Bukti P-5)

- 2.6. Kecamatan Bandar Hulan :

Perolehan Suara 1.747, sesuai dengan Data dari Saksi.

Perolehan Suara 1.246, sesuai Laporan Data KPUD.

Suara yang hilang adalah sebanyak : 501 suara.- (lihat Bukti P-6)

2.7. Kecamatan Dolok Silou :

Perolehan Suara 3.135, sesuai dengan Data dari Saksi.

Perolehan Suara 2.660, sesuai Laporan Data KPUD.

Suara yang hilang adalah sebanyak : 475 suara.- (lihat Bukti P-7)

2.8. Kecamatan Huta Bayu Raja :

Perolehan Suara 3.432, sesuai dengan Data dari Saksi.

Perolehan Suara 2.143, sesuai Laporan Data KPUD.

Suara yang hilang adalah sebanyak : 1.289 suara.- (lihat Bukti P-8)

3. Bahwa berdasarkan Data KPU Daerah, Daerah Pemilihan-IX untuk daerah Siantar dan Simalungun, perolehan suara PDI-Perjuangan adalah sebagai berikut :

Siantar PDI-Perjuangan memperoleh 18.684 suara.

Simalungun PDI-Perjuangan memperoleh 71.647 suara.

Jumlah keseluruhannya adalah 90.331 suara.(lihat Bukti P-9)

4. Bahwa di Dapem-IX terdapat jatah kursi sebanyak 8 kursi dengan mempedomani jumlah Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) sebesar 72.794, maka dengan demikian PDI-Perjuangan memiliki sisa suara sebanyak  $90.331 - 72.794 = 17.537$  suara.

5. Bahwa berdasarkan uraian pada poin 2 (*hilangnya suara PDI-Perjuangan sebanyak 4.852*) ditambah dengan sisa suara berdasarkan uraian pada poin 4, maka keseluruhan suara PDI-Perjuangan yang dapat dijadikan untuk merebut ranking perolehan suara menjadi  $17.537 + 4.852 = 22.389$  suara.-

6. Bahwa berdasarkan jumlah sisa suara yang dimiliki oleh PDI-Perjuangan, yakni sebanyak 22.389 suara secara otomatis dapat memperoleh tambahan jatah 1 kursi untuk DPRD, akan tetapi dalam kenyataannya 1 kursi yang semestinya menjadi hak PDI-Perjuangan bergeser ke Partai Keadilan Sejahtera yang hanya memperoleh suara 21.126.

7. Bahwa oleh karena itu telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan a quo untuk menyatakan bahwasannya perhitungan suara yang benar dan sah adalah sebagaimana tercantum dalam hasil rekapitulasi PPS/PPK

sebagaimana terurai dalam poin 2, dan sisa suara sebagaimana terurai dalam poin 4 tersebut diatas adalah valid dan akurat.

8. Bahwa berdasarkan pasal 106 huruf c UU No.12 thn. 2003 ttg. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi, : "penghitungan perolehan kursi tahap kedua dilakukan apabila masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dalam penghitungan tahap pertama, dengan cara membagikan sisa kursi yang belum terbagi kepada partai politik peserta pemilu satu demi satu berturut-turut sampai habis, dimulai dari partai politik peserta pemilu yang mempunyai sisa suara terbanyak", dengan demikian sisa suara yang dimiliki oleh PDI-Perjuangan sebanyak 22.389 tersebut wajib menurut hukum mendapat 1 kursi.
9. Bahwa berdasarkan fakta fakta yang telah dipaparkan diatas, secara otomatis PDI-Perjuangan yang mempunyai sisa suara terbanyak otomatis akan mendapatkan/memperoleh kursi tambahan, yakni dari 1 Kursi harus menjadi 2 Kursi, hal ini diperkuat dengan terbitnya Surat Komisi Pemilihan Umum, No. 270-3285/KPU-SU tertanggal 1 Mei 2004.- (lihat bukti P-10)
10. Bahwa lebih tegasnya lagi dari sejak awal Pemohon sudah berusaha untuk menegur KPU Daerah agar segera meralat kekeliruan yang diperbuatnya yang mengakibatkan hilangnya suara PDI-Perjuangan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut dapat dibuktikan dengan terpublikasinya permasalahan yang sedang dihadapi oleh PDI-Perjuangan sebagaimana terlihat dalam pemberitaan Surat Kabar Harian "Perjuangan" dibawah judul "Ketua PPK Tanah Jawa Akhirnya Mengakui Menambah Suara Partai Tertentu", kemudian pemberitaan melalui mas media bukan berhenti disitu saja akan tetapi masih berlanjut dengan judul Rasamen Saragih, BSC : 6.000 Suara PDIP di Simalungun Dimakan "Hantu" .  
(lihat bukti P-11 & P-12)
11. Bahwa berdasarkan hal hal yang telah Pemohon kemukakan, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan akan memutus permohonan a quo, sesuai dengan bukti bukti yang dikemukakan oleh

Pemohon untuk mengabulkan permohonan pemohon secara keseluruhan dan sekaligus memerintahkan KPU Daerah untuk menjalankan konsekwensi hukum yang timbul untuk itu.-

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-
2. Menyatakan batal Penetapan KPU Daerah Dapem Siantara-Simalungun tertanggal 23 April 2004 tentang Berita Acara Penghitungan Suara di Dapem-IX Siantar Simalungun, Sumatera Utara.
3. Menetapkan penghitungan suara yang sah dan benar adalah Hasil Rekapitulasi PPS/PPK yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota berikut saksi saksi.
4. Memerintahkan KPU Daerah untuk melaksanakan segala konsekwensi hukum dari point 3.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut:

- Bukti P-1 : Kehilangan Suara di Kecamatan Tapian Dolok
- Bukti P-2 : Kehilangan Suara di Kecamatan G.Maligas
- Bukti P-2 A : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD KAB.KOTA) Tanggal 8 April 2004, Desa Lias Baru beserta Lampirannya.
- Bukti P-2 B : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD KAB.KOTA) Desa Bandar Masilam Tanggal 7 April 2004 beserta Lampirannya
- Bukti P-2 C : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD KAB.KOTA) Tanggal 7 April 2004 Desa Bandar Masilam beserta Lampirannya.
- Bukti P-2 D : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Admistrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD

- KAB.KOTA) Tanggal 8 April 2004 Desa Bandar Rejo beserta Lampirannya.
- Bukti P-2 E : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD KAB.KOTA) Tanggal 8 April 2004 Kecamatan B.Masilam beserta Lampirannya.
- Bukti P-2 F : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD KAB.KOTA) Tanggal 7 April 2004 Kecamatan B.Masilam beserta Lampirannya.
- Bukti P-2 G : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD KAB.KOTA) Tanggal 7 April 2004 Kecamatan B.Marsilam beserta Lampirannya.
- Bukti P-2 H : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara (Model DA-4 DPRD KAB.KOTA) Tanggal 7 April Desa Ponombean Beru beserta Lampirannya.
- Bukti P-3 A : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-partai Di TPS Sai Torop dari Panwaslu.
- Bukti P-3 B : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai Di TPS Gunung Bayu dari Panwaslu.
- Bukti P-3 C : Data Hasil Perhitugan Suara Partai-Partai Di TPS Nagori Mariat dari Panwaslu.
- Bukti P-3 D : Data Hasil Pehitungan Suara Partai-Partai Di TPS Marihat Butar dari Panwaslu.
- Bukti P-3 E : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai Di TPS Teladan dari Panwaslu.
- Bukti P-3 F : Data Hasil Perhitunan Suara Partai-Partai Di TPS Nagari Pengkolan dari Panwaslu.
- Bukti P-3 G : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Nagori Adil Makmur dari Panwaslu.
- Bukti P-3 H : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Nagori Boluk dari Panwaslu.



- Bukti P-3 I : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Nagori Mayang dari Panwaslu.
- Bukti P-3 J : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Sei Mankei dari Panwaslu.
- Bukti P-3 K : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Talun Saragi dari Panwaslu
- Bukti P-3 L : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai Di
- Bukti P-4 A : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Kec. Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 B : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Kec. Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 C : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Kec. Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 D : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Kec. Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 E : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Kec. Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 F : Data Hasil Perhitungan Suara Partai-Partai di Kec. Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 G : Data Hasil Perhitungan Suara Partai –Partai di Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 H : Data Hasil Perhitungan Suara Partai –Partai di Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-4 I : Data Hasil Perhitungan Suara Partai –Partai di Bandar Huluan dari Panwaslu.
- Bukti P-5 : Data Kehilangan Suara di Kab.Simalungun dan Kecamatan T. Jawa beserta Lampirannya.
- Bukti P-5 A : Daftar Perolehan Suara DPR, DPRD PROV. DPRD KAB.KOTA DOLOK SILAU.
- Bukti P-5 B : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Simalungun (Formulir Model DB DPRD PROPINSI) Tanggal 20 April 2004. beserta Lampiran.

- Bukti P-5 C : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Simalungun (Model DB-1 DPRD PROVINSI)
- Bukti P-5 D : Pernyataan Keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum DPRD Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Simalungun (Model DB-1 DPRD PROVINSI).
- Bukti P-5 E : Berita Acata Penghitugan Suara Tambahan yang di gunakan dalam Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Model DB-3 DPRD PROVINSI) Tanggal 20 April 2004 beserta Lampirannya.
- Bukti P-5 F : Data Hasil Perhitungan Suara-suara Partai-Partai di Siantar dari Komisi Pemilihan Umum.
- Bukti P-5 G : Perhitungan Suara Pemilu 2004 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simalungun Daerah Pemilihan Huta Bayu Raja, beserta Lampirannya.
- Bukri P-5 H : Data Hasil Perhitungan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simalungun Kecamatan Jawa Baru beserta Lampirannya.
- Bukti P-5 H : Data Hasil Perhitungan Suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Simalungun Kecamatan Jawa Baru beserta Lampirannya.
- Bukti P-6 : Data Kehilangan Suara Kabupaten Simalungun Kecamatan Bandar Hulan, beserta Lampirannya.
- Bukti P-7 : Data kehilangan Suara Kabupaten Simalungun, Kecamatan Huta Bayu Raja.
- Bukti P-8 : Perolehan Penghitungan Suara Hasil Penyelenggaraan Pemilu 2004 dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.
- Bukti P-8 A : Koran : Pengakuan Ketua PPK Tanah Jawa Akhirnya Mengakui Menambah Suara Partai Tertentu.
- Bukti P-8 B : Koran Harian Perjuangan : Rasamen Saragih BSC : 6.000 Suara PDIP di Simalungun dimakan Hantu.
- Bukti P-8 C : Data Hasil Penghitungan Suara Partai-Partai di Tangga Batu. Beserta Lampirannya.

- Bukti P-9 : Data Hasil Penghitungan Suara Partai-Partai dalam jumlah akhir.
- Bukti P-10 : Hasil Perhitungan Suara Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Sumatera Utara, Kabupaten Kota Pematang Siantar dari Komisi Pemilihan Umum.
- Bukti P-11 : Hasil Perolehan Suara Sementara Pemilu 5 April 2004 Daerah Pemilihan Haranggaol Horisan.
- Bukti P-12 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Simalungun Provinsi Sumatera Utara (Model DB DPRD PROVINSI) Tanggal 9 April 2004.
- Bukti P-13 : Sertifikat Rekapitulasi hasil pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD PROVINSI)
- Bukti P-14 : Pernyataan keberatan Saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan penghitungan suara dalam Pemilihan umum DPRD Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota Simalungun (Model DB-2 DPRD PROPINSI).
- Bukti P-15 : Berita Acara Penghitungan Suara Tambahan yang di gunakan dalam Pemilihan Umum anggota DPRD Propinsi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota Simalungun Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9 (Model DB-3 DPRD PROPINSI) Tanggal 20 April 2004, beserta Lampirannya.
- Bukti P-16 : Rekapitulasi Penghitungan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Utara (Model DC-1 DPRD PROPINSI), beserta Lampirannya.

### **Keterangan Saksi**

#### **Saksi Golang Harianja, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa 1 PPK terdiri dari 13 PPS, dan 1 saksi PPK membawahi 13 PPS;

Bahwa untuk Daperah Pemilihan 9 terdiri dari 30 PPK; saksi dari PPK Otabaur ;

Bahwa rapat pleno di PPK Otabaur tidak pernah ada; dan yang saksi saksikan hanyalah kasak-kusuk; mengenai perhitungan suara PPK menghitung sendiri, atas hal tersebut saksi bersama partai lain protes;

Bahwa tidak ada rapat, dan diisi sendiri, setelah itu baru diberikan kepada saksi; dan ternyata tidak dikirim kepada saksi

Bahwa protes saksi lakukan secara lisan; setelah saksi protes tidak ada jalan keluar dan PPKnya lari, sehingga perekapan tidak terjadi; dan sesudah direkap saksi meminta rekap tersebut namun tidak diberi;

Bahwa tidak jadi melakukan rekapitulasi adalah karena KPPS tidak mampu memberikan rekapitulasi kepada saksi.

Bahwa mereka buat Rekapitulasi sendiri sampai jam 5 pagi, jadi tidak ada saksi partai disitu, dan jam 6 pagi kita kesana rekapitulasi sudah dikirim katanya.

Bahwa saksi tidak diundang, namun karena bertanggung jawab kepada partai maka saksi hadir;

Pemohon :

**Saksi Ojak Naibaho, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa pihak KPUD Simalungun mengundang saksi-saksi Partai tepatnya pada tanggal 12 April 2004 selama 3 hari sampai 14 April 2004, yang dilakukan KPU adalah pembacaan rekapitulasi dari 30 Kecamatan yang ada di Kabupaten Simalungun, tenggang waktu tanggal 14 sampai dengan 20

Bahwa tanggal 20 April ini saksi diundang untuk verifikasi dari hasil rekapitulasi yang dibacakan oleh pihak KPU sebelum verifikasi dilakukan kami perlu informasikan bahwa pihak saksi menunggu dalam tempo 24 jam artinya 1 hari 1 malam baru pihak KPU nya datang ditempat yang sudah ditentukan, persisnya di kantor Bupati di Aula PKD.

Bahwa selanjutnya pihak KPU membacakan hasil rekap yang di dibuat oleh KPU, setelah dibacakan baru terjadi beberapa kejanggalan, artinya ada beberapa perubahan yang dilakukan oleh pihak KPU, kemudian kita sebagai saksi Partai melakukan protes yang pertama kita protes, mengapa dilakukan perubahan, namun KPU berargumentasi bahwa waktu kita hanya ada 5 menit, untuk verifikasi dan saudara-saudara boleh melakukan keberatan baik lisan maupun tertulis tapi kami tidak bisa menjawab ini secara keseluruhan, tapi kita sebagai Saksi Partai meminta terus supaya itu dijelaskan dulu, baru tahap kedua soal pengurangan suara dari Partai kita,

Bahwa tahap pertama KPU merubah sendiri apa yang sudah dibacakan tanggal 12 April 2004 sampai tanggal 14 April 2004 kemudian tahap ke-2 kitapun bertanya mengapa di tingkat KPU ada pengurangan suara PDI-P, dan itupun tidak terjawab;

Bahwa selanjutnya kita disodori kertas oleh pihak KPU, jika keberatan silahkan isi formulirnya, namun yang tanda tangan adalah KPU Ketua KPUD bukan saksi dan setelah kita cek di rekap yang dikeluarkan KPUD Simalungun bahwa hampir seluruh surat protes itu tidak ada masuk di rekap,

Bahwa menurut saksi kurang lebih 10 Partai yang melakukan protes secara tertulis, selanjutnya dengan rasa berat hati kami dibujuk untuk tanda tangan, dan kami mau tanda tangan kalau sudah diperbaharui sesuai dengan aslinya dan saran kita sebenarnya sangat sederhana, sebagai saksi Partai suara PDI-P tidak mau lebih dan tidak mau dikurangi.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan, sebagai berikut :

1. URAIAN ANGKA DALAM TABEL TABEL BERIKUT BUKTI-BUKTI :

Bahwa untuk memudahkan Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan menilai permohonan Pemohon dengan ini Pemohon akan menyampaikan konklusi sebagai berikut :

A. TENTANG TABEL-1 :

Pada 9 Kecamatan terjadi Pengurangan suara PDIP sebanyak : 3.278 suara, yang dapat dilihat/dihitung berdasarkan bukti bukti yang diajukan (*vide Tabel-1 Kolom ke 5 "keterangan"*) kemudian membandingkannya dengan catatan angka perolehan suara yang tertera pada Rekapitulasi KPUD (*vide Bukti P- 11*) berdasarkan kolom wilayah per-kecamatan.

Contoh, untuk membaca Tabel-1 :

Kecamatan Bandar Marsilam, PDIP memperoleh suara sebanyak 1.482.- Angka 1.482 dapat dijumlahkan dalam bukti P-2.1 s/d P-2.9.

**(suara perolehan PDIP dapat dilihat pada kolom PDI-perjuangan dalam rekapitulasi)**

Sementara versi KPUD, PDI memperoleh suara sebanyak 1.366. Dengan demikian suara PDIP berkurang sebanyak 116 suara,

**(suara perolehan PDIP dapat dilihat pada kolom PDI Perjuangan dalam rekapitulasi)**

Demikian seterusnya, .....!!!!, untuk kecamatan berikutnya.

Dalam Tambahan Bukti yang diajukan Pemohon sebagaimana terlihat pada sisi sampul Bundel Permohonan, suara PDIP yang dikurangi sebanyak 398, sehingga dengan demikian keseluruhan suara PDIP yang dikurangi adalah, :

dalam Tabel-1 :Untuk 9 kecamatan sebanyak ----- 3.278

bukti tambahan yang didapat dari Kec. Bandar

(pengurangan suara dari PPS ke PPK) untuk 6 Desa ---- 398(+)

jumlah pengurangan suara PDI P -----3.676

**B. TENTANG TABEL-2 :**

Tabel ini sebenarnya sudah tidak dapat dijadikan acuan lagi sebab ternyata perolehan suara di Dapem-IX sesuai dengan bukti P-13 dari Pemohon dan Bukti yang diberikan oleh Termohon dalam persidangan jumlah suara sah setelah terjadinya perbaikan oleh KPU Provinsi Sumatera Utara adalah sebanyak 503.579.

Kepentingan perolehan suara dimaksud adalah untuk mengetahui jumlah Bilangan Pembagi Pemilih, dengan demikian bilangan Pembagi dengan mempergunakan angka perubahan terakhir dari KPU Provinsi, adalah :  
Jumlah suara sah dibagi jumlah kursi yang tersedia ( $503.579 : 7 = 71.939$ ). (Catatan : untuk sementara BBP dapat diterima oleh Pemohon)

Koreksi untuk KPUD Simalingun Dan KPUD Provinsi Sumut :

Bahwa dengan mempedomani Bukti P-F dari Pemohon, diduga KPUD Simalungun telah ceroboh dalam melakukan matematis perhitungan suara yang ironisnya diikuti pula oleh KPU Provinsi, dengan bukti :

suara PNBK berikut tambahan 25.517.

suara di PNBK yang ditambah 6.422. lihat (table-3)

suara sah PNBK adalah 19.095.

Dalam kenyatannya oleh KPU Provinsi mencatat perolehan suara untuk PNBK adalah 19.532, seharusnya adalah 19.095, Pemohon

mengasumsikan masih ada selisih sebesar 437 suara, mestinya menurut hemat Pemohon suara 437 harus dikurangkan dari 503.142, sehingga penghitungan yang benar adalah :  $509.564 - 6.422 = 503.142$ . angka 503.142 sudah termasuk suara PNBK didalamnya 19.532 seharusnya suara PNBK adalah 19.095, dengan demikian selisih dimaksud harus dikurangkan sehingga menjadi :  $503.142 - 437 = 502.705$ .

#### C. TENTANG TABEL-4 :

Pemohon dalam permohonannya masih mengikuti angka versi perubahan terakhir dari KPUD Provinsi Sumut sebagai acuan, yakni BPP adalah : jumlah perolehan suara sah dibagi jumlah kursi ( $503.142 : 7 \text{ kursi} = 71.877$  (BPP)).

Sehingga dalam kesimpulan ini perlu juga Pemohon sampaikan, angka BPP 71.877 masuk dalam kapasitas yang akan diperdebatkan oleh Pemohon dengan dasar, bahwasanya angka yang benar untuk perolehan suara sah bukan 503.142, melainkan adalah 502.705, dengan demikian BPP berubah menjadi : perolehan suara sah dibagi jumlah kursi ( $502.705 : 7 \text{ kursi} = 71.815$  (BPP)).

Berdasarkan uraian dalam huruf A, B dan C. maka dengan ini Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi untuk melihat versi perolehan suara yang sah untuk Pemohon berdasarkan BPP adalah sebagai berikut :

Dalam Permohonan Pemohon masih berpedoman kepada Jumlah Perolehan Suara sah Versi Perubahan terakhir dari KPUD Provinsi Sumut, dan dalam kenyataannya Pemohon memperoleh jatah 2 kursi DPRD Provinsi, yakni :

Perhitungan-I (versi BPP = 71.877) :

Suara PDIP Sah versi KPUD Provinsi Sumut adalah sebanyak 90.331  
Suara hilang PDIP tanpa menghitung bukti tambahan 3.278(+) Jumlah perolehan suara sah PDIP 93.609 Berdasarkan BPP (71.877) 71.877  
PDIP memperoleh jatah 1 Kursi dengan sisa suara sebanyak 21.732  
PKS: 21,165

Perhitungan-II (versi BPP = 71.877) :

Suara PDIP Sah versi KPUD Provinsi sumut adalah sebanyak 90.331  
 Suara hilang PDIP berikut dalam bukti tambahan 3.676(+) Jumlah  
 perolehan suara sah PDIP 94.007 Berdasarkan BPP (71.877) 71.877  
 PDIP memperoleh jatah 1 Kursi dengan sisa suara sebanyak 22.130,  
 PKS 21.165

Perhitungan-III (versi BPP = 71.815) :

Suara PDIP Sah versi KPUD Provinsi sumut adalah sebanyak 90.331  
 Suara hilang PDIP tanpa menghitung bukti tambahan 3.278(+) Jumlah  
 perolehan suara sah PDIP 93.609 Berdasarkan BPP (71.815) 71.815  
 PDIP memperoleh jatah 1 Kursi dengan sisa suara sebanyak 21.794,  
 PKS 21,165

Perhitungan-IV (versi BPP = 71.877) :

Suara PDIP Sah versi KPUD Provinsi sumut adalah sebanyak 90.331  
 Suara hilang PDIP berikut dalam bukti tambahan 3.676(+) Jumlah  
 perolehan suara sah PDIP 94.007 Berdasarkan BPP (71.815) 71.815  
 PDIP memperoleh jatah 1 Kursi dengan sisa suara sebanyak 22.192,  
 PKS 21,165

Dari 4 versi perhitungan tersebut diatas dapat dilihat PDIP tetap menang  
 ranking melawan PKS yang memperoleh suara sebanyak 21.165 suara.

#### D. TENTANG TABEL-5 :

Bahwa dalam Tabel-5, pemohon telah menguraikan perolehan suara  
 antar Partai Politik yang memperoleh jatah kursi untuk DPRD Provinsi  
 Sumut dengan mempedomani angka perolehan suara sah versi  
 perubahan terakhir dari KPUD Provinsi Sumut yang keliru. (*menurut  
 hemat Pemohon*), kemudian bilamana Pemohon memakai angka  
 perolehan suara yang sah 502.705 untuk mencari BPP, maka Pemohon  
 semakin jauh meninggalkan selisih perolehan suara dengan PKS, oleh  
 karena itu Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang  
 memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon berkenan kiranya  
 mempergunakan asumsi angka yang kami uraikan dalam pertimbangan  
 hukum, sebagai bukti nyata adanya Perselisihan Pemilu yang dihadapi  
 oleh Pemohon sehingga wajar dan layak mengajukan permohonan  
 penyelesaiannya di MK demi terwujudnya Kebenaran dan Keadilan bagi  
 Pemohon.



## 2. TENTANG KETERANGAN SAKSI :

Dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi saksi dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Saksi, Golang Harianja (laki laki, Kristen Protestan) Saksi Partai di PPK :

Saksi menerangkan tidak diikutkan dalam penghitungan maupun pleno di PPK, dan serta merta tidak turut menanda tangani rapat pleno dalam bentuk apapun di PPK.

Saksi mengetahui lama penghitungan suara di PPK hampir memakan waktu 4 hari dan perhitungan dilakukan secara terus menerus walaupun sudah larut malam.

Saksi kemudian memprotes namun ketua PPK tidak memperdulikannya, dan PPK berjanji akan menempelkan pengumuman di papan pengumuman sebelum dikirimkan ke Ke KPUD.

Saksi menerangkan PPK tidak pernah menempelkan pengumuman di Papan Pengumuman PPK, melainkan langsung dikirimkan ke KPUD.

Saksi, Ojak Naibaho (laki laki, Kristen protestan) Saksi Partai di KPUD.

Saksi menerangkan tidak pernah ada pemberitahuan dari KPUD untuk PDIP tentang pembacaan dan pembuatan rekapitulasi perolehan suara maupun rapat pleno.

Saksi dengan inisiatif sendiri pergi ke KPUD (tempat di Gedung BKD Siantar) dan ketika itu oleh KPU dibacakan hasil perolehan suara.

Saksi menerangkan bahwasanya ternyata hasil yang dibacakan berbeda dengan hasil yang tertulis dalam rekapitulasi QUID.

Saksi memprotes akan tetapi tidak berhasil, dan ketika dibujuk untuk menanda tangai hasil rapat pleno, saksi menolak karena tidak menyetujui hasil perolehan suara khusus untuk PDIP yang sudah banyak berkurang jumlahnya.

Saksi melaporkan hal tersebut ke Badan Pengurus Partai dan oleh Partai telah berulang ulang membuat surat protes dan pengaduan sebagai sikap protes & penolakan terhadap hasil perolehan suara baik ke KPUD Kabupaten maupun Provinsi demikian juga halnya ke Panwaslu Kabupaten maupun Provisni, hasilnya tidak pernah ditanggapi.

## 3. TENTANG BUKTI SURAT SURAT PRODUK PARTAI DALAM PASCA PEMILU :

Bahwa dalam permohonan Pemohon telah diikutkan bukti pendukung telah terjadinya kecurangan dalam penghitungan suara di Dapem-IX khususnya di Kabupaten Simalungun, sebagaimana dapat dilihat dalam Bukti diberi tanda P-A s/d P-I.

Bahwa oleh karena bukti mana adalah berkapasitas untuk mendukung dalil dalil pemohon dalam permohonan tentang terjadi perselisihan hasil pemilu yang mengakibatkan pengaruh terhadap perolehan kursi untuk Pemohon, dengan ini Pemohon mohonkan dengan segala hormat, agar Majelis Hakim Konstitusi berkenan juga mengadopsi isi/materi surat dimaksud dalam pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

#### 4. TENTANG PROVISI DARI PEMOHON.

Bahwa mengingat dalil dalil permohonan Pemohon adalah juga didukung oleh bukti bukti yang sudah tidak terbantahkan lagi maka menurut hemat Pemohon telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk tetap mengabulkan permohonan Pemohon dalam Provisi.

#### 5. TENTANG TERMOHON TIDAK MEMBANTAH DALIL PEMOHON:

Bahwa dalam beberapa kali persidangan yang sudah digelar untuk mengadili Permohonan Pemohon, ternyata Termohon sendiri tidak pernah membantah dan tidak pula pernah mengajukan bukti bukti pembanding yang dapat melemahkan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon.

Bahwa dengan demikian Termohon sendiri sudah mengakui dalil dalil dari Pemohon adalah merupakan dalil dalil yang tepat dan akurat serta tidak terbantahkan.

Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon paparkan dalam Konklusi ini, Pemohon berketetapan hati atas seluruh dalil dalil dan bukti bukti yang telah diajukan, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Konstitusi dapat menerima serta mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **VII. Daerah Pemilihan Sibolga 1 untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga**

1. Bahwa Pemohon berkeberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum( KPU) Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 (“Kep. KPU No. 44/2004”), khususnya Rekapitulasi Penghitungan Suara oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah untuk Daerah Pemilihan (DAPEM I) Kota Sibolga tertanggal 14 April 2004 tentang Berita Acara Penghitungan Suara, dimana dalam Berita Acara tersebut PDI-Perjuangan memperoleh suara sebagai berikut :

Kecamatan Sibolga Utara, sebanyak 1.756 suara.

Kecamatan Sibolga Kota, sebanyak 1.054 suara.

Hasil perhitungan suara tersebut, mengakibatkan Pemohon kehilangan sebanyak 266 suara. Bila suara yang hilang tersebut tidak hilang/dihilangkan, Pemohon akan mendapatkan 2 jatah kursi DPRD di Dapem-1 Kota Sibolga.

2. Bahwa atas Penetapan KPU Daerah tersebut, Pemohon berkeberatan sebab ternyata tidak bersesuaian dengan Hasil Rekapitulasi di PPK tertanggal 9 April 2004 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Kecamatan Sibolga Utara, sebanyak 1.796 suara.

Kecamatan Sibolga Kota, sebanyak 1.280 suara.

Total suara sebanyak 3.076 suara.

3. Bahwa Pemohon berpendapat, hasil penghitungan suara tersebut terdapat kecurangan dan kesalahan, sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan hilangnya 1 jatah kursi di DPRD Kota Sibolga.
4. Bahwa dengan membandingkan hasil Penetapan KPU Daerah dengan Hasil Rekapitulasi di PPK, Pemohon telah dirugikan akibat hilangnya suara yang berpengaruh dalam penentuan ranking untuk mendapatkan jatah kursi untuk DPRD.
5. Bahwa dari 8 jatah Kursi yang diperebutkan oleh para Partai peserta pemilu, dengan mempergunakan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 2.240 dan mempedomani hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Daerah, posisi perolehan kursi tersebut adalah sebagai berikut :  
Partai Demokrat, mendapat 1.206 suara, dapat jatah 1 kursi  
PD Sejahtera, mendapat 1.126 suara, dapat jatah 1 kursi  
Partai Golkar, mendapat 4.002 suara, dapat jatah 2 kursi.

PKP Indonesia, mendapat 792 suara, dapat jatah 1 kursi.

PAN, mendapat 860 suara, dapat jatah 1 kursi.

PPDI, mendapat 711, suara dapat jatah 1 kursi. Dan

PDIP, mendapat 3.076 suara dapat jatah 1 kursi

6. Bahwa dari jumlah perolehan suara dimaksud, Pemohon telah dirugikan sebab ternyata hanya mendapatkan 1 kursi, yang seharusnya mendapat 2 kursi dengan mempedomani jumlah perolehan suara di PPK, dengan uraian sebagai berikut :

PDIP memperoleh suara sebanyak 3.076 suara sah, maka dengan mempergunakan BPP 2.240 PDIP mendapat 1 kursi di DPRD dan mempunyai sisa suara sebanyak 836, sisa suara dimaksud masih diatas semua suara yang diperoleh/didapat seluruh partai peserta pemilu, dengan demikian Majelis Hakim pada Mahkamah Konstitusi cukup beralasan untuk membatalkan Penetapan KPU Daerah karena telah merugikan Pemohon.

Penambahan jumlah kursi berdasarkan penghitungan kelebihan suara sesuai dengan pasal 106 huruf c UU No. 12 th. 2003, otomatis menjadi hak dari PDIP, dengan alasan PDIP berada pada urutan ranking keenam.

7. Berdasarkan hal hal yang telah Pemohon paparkan diatas, dengan ini Pemohon mohonkan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutuskan permohonan pemohon untuk membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum nomor 44 Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004, khususnya Rekapitulaasa Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga pada hari Rabu tanggal 14 April 2004 dan serta merta mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan yang berlaku dan sah dalam perhitungan suara untuk Dapem-I Kota Sibolga adalah Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS/PPK pada hari 9 April 2004
8. Bahwa berdasarkan hal dimaksud, PDI-Perjuangan untuk *Kecamatan Sibolga Utara* memperoleh 1.796 suara sah dan di *Kecamatan Sibolga Utara* memperoleh 1.280 Suara sah, keseluruhannya berjumlah 3.076 suara sah.

9. Bahwa untuk Dapem-I Kota Sibolga tersedia jatah sebanyak 8 kursi untuk DPRD dengan Bilangan Pembagi Pemilih 2.240 suara untuk 1 Kursi DPRD, dengan demikian PDI-Perjuangan dari perolehan suara sebanyak 3.076 suara sah otomatis telah mendapatkan jatah kursi di DPRD, dengan catatan ada sisa suara sebanyak 836 suara.
10. Bahwa mencermati perolehan suara pada setiap partai peserta pemilu, serta mengingat tersedianya jatah 8 kursi DPRD untuk Dapem Kota Sibolga dengan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) 2.240, maka PDIP yang mempunyai sisa suara 836 otomatis mendapat jatah 1 lagi kursi di DPRD, dengan alasan sisa suara sebanyak 836 yang dimiliki PDIP tersebut menduduki ranking keempat dalam meraih kursi yang tersedia.
11. Bahwa dalam kenyataannya oleh Penetapan KPU Kota Sibolga, Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) yang hanya mendapatkan suara 711, tidak wajar mendapatkan jatah 1 kursi mengingat jumlah perolehan suara dimaksud berdasarkan urutan ranking (*vide pasal 106 huruf c UU No. 12 th. 2003*) adalah dibawah perolehan sisa suara PDIP.-
12. Bahwa dengan demikian adalah sangat beralasan menurut hukum, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa permohonan inhi di Mahkamah Konstitusi untuk segera membatalkan Penetapan KPU Kota Sibolga tertanggal 14 April 2004, dan serta merta menyatakan perhitungan suara yang sah dan benar adalah Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang diperbuat oleh PPK tertanggal 9 April 2004.-

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi RI, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.-
2. Menyatakan batal Penetapan KPU Nasional No. 44 Tahun 2004 tertanggal 5 Mei 2004 pada pukul 10.00 Wib, khususnya Penetapan Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Sibolga tertanggal 14 April 2004.-
3. Menetapkan penghitungan suara yang sah dan benar adalah Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang diperbuat oleh PPK tertanggal 9 April 2004.

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sibolga untuk untuk melaksanakan konsekwensi pada point 3 termasuk tetapi tidak yterbatas pada setiap dan seluruh konsekwensi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan penetapan dimaksud.-

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sibolga Dapem Sibolga-I Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Model DA-1, Panitia Pemilihan Kecamatan Sibolga Utara terdiri dari 4 PPS dan 43 TPS, jumlah suara untuk seluruh PPS adalah sebanyak 12.302 suara;
- Bukti P-2 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sibolga Dapem Sibolga Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. PPK Kecamatan Sibolga Kota, yang terdiri dari 4 PPS dengan 36 TPS, dengan jumlah suara 10461 suara;
- Bukti P-3 : Surat KPU Kota Sibolga kepada KPU Pusat, no. 270/2103/KPU.SBG/2004, perihal Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara, tanggal 16 April 2004;
- Bukti P-4 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sibolga, tanggal 14 April 2004;
- Bukti P-5 : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sibolga DAPEM Sibolga A-1 Tingkat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, KPU Kota Sibolga, ditandai dengan bukti P-5.
- Bukti P-6 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota, daerah pemilihan Sibolga –1, Kabupaten/kota Sibolga, Kec. Sibolga Utara dan Sibolga Kota;

**Keterangan Saksi**

**Saksi Edi Aritonang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa yang hadir pada saat itu ada delapan partai lengkap dengan Pengurus Partai

Bahwa dalam perhitungan suara di PPK ketua PPK Kec. Langsung membuka rekap PPS, hasil daripada PPS itu langsung dibuka file partai masing-masing dari 24 partai selama 2 hari 3 malam.

Bahwa sesudah dibuka per PPS masing-masing PPK, hasil Pleno PPK itu ditanda tangani oleh 5 partai dan lengkap dengan PPK-nya;

Bahwa Rekapitulasi yang saksi tanda tangani berbeda dengan Rekap yang ada;

Bahwa saksi yang menandatangani sudah berbeda, karena meskipun nama saksi tertulis pada tanggal 11 April 2004, tetapi saksi tidak tanda tangan Berbeda Pak dan bahkan saksinya sudah berbeda, pada tanggal 11 itu, Partai yang tanda tangan pada tanggal 9 April 2004 sudah tidak ada lagi, dan yang menyaksikan pada malam itu, kalau tidak salah Partai Demokrat, Partai PPKPI, Partai Golkar ada tapi tidak menanda tangani, dan ada saksi juga ada, tetapi tidak tanda tangan;

Bahwa yang menandatangani hanya 2 Partai, kalau yang pertama ada 4 partai;

Bahwa undangan yang pertama tanggal 5 ada, namun rekapitulasi tanggal 11 dibuat tertanggal 9 April 2004.

**Saksi Derita Simatupang, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa semenjak tanggal 5 April 2004 kami sudah hadir di PPK Kec. Kota sebagai saksi, pada saat itu hasil pengumpulan suara dari PPS belum juga terkumpul, pada akhirnya sampai tanggal 9 April 2004 jam 5 sore, suara terkumpul

Bahwa kemudian kami diundang mulai jam 5.30 untuk bekerja, setelah selesai jam 11.30 malam, suara tersebut sudah ditanda tangani oleh petugas PPK bahkan sudah distempel, berjumlah suara PDI-P 1.280, kira-kira tanggal 11 April 2004, mereka memanggil saya lagi ke rumah agar merehabilitasi suara tersebut karena ada yang janggal,

Bahwa saksi kemudian menyatakan kalau masalah tersebut bukan tanggung jawab saksi, sekarang pekerjaan saya sudah selesai bahkan semua tanda tangan, dan saat itu yang hadir tidak hanya saksi PDI-P tetapi dari Partai

Golkar, PPP, PBB, jika ada yang kurang atau lebih itu sudah resiko, karena pada saat itu sudah semua anggota PPK menanda tangani hasil rekapitulasi;

**Saksi Fredrik Gultom, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa saksi mendapat undangan untuk rapat pleno di KPUD, dan saksi adalah utusan partai yang menerima mandat;

Bahwa pada saat itu saksi ikut protes;

Bahwa rapat Pleno KPU Kota Sibolga tanggal 14 April 2004, KPU mengadakan Pleno secara resmi dengan mengundang muspida. Pada rapat pertama Pleno PDI-P jelas mendapat 2 kursi di Dapem I namun itu masih tetap kita pertanyakan darimana hasil suara yang ada karena kami sesuaikan dengan rekapitulasi yang diserahkan oleh saksi di PPK kepada kami tidak sesuai walaupun PDI-P dapat 2 tetap jumlah suara hilang, saksi mengadakan protes kepada KPU, KPU mengatakan kalau anda keberatan silakan mengajukan dengan tertulis dan menutup sidang;

Bahwa saksi tidak bisa membuat protes secara langsung di KPU, oleh karena itu saksi langsung membuat pengaduan langsung ke Panwaslu, Panwaslu menindak lanjuti pengaduan ke Polres Sibolga dan Polres sibolga telah mendapat nyata-nyata kebohongan dan penipuan suara yang ada di PPK termasuk ada permainan dengan KPU dan surat penangkapan, pemeriksaan dari polisi saya bawa untuk anggota PPK yang terlibat .

Bahwa Keberatan silahkan mengajukan dengan tertulis dan menutup sidang langsung Pak, hanya itu yang kami tidak bisa membuat protes secara langsung di KPU, habis dari situ kami membuat pengaduan ke Panwaslu, Panwaslu menidak lanjuti ke....Polres Sibolga, dan Polres Sibolga telah mendapat nyata-nyata kebohongan dan penipuan suara yang ada di PPK termasuk perbaiman dengan KPU dan surat penangkapan dan pemeriksaan dari Polisi saya bawa untuk anggota PPK yang terlibat.

Bahwa KPU tidak bisa menjelaskan hail penghitungan suara yang ada di Dapil Sibolga, saksi kemudian bertanya mengenai berita acara rekapitulasi rekapitulasi KPPS, PPK, katanya sudah koyak-koyak, dan Partai tetap mengacu kepada hasil rekapitulasi yang ditanda tangani Fraksi PDI-P dan Ketua PPK Kecamatan Kota dan Utara , itu yang kita pertahankan;



Bahwa Sesuai jumlah yang kita terima dari saksi PDI-P di Kecamatan Sibolga Utara suara PDI-P hilang 40, di Kecamatan Sibolga Kota hilang 266, dikelembungkan kepada Partai lain;

Bahwa yang ditandatangani adalah rekap PPS dan PPK;

Bahwa saat saksi selesai penghitungan suara jam 11.30 malam yang ditanda tangani oleh pengurus PPK dibawah naungan KPU setelah ditanda tangani mereka memberikan kepada kami saksi-saksi agar menanda tangani hasil rekapitulasi yang sah yaitu tanggal 11 April 2004,

Bahwa kemudian pada malam hari saksi dipanggil malam, yang manggil Sekretariat Kecamatan seluruh Kota, tidak menggunakan surat, langsung saksi dipanggil, tetapi tidak mau, karena alasan saya mungkin ini sudah lain ceriteranya pikir saya, mengandung hal yang negative begitulah tanggapan saya dan pada akhirnya entah kena apa memaksakan untuk datang ke kantor Camat untuk melihat, akhirnya saya melihat disitu menjadi 1.054 suara PDI-P

#### **IX. Daerah Pemilihan Bengkulu 5 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu**

1. Pemohon berkeberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara dan perolehan jumlah kursi anggota DPRD Provinsi Bengkulu sebagaimana dinyatakan dalam Kep. KPU No. 44/2004, khususnya untuk Daerah Pemilihan (DP-5) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 Pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) ("**Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Nasional KPU**") yang hasil perhitungannya adalah sebagai berikut :

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Nasional KPU untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Mukomuko sebesar 4.447 (empat ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara, dengan perincian sebagai berikut:

No.	PPK 1 Lubuk	PPK2 Mukomuk	PPK 3 Teras	PPK4 Pondo	PPK 5 Mukomuk	Jumlah Suara

	Pinang	o Utara	Terunjam	k Suguh	o Selatan	
1.	884	1.077	1.117	669	700	4.447

Dengan mendasarkan pada Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Nasional KPU untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2004 Daerah Pemilihan (DP-5) Kabupaten Mukomuko, maka dapat diketahui peringkat perolehan jumlah hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	13.413
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	6.086
3.	Partai Karya Peduli Bangsa	5.877
4.	Partai Keadillan Sejahtera	4.504
5.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.447

**Catatan:**

Berdasarkan Penetapan KPU Daerah Provinsi Bengkulu, dapat diketahui bahwa Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) untuk DP-5 berjumlah sebesar 15.289.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 butir b Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat diketahui bahwa setelah ditetapkan BPP, apabila jumlah suara sah suatu partai politik peserta Pemilu lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan.

Bahwa komposisi peringkat perolehan suara sebagaimana tersebut di atas dirasa sangat materiil mengingat kuota kursi DPRD Provinsi Bengkulu hanya berjumlah 4 (empat) kursi dan tidak terdapat satu partai pun yang mampu mendudukkan wakilnya melalui mekanisme Bilangan Pembagi Pemilih (BPP), maka mekanisme perolehan kursi akan didasarkan pada urutan peringkat perolehan suara yang mengakibatkan PDI Perjuangan tidak dapat menempatkan calon legislatifnya untuk dapat menjadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu.

2. Pemohon berpendapat dan sepenuhnya meyakini dengan disertai bukti-bukti sebagaimana Pemohon lampirkan dalam Permohonan ini bahwa dalam hasil perhitungan suara sebagaimana ditetapkan oleh KPU melalui Kep. KPU No. 44/2004 tersebut telah terdapat kesalahan hasil penghitungan suara sehingga merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon hilang dan/atau berkurang atau sekurang-kurangnya mempengaruhi perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Bengkulu bagi Pemohon, khususnya terhadap hasil penghitungan suara di Daerah Pemilihan 5 (DP-5) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.
3. Pemohon dengan disertai bukti-bukti yang dapat Pemohon pertanggungjawabkan di mata hukum sebagaimana dinyatakan dalam butir 4 Permohonan Pemohon, berpendapat bahwa hasil perhitungan suara yang benar adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Mukomuko sebesar 4.811 (empat ribu delapan ratus sebelas) suara, rekapitulasi mana didasarkan pada Dokumen Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang dilakukan oleh Saksi Pemohon di TPS-TPS se Kecamatan Lubuk Pinang ("**Rekapitulasi Penghitungan Suara Saksi PDI Perjuangan**"), dokumen mana telah ditandatangani Ketua KPPS (vide Bukti P-1 s/d P-62), dengan perincian sebagai berikut:

No.	PPK 1 Lubuk Pinang	PPK2 Mukomuk o Utara	PPK 3 Teras Terunjam	PPK4 Pondo k	PPK 5 Mukomuk o Selatan	Jumlah Suara

				<b>Suguh</b>		
1.	1.248	1.077	1.117	669	700	4.811

Dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Saksi Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2004 Se Kabupaten Mukomuko, maka dapat diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa terdapat perbedaan jumlah hasil penghitungan suara di TPS-TPS sebagaimana telah diketahui dan ditandatangani oleh KPPS, perbedaan jumlah suara mana berjumlah sebesar 364 (tiga ratus enam puluh empat). Perlu untuk Pleno Hakim Konstitusi ketahui bahwa dengan tidak bermaksud untuk memperlebar permasalahan, perbedaan jumlah penghitungan dimaksud baru kami teliti dan investigasi di 1 (satu) PPK saja, yaitu di Kecamatan Lubuk Pinang, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya penambahan jumlah perbedaan hasil penghitungan suara yang patut diduga semakin mengurangi jumlah perolehan suara PDI Perjuangan; dan
- b. Bahwa perbedaan jumlah penghitungan perolehan suara di Kecamatan Lubuk Pinang yang berjumlah sebesar 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara secara jelas dan kasat mata dapat diperinci sebagai berikut:

No.	Desa	Jumlah TPS	Perolehan Suara PDI Perjuangan (Saksi-KPPS)	PPK-KPU	Selisih

1.	Sumber Makmur	TPS 1	33		
		TPS 2	11		
		TPS 3	3		
		TPS 4	1		
		TPS 5	15		
		TPS 6	21		
		TPS 7	21		
	Total	7	105	105	0
2.	Tanjung Alai	TPS 1	11		
		TPS 2	5		
	Total	2	16	15	1
3.	Lubuk Gedang	TPS 1	20		
		TPS 2	17		
		TPS 3	3		
	Total	3	40	40	0
4.	Agung Jaya	TPS 1	15		
		TPS 2	2		
		TPS 3	21		
		TPS 4	24		
		TPS 5	20		
		TPS 6	2		
	Total	6	84	64	20
5.	Pondok Makmur	TPS 1	22		
		TPS 2	19		
		TPS 3	41		
		TPS 4	48		
	Total	4	130	52	78
6.	Pondok Tengah	TPS 1	8		
		TPS 2	18		
	Total	2	26	25	1
7.	Sungai Lintang	TPS 1	1		
		TPS 2	6		
	Total	2	7	1	6
8.	Majunto Jaya	TPS 1	41		
		TPS 2	35		
		TPS 3	26		
		TPS 4	36		
	Total	4	138	135	3

9.	Tirta Makmur	TPS 1	10		
		TPS 2	25		
		TPS 3	27		
		TPS 4	35		
		TPS 5	22		
		TPS 6	29		
	Total	6	148	55	93
10.	Arah Tiga	TPS 1	18		
		TPS 2	24		
		TPS 3	21		
		TPS 4	8		
	Total	4	61	59	2
11.	Lubuk Pinang	TPS 1	19		
		TPS 2	14		
		TPS 3	10		
		TPS 4	23		
		TPS 5	24		
		TPS 6	7		
		TPS 7	36		
	TPS 8	35			
Total	8	168	111	57	
12.	Suka Pindah	TPS 1	42		
		TPS 2	24		
	Total	2	66	23	43
13.	Pondok Panjang	TPS 1	23		
		TPS 2	21		
	Total	2	44	44	0
14.	Resno	TPS 1	18	11	7
	Total	1	18	11	7
15.	Lalang Luas	TPS 1	11		
		TPS 2	5		
		TPS 3	11		
		TPS 4	68		
	Total	4	95	72	23
16.	Talang Petai	TPS 1	12		
		TPS 2	24		
		TPS 3	24		
		TPS 4	15		
		TPS 5	27		
	Total	5	102	72	30
		62	1.248	884	364

Perlu untuk diketahui bahwa perbandingan data sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Saksi PDI Perjuangan untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2004 Se Kabupaten Mukomuko yang telah diketahui dan ditandatangani oleh KPPS (vide Bukti P-1 s/d P-62). Lebih lanjut, perbedaan hasil penghitungan suara telah terjadi pada setiap tahapan penghitungan, sebagaimana terlihat secara jelas dan kasat mata sebagaimana Pemohon uraikan dalam Bukti P-63 sampai dengan Bukti P-70.

- c. Bahwa, berdasarkan pada fakta hukum dimana terdapat selisih penghitungan suara yang mengakibatkan berkurangnya perolehan suara Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2004 Daerah Pemilihan 5 (DP-5) Mukomuko sebesar 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 106 butir b Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana dinyatakan bahwa *setelah ditetapkannya BPP, apabila jumlah suara sah suatu partai politik peserta Pemilu lebih kecil dari BPP, maka dalam penghitungan tahap pertama tidak diperoleh kursi, dan jumlah suara sah tersebut dikategorikan sebagai sisa suara yang akan dihitung dalam penghitungan tahap kedua dalam hal masih terdapat sisa kursi di daerah pemilihan yang bersangkutan*, maka telah dapat terlihat dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa selisih penghitungan suara pada Daerah Pemilihan 5 (DP-5) Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu dimaksud telah merugikan Pemohon yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Pemohon hilang dan/atau berkurang atau sekurang-kurangnya mempengaruhi perolehan kursi DPRD Provinsi Bengkulu bagi Pemohon.

Dengan berdasarkan pada Data Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Saksi Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2004 Se Kabupaten Mukomuko, maka dapat diketahui peringkat perolehan jumlah hasil penghitungan suara sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Jumlah Perolehan Suara
1.	Partai Golongan Karya	13.413
2.	Partai Buruh Sosial Demokrat	6.086
3.	Partai Karya Peduli Bangsa	5.877
4.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4.811
5.	Partai Keadilan Sejahtera	4.504

Dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi sebagaimana tersebut di atas, telah dapat terlihat dan dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa peringkat perolehan suara mana, dapat merubah dan sekaligus menerbitkan hak bagi PDIP untuk menempatkan 1 (satu) calon legislatifnya di DPRD Provinsi Bengkulu (dan sebagai konsekuensinya menghapuskan hak Partai Keadilan Sejahtera untuk menempatkan 1 (satu) calon legislatifnya di DPRD Provinsi Bengkulu). Dengan demikian, mengingat selisih perolehan hasil penghitungan suara antara PDI Perjuangan dengan Partai Keadilan Sejahtera hanya berjumlah 57 (lima puluh tujuh) suara, maka perbedaan jumlah penghitungan KPUD Bengkulu yang mengakibatkan berkurangnya 364 (tiga ratus enam puluh empat) suara dirasa sangat materiil dan signifikan, yang mengakibatkan hilangnya perolehan 1 (satu) kursi legislative PDI Perjuangan di DPRD Provinsi Bengkulu, terlebih lagi dengan mengingat kuota kursi DPRD Provinsi Bengkulu hanya berjumlah 4 (empat) kursi dan tidak terdapat satu partai pun yang mampu mendudukan wakilnya melalui mekanisme Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagaimana telah Pemohon uraikan pada bagian awal Permohonan ini, Pemohon mohon kepada Pleno Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon



2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004, yang telah diputuskan melalui pleno KPU pada tanggal 5 Mei 2004 pukul 10.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), khusus untuk Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan 5 (DP-5), Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu; untuk kemudian;
3. Menetapkan Hasil Perhitungan Suara yang benar sebagaimana dinyatakan dalam dokumen Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Saksi Pemohon untuk Anggota DPRD Provinsi Bengkulu pada Pemilu 2004 Se Kabupaten Mukomuko, dengan perincian sebagai berikut:

No.	PPK 1 Lubuk Pinang	PPK2 Mukomuk o Utara	PPK 3 Teras Terunjam	PPK4 Pondo k Suguh	PPK 5 Mukomuk o Selatan	Jumlah Suara
1.	1.248	1.077	1.117	669	700	4.811

4. Menghukum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melaksanakan setiap dan seluruh Putusan ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada setiap dan seluruh konsekuensi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Putusan dimaksud.

Menimbang bahwa untuk menguatkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Sumber Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-1**”);
2. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Sumber Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-2**”);

3. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Sumber Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-3**”);
4. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Sumber Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-4**”);
5. Laporan Saksi dari **TPS 5 Desa Sumber Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-5**”);
6. Laporan Saksi dari **TPS 6 Desa Sumber Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-6**”);
7. Laporan Saksi dari **TPS 7 Desa Sumber Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-7**”);
8. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Tanjung Alai** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-8**”);
9. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Tanjung Alai** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-9**”);
10. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Lubuk Gedang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-10**”);
11. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Lubuk Gedang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-11**”);
12. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Lubuk Gedang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-12**”);
13. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Agung Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-13**”);
14. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Agung Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-14**”);
15. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Agung Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-15**”);
16. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Agung Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-16**”);
17. Laporan Saksi dari **TPS 5 Desa Agung Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-17**”);
18. Laporan Saksi dari **TPS 6 Desa Agung Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-18**”);
19. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Pondok Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-19**”);

20. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Pondok Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-20**”);
21. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Pondok Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-21**”)
22. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Pondok Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-22**”);
23. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Pondok Tengah** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-23**”)
24. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Pondok Tengah** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-24**”);
25. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Sungai Lintang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-25**”)
26. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Sungai Lintang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-26**”);
27. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Manjuntio Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-27**”);
28. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Manjuntio Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-28**”);
29. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Majuntio Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-29**”);
30. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Majuntio Jaya** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-30**”);
31. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Tirta Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-31**”);
32. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Tirta Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-32**”);
33. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Tirta Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004, tidak ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-33**”);
34. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Tirta Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-34**”);
35. Laporan Saksi dari **TPS 5 Desa Tirta Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-35**”);
36. Laporan Saksi dari **TPS 6 Desa Tirta Makmur** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS (“**Bukti P-36**”);

37. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Arah Tiga** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-37**");
38. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Arah Tiga** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-38**");
39. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Arah Tiga** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-39**");
40. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Arah Tiga** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-40**");
41. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-41**");
42. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-42**");
43. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-43**");
44. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-44**");
45. Laporan Saksi dari **TPS 5 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-45**");
46. Laporan Saksi dari **TPS 6 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-46**");
47. Laporan Saksi dari **TPS 7 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-47**");
48. Laporan Saksi dari **TPS 8 Desa Lubuk Pinang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-48**");
49. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Suka Pindah** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-49**");
50. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Suka Pindah** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-50**");
51. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Pondok Panjang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-51**");
52. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Pondok Panjang** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-52**");
53. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Resno** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-53**");

54. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Lalang Luas** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-54**");
55. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Lalang Luas** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-55**");
56. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Lalang Luas** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-56**");
57. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Lalang Luas** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-57**");
58. Laporan Saksi dari **TPS 1 Desa Talang Petai** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-58**");
59. Laporan Saksi dari **TPS 2 Desa Talang Petai** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-59**");
60. Laporan Saksi dari **TPS 3 Desa Talang Petai** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-60**");
61. Laporan Saksi dari **TPS 4 Desa Talang Petai** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-61**");
62. Laporan Saksi dari **TPS 5 Desa Talang Petai** Kecamatan Lubuk Pinang tertanggal 5 April 2004 yang ditanda tangani Ketua KPPS ("**Bukti P-62**");
63. Data PPS (Panitia Pemungutan Suara) **Sumber Makmur** tentang; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang ditanda tangani oleh PPS ("**Bukti P-63**");
64. Data PPS (Panitia Pemungutan Suara) **Tirta Makmur** tentang; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang tidak ditanda tangani oleh PPS ("**Bukti P-64**");
65. Data PPS (Panitia Pemungutan Suara) **Arah Tiga** tentang; **Sertifikat** Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang ditanda tangani oleh PPS ("**Bukti P-65**");
66. Data PPS (Panitia Pemungutan Suara) **Lubuk Pinang** tentang; Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang ditanda tangani oleh PPS ("**Bukti P-66**");

67. Data PPS (Panitia Pemungutan Suara) **Lalang Luas** tentang Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** yang ditanda tangani oleh PPS ("**Bukti P-67**");
68. Data PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Lubuk Pinang tentang **Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan** Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi ("**Bukti P-68**");
69. Data PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Lubuk Pinang tentang **Sertifikat Rekapitulasi Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan** Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi ("**Bukti P-69**");
70. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mukomuko tentang **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi** ("**Bukti P-70**");
71. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mukomuko tentang **Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota** ("**Bukti P-71**");
72. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mukomuko tentang **Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang Berhubungan dengan Perhitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Provinsi Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota** ("**Bukti P-72**");
73. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Mukomuko tentang ; **Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi** di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ("**Bukti P-73**");
74. Data KPU (Komisi Pemilihan Umum) Provinsi Bengkulu tentang : **Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan (DP-5) Mukomuko** ("**Bukti P-74**");
75. Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mukomuko Nomor : 10/Eks/DPC-MM/IV/2004 Tanggal 19 April 2004 Perihal Penolakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Pemilu 2004 Daerah Pemilihan Mukomuko ("**Bukti P-75**");

76. Surat DPD PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu Nomor : 585/EKS/DPD/IV/2004 Tanggal 19 April 2004 Tentang Penolakan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Mukomuko ("**Bukti P-76**");
77. Surat Panwaslu Kabupaten Mukomuko Nomor : 70/Panwaslu Kab.MM/IV/2004 Tanggal 23 April 2004 Tentang Penerusan Kasus Penolakan Perhitungan Suara PDI Perjuangan Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Mukomuko ("**Bukti P-77**");
78. Surat Panwaslu Provinsi Bengkulu Nomor: 815/Panwaslu -Prov/IV/2004 Tanggal 21 April 2004 Tentang Perhitungan dan Rekapitulasi Suara beberapa Partai Politik Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Mukomuko ("**Bukti P-78**");

### **Keterangan Saksi**

#### **Saksi Doni Aprianto, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa Saksi di TPS 6 Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang pak.

Bahwa sebelum pencoblosan saksi sudah berada di TPS 6 sampai penghitungan suara selesai pada jam 18.30 malam;

Bahwa saksi mengetahui perolehan suara PDIP;

Bahwa sebelum penghitungan suara saksi minta sertifikat kepada Ketua KPPS dan Ketua KPPS bilang tidak ada, kemudian saksi meminta lagi, dan Ketua KPPS menyatakan tidak ada sertifikatnya, kemudian saksi membuat rekap sendiri, dan sesudah penghitungan suara saksi membawa rekap menghadap kepada KPPS untuk meminta disahkan, namun sebelum disahkan dicocokkan terlebih dahulu dengan Rekap aslinya, setelah kemudian ditandatangani;

Bahwa sepengetahuan saksi di TPS-TPS lain seperti itu juga, tidak diberikan sertifikat;

#### **Pihak Terkait / Ketua KPPS ( ALI MUKSIN )**

Bahwa selaku Ketua KPPS berada di TPS 6 Desa Lubuk Pinang Kecamatan Lubuk Pinang;

Bahwa benar Rekapitulasi tersebut tidak diberikan, dengan alasan Rekap yang diberikan oleh PPK pada masing-masing PPS itu rangkap tiga, Pertama Keterangan PPK semua rekap nanti diserahkan kepada PPS sedangkan Saksi yang hadir pada saat itu hanya 13 Partai. Apakah mungkin saya berikan kepada para saksi sementara rekap hanya tiga, Yang kedua, adanya instruksi dari PPK agar di foto copy, namun kondisi pada saat itu hujan, dan mati lampu sehingga tidak mungkin diberikan aslinya, untuk mengantisipasi supaya setiap Saksi yang berada di TPS membuat catatan sendiri kemudian selaku Ketua KPPS mengesahkan sesuai penghitungan yang KPPS lakukan di TPS dan itu alasan mengapa kami tidak memberikan.

Bahwa penulisan data tersebut berdasarkan formulir yang diberikan oleh partai

Bahwa nama Ketua KPPS adalah H. Muksin;

**Saksi PPK Kecamatan Lubuk Pinang ( CHAIRIL ANWAR ) dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa pada saat penghitungan saksi berada di PPK Kecamatan Lubuk Pinang;

Bahwa sesuai surat mandat yang diterima oleh saya dari induk partai pada tanggal 14 April. Kemudian acara penghitungan di PPK Kecamatan Lubuk Pinang pada tanggal 15 April tepatnya pada hari kamis.

Kemudian satu hari kami melaksanakan penghitungan namun tidak selesai dan baru selesai hanya 15 desa dan dilanjutkan pada hari jum'at yang desa terakhir dari Agung Jaya itupun hanya untuk DPRD kabupaten yang dihitung.

Bahwa yang dihitung adalah hanya DPRD Kabupaten, dan DPRD Provinsi tidak dihitung, dan itupun bukan hitungan-hitungan hanya pemindahan rekap dari PPS ke PPK, dan setelah acara itu selesai lalu anggota PPK membawa berita acara untuk ditandatangani.

Bahwa saksi merasa keberatan karena menurut pengalaman saksi di setiap tingkatan suara itu harus dihitung secara keseluruhan, dan saksi mengajukan keberatan kepada PPK namun PPK nya tidak menerima dan berkali-kali saya mengajukan keberatan tetap tidak di gubris ( di perhatikan ). Akhirnya saya mengambil suatu tindakan untuk tidak menandatangani beirta



acara tersebut dan akhirnya saya pulang dan kebetulan saksi juga pengurus partai kemudian saksi langsung ke sekretariat PAC PDI Perjuangan Kecamatan Lubuk Pinang dan kemudian berkoordinasi dengan sekretaris partai, akhirnya saksi dengan sekretaris dapat mengambil suatu kesimpulan untuk melaporkan permasalahan ini kepada satu tingkatan diatas kami kepada DPC Partai. Akhirnya kami laporkan secara lisan kepada DPC partai;

**Saksi KPU Kabupaten Muko-muko ( ZURVANOV ), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa saksi akan menceritakan hanya yang saksi ketahui di KPUD Kabupaten Muko-muko, 2 hari setelah pemilu saksi mendapatkan semua laporan-laporan dari Saksi di setiap TPS setelah itu tanggal 17 April kami mendapatkan laporan dari PAC kami di Kecamatan Lubuk Pinang bahwa telah terjadi di PPK tidak dihitung untuk DPRD Propinsinya dan pada saat pleno di KPU tanggal 18 April 2004, saksi sendiri yang hadir di KPU juga tidak dilakukan penghitungan suara hanya membacakan hasil rekap dari PPK dan kami mengajukan keberatan kepada KPU bahwa kami telah mengetahui di PPK tidak diadakan penghitungan maupun pembacaan rekapnya terus KPU meminta kita mengajukan keberatan ke Panwaslu karena KPU bilang mereka tidak berhak karena waktu itu kami meminta untuk dihitung ulang dan KPU mengatakan bahwa mereka tidak punya hak untuk memerintahkan PPK untuk menghitung ulang sehingga kami membuat surat DPC nya untuk menolak hasil penghitungan oleh KPU dan kami tembuskan ke DPD dan ke Panwaslu Propinsi.

Bahwa Panwaslu sendiri sudah menanggapi, dan saksi dipanggil guna dimintai klarifikasi dan diminta datanya kemudian saksi perlihatkan bahwa mempunyai data Saksi dan Panwaslu telah menyurati KPU supaya diadakan penghitungan ulang akan tetapi KPU tetap tidak mau dan KPU menjawab silakan nanti anda ajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi; dan ini terjadi pada tanggal 19 April 2004;

Bahwa suara berkurang 364 suara dari data rekap Saksi-saksi yang kita punya. Kemudian setelah saksi mengajukan keberatan ke KPUD, mereka tetap kita minta data supaya kami dari partai juga diberikan hasil penghitungan suara tersebut dan juga mereka tetap tidak mau memberikan dan mereka menyatakan silakan anda catat sendiri.

Jadi acara pleno tersebut hanya KPU yang membacakan rekap dari PPK dan kita tidak diberikan rekap ataupun berita acara penghitungan suara tersebut dan itupun kita harus berulang-ulang ke KPU bahwa kapan kita diberikan hasilnya karena kita tidak boleh menggugat tanpa ada data.

**Saksi KPUD Propinsi Bengkulu ( EDI HASANUDIN ), dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :**

Bahwa saksi hadir pada saat penghitungan, namun tidak sampai dengan akhir.

Bahwa pada tanggal 19 April 2004 saya Edi Hasanudin Saksi dari partai PDI Perjuangan untuk KPU Propinsi Bengkulu. Karena sesuai undangan yang diberikan oleh KPU tingkat 1 Propinsi Bengkulu untuk menghadiri penghitungan suara tetapi setelah saksi hadir, saksi tidak melihat ada penghitungan suara dan yang ada hanya mereka membacakan rekap hasil dari pada KPU tingkat Kabupaten. Khususnya untuk Kabupaten Muko-muko dari Saksi kami yang ada di KPU Kabupaten sudah mengirimkan tembusan kepada kami surat yang isinya mereka memprotes supaya diadakan penghitungan ulang untuk di Kabupaten Muko-muko yang dikuatkan pula oleh Panwaslu kabupaten Muko-muko supaya permohonan penghitungan ulang ini dilaksanakan oleh KPU kabupaten Muko-muko.

Bahwa Namun pada saat itu alasan dari KPU Kabupaten Muko-muko silakan teruskan saja ke KPU tingkat 1, karena sekarang tanggal tanggal 19 akan diadakan penghitungan di Propinsi Bengkulu.

Bahwa pada waktu mereka mau mengadakan penghitungan, saksi bertanya kepada KPU Provinsi mengenai protes yang disampaikan melalui KPU Muko-muko, dan KPU Propinsi menyatakan tidak ada protes, kemudian saksi hanya mencatat dari hasil yang ada di kabupaten;

Bahwa kemudian saksi kembali bertanya ke pada KPU mengenai kehadiran saksi di KPU Provinsi ini sebagai apa? apakah hanya sekedar dipanggil untuk melihat, mendengar, dan menandatangani, jika hanya itu saksi keberatan dan akan mengajukan protes, karena kami merasa dirugikan, kemana hilangnya suara PDIP sebanyak 364 suara;

Bahwa pada waktu itu KPU Provinsi menjawab tidak ada waktu lagi, karena besok pagi-pagi kami sudah harus berada di Jakarta;

Bahwa pada saat itu yang seharusnya selesai dalam 1 hari, ternyata tidak selesai, karena malam harinya lampu mati sehingga terpaksa diadakan 2 hari dan pada esok harinya saksi tanyakan kembali mengenai penghitungan ulang khusus untuk Kecamatan Lubuk Pinang saja dan KPU jawaban tetap sama yaitu KPU Provinsi tidak ada waktu untuk meladeni itu sebagaimana termuat dalam bukti P-74, kemudian dikuatkan juga oleh Panwaslu Propinsi supaya dilaksanakan penghitungan untuk Kecamatan Lubuk Pinang di kabupaten Muko-muko tetapi jawaban yang mereka berikan, KPU tidak dapat melakukan penghitungan ulang, karena waktunya sangat sempit dan silakan saja melanjutkan ke Mahkamah Konstitusi;

Bahwa saksi mendapat rekam dari KPU.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera telah mengajukan keterangan tertulis, sebagai berikut :

PIHAK TERKAIT terlebih dahulu menerangkan, bahwa PIHAK TERKAIT adalah Partai Politik peserta Pemilu yang berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 44/ SK/KPU/ Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Bengkulu V Propinsi Bengkulu yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB, dengan perolehan suara dan kursi yang benar sebagai berikut:

No	Nomor Partai	Nama Partai	Perolehan Per PPK					Jumlah
			MMS	PS	TT	MMU	LP	
1	20	Partai Golkar	1.930	2.389	2.083	2.805	4.206	13.413
2	2	Partai Buruh Sosial Demokrat	4.240	849	341	431	225	6.086
3	14	PKPB	593	445	2.985	1.181	673	5.877
4	16	PKS	1.127	920	679	879	899	4.504
5	18	PDI Perjuangan	700	.	1.117	1.077	884	4.447
6	13	PAN	748	499	1.516	777	708	4.248
7	15	PKB	246	1.050	1.560	376	432	3.664
8	5	Partai Persatuan Pembangunan	732	932	633	685	627	3.609
9	9	Partai Demokrat	341	371	543	771	219	2.245

10	3	Partai Bulan Bintang	219	328	765	339	237	1.888
11	17	Partai Bintang Reformasi	828	139	104	129	382	1.582
12	8	PNBK	41	72	195	395	866	1.569
13	23	Partai Persatuan Daerah	61	299	362	505	231	1.458
14	10	PKP Indonesia	167	467	135	581	89	1.439
15	11	Partai PDI	101	532	119	87	110	949
16	1	PNI Marhaenisme	97	131	169	104	269	770
17	12	Partai PNUI	350	92	229	36	24	731
18	21	Partai Patriot Pancasila	247	41	74	164	189	715
19	19	Partai Damai Sejahtera	105	141	201	73	177	697
20	22	Partai Sarikat Indonesia	32	23	459	138	28	680
21	6	Partai PDK	19	23	88	114	91	335
22	7	Partai PIB	22	137	59	20	12	250
23	4	Partai Merdeka	10	-	7	-	-	17
24	24	Partai Pelopor	-	-	1	-	-	1
Jumlah			12.956	10.549	14.424	11.667	11.578	61.174

2. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan sengketa hasil perhitungan suara ke Mahkamah Konstitusi R.I. dengan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara sebagaimana tersebut di atas salah. Pemohon mengklaim bahwa berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan saksi-saksi PDIP di TPS di kecamatan Lubuk Pinang suara pemohon hilang sebanyak 364 suara sehingga perolehan suara PDIP menurut pemohon adalah sebagai berikut:

Rekapitulasi	Nama Partai	Perolehan Per PPK				
		Muko-	Pondo	Teras	Muko-	Lubuk

		Muko	Suguh	Terunja	Utara	Pinang	Jumlah
Saksi	Perjuangan	700	669	1.117	1.077	1.248	4.811
PPK	PDI Perjuangan	1.127	920	679	879	899	4.504

3. Bahwa setelah ditelusuri lebih lanjut ternyata dalil-dalil dan bukti-bukti yang dikemukakan Pemohon baik dalam surat permohonannya maupun dalam persidangan adalah lemah, tidak berdasarkan hukum dan penuh dengan rekayasa.
4. Bahwa kelemahan, tidak berdasarkan hukum dan rekayasa bukti-bukti yang Pemohon ajukan tersebut terlihat secara jelas, yaitu sebagai berikut;
  - 4.1. Bahwa bukti yang Pemohon ajukan adalah bukti P-1 s/d. P-78 .
  - 4.2. Bahwa dalam persidangan secara jelas dan nyata Pemohon tidak mampu mempertahankan nilai validitas bukti-bukti yang diajukannya. Dimana hal ini terlihat dari:
    - 4.2.1. Bukti P-1 s/d P-62 adalah tulisan sama semua; yang mengindikasikan bahwa rekapitulasi perolehan suara PDIP yang dibuat oleh saksi PDIP ditulis oleh orang yang sama.
    - 4.2.2. Bukti P-1 s/d P-62 adalah tanggal sama semua.
    - 4.2.3. Bukti P-1 s/d P-62 hanya ditandatangani oleh satu orang ketua KPPS dan sebagian lainnya hanya ditandatangani oleh seorang anggota KPPS. Bukti ini tidak sesuai dengan prosedur dalam UU Pemilu.
  - 4.3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka bukti-bukti yang Pemohon ajukan Tidak Memiliki Nilai Validitas, tidak memiliki kekuatan pembuktian, penuh dengan rekayasa clan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi R.I. untuk menolak bukti-bukti yang diajukan Pemohori tersebut di atas.
5. Bahwa selain alat-alat bukti di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dan seorang pihak terkait (Ketua KPPS). Bahwa keterangan saksi-saksi dan pihak terkait tersebut juga penuh dengan rekayasa karena:
  - 5.1 Pernyataan saksi PDIP yang mengatakan bahwa semua alat bukti berupa rekapitulasi perolehan suara (bukti P-1 s/d P..... ) yang

dibuat oleh saksi PDIP ditandatangani oleh semua KPPS adalah salah.

- 5.2 Bahwa pernyataan saksi PDIP di KPUD Kabupaten Muko-Muko yang mengatakan bahwa rekapitulasi perhitungan suara di KPDU Kabupaten Muko-Muko ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2004 adalah mengada-ada.
6. Bahwa sebaliknya, dalam kesempatan ini Pihak Terkait (Partai Keadilan Sejahtera) hendak mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:
  - 6.1 Bahwa PIHAK TERKAIT mengajukan Model DB Berita Acara Penghitungan Suara KPU Daerah Muko-Muko Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu tanggal 18 April 2004, sebagai Bukti Pihak Terkait. Dimana bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 99 Undang-undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol clan ditandatangani oleh Ketua clan Anggota PPK. yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol clan ditandatangani oleh Anggota KPU Kabupaten Muko-Muko. (VIDE BUKTI BPT-1).
  - 6.2 Bahwa PIHAK TERKAIT mengajukan Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Lubuk Pinang tanggal 6 April 2004, sebagai Bukti Pihak Terkait. Dimana bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) clan ayat (5) Undangundang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol clan ditandatangani oleh Anggota PPK. (VIDE BUKTI BPT-2).
  - 6.3 Bahwa PIHAK TERKAIT mengajukan Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk - Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Muko-Muko Utara, sebagai Bukti Pihak Terkait. Dimana bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) clan ayat (5) Undang-undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol clan ditandatangani oleh Anggota PPK. (VIDE BUKTI BPT-3).

- 6.4 Bahwa PIHAK TERKAIT mengajukan Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Pondok Suguh, sebagai Bukti Pihak Terkait. Dimana bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol dan ditandatangani oleh Anggota PPK. (VIDE BUKTI BPT-4).
- 6.5 Bahwa PIHAK TERKAIT mengajukan Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Muko-Muko Selatan tanggal 14 April 2004, sebagai Bukti Pihak Terkait. Dimana bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol dan ditandatangani oleh Anggota PPK. (VIDE BUKTI BPT-5).
- 6.6 Bahwa PIHAK TERKAIT mengajukan Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Teras Terunjam, sebagai Bukti Pihak Terkait. Dimana bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (1) dan ayat (5) Undang-undang Pemilu No. 12 Tahun 2003, yaitu telah dibuat dengan dihadiri oleh saksi-saksi Parpol dan ditandatangani oleh Anggota PPK. (VIDE BUKTI BPT-6).
- 6.7 Pihak terkait mengajukan bukti Surat Pernyataan PPK Lubuk Pinang yang menjelaskan kronologis kejadian di PPK Lubuk Pinang dalam proses rekapitulasi penghitungan suara. (VIDE BUKTI BPT-7).
- 6.8 Pihak terkait mengajukan bukti Surat Pernyataan KPPS-KPPS yang ada di Kecamatan Lubuk Pinang yang mereka tidak pernah menandatangani rekapitulasi perolehan suara yang dibuat oleh saksi dari PDIP. Hal ini menjelaskan bahwa rekapitulasi yang dijadikan alat bukti oleh pemohon adalah lemah. (VIDE BUKTI BPT-8).

Bahwa untuk menguatkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka PIHAK TERKAIT mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti BPT-1 : Model DB Berita Acara Penghitungan Suara KPU Daerah Muko-Muko Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu tanggal 18 April 2004.
2. Bukti BPT-2 : Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Lubuk Pinang tanggal 6 April 2004.
3. Bukti BPT-3 : Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Muko-Muko Utara.
4. Bukti BPT-4 : Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Pondok Sugh.
5. Bukti BPT-5 : Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Muko-Muko Selatan tanggal 14 April 2004.
6. Bukti BPT-6 : Model DA-1 Berita Acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Propinsi Bengkulu Kecamatan Teras Terunjam.
7. Bukti BPT-7 : Surat Pernyataan PPK Lubuk Pinang yang yang ditandatangani oleh ketua PPK Lubuk Pinang.
8. Bukti BPT-8 : Surat Pernyataan KPPS-KPPS yang ada di Kecamatan Lubuk Pinang..

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan tersebut, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tak dapat diterima.
2. Menyatakan- Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/ SK/ KPU/ 2004 tanggal 5 Mei 2004 tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk daerah pemilihan Bengkulu V Propinsi Bengkulu yang diumumkan pada



hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 pukul 13.55 WIB adalah sah menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

**X. Daerah pemilihan Sumatera Selatan 2 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan :**

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 18 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan, sehingga menjadi sebagai berikut;

**Perolehan Suara Untuk DPRD Propinsi**

<b>No.</b>	<b>NAMA PARPOL</b>	<b>MUBA</b>	<b>BANYUASIN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	PNI Marhaenisme	2.746	9.439	12.185
2.	PBSD	1.504	1.910	3.414
3.	PBB	8.156	9.348	17.504
4.	Partai Merdeka	2.777	5.423	8.200
5.	PPP	13.415	17.114	30.529
6.	PDK	4.203	3.251	7.454
7.	PPIB	2.493	2.271	4.764
8.	PNBK	3.287	2.540	5.227
9.	Partai Demokrat	3.287	2.936	6.223
10.	PKPI	6.023	12.215	18.238
11.	PPDI	4.462	3.412	7.874
12.	PPNUI	1.145	22.364	23.509
13.	PAN	14.929	17.586	32.515
14.	PKPB	3.599	7.548	11.147
15.	PKB	7.724	52.362	60.086
16.	PKS	9.431	16.858	26.289
17.	PBR	7.270	12.949	20.219
<b>18.</b>	<b>PDI-P</b>	<b>41.427</b>	<b>51.587</b>	<b>93.014</b>
19.	PDS	559	2.387	2.946
20.	PGK	50.185	89.918	140.103
21.	PATRIOT	2.415	1.520	3.935
22.	PSI	1.118	2.229	3.347
23.	PPD	1.005	642	1.647

24. PELOPOR	1.663	4.046	5.709
-------------	-------	-------	-------

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan dan terindikasi adanya manipulasi perhitungan suara berupa indikasi pengurangan jumlah suara yang didapat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sehingga sangat merugikan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan DPD Sumatera Selatan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan DPD Sumatera Selatan berkurang 1 (satu) kursi untuk DPRD Propinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II.

Pemohon berpendapat bahwa hasil penghitungan suara yang benar adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Data Jumlah Penduduk, Pemilih, Jumlah TPS Dan Petugas Pemilu 2004 Serta Jarak Tempuh Dari Kabupaten Kecamatan, Kecamatan Desa dalam Kabupaten Musi Banyu Asin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyu Asin diketahui Jumlah Mata Pilih pada Kecamatan Bayung Lencir adalah sejumlah 70.871 Mata Pilih yang meliputi dari 57 Desa dan 263 TPS.
2. Bahwa dalam Pemilihan Umum yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 yang lalu diketahui dalam Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Musi Banyuasin tertanggal 18 April 2004 yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Prop.Sumsel menyebutkan mengenai Rekapitulasi hasil Perhitungan suara di Sumsel II diperoleh sejumlah 41.427 suara untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Musi Banyuasin, yang dalam hal ini PDIP memperoleh 10.156 dirubah menjadi **10.735** suara dari Kecamatan Bayung Lencir.
3. Bahwa perhitungan suara tersebut menurut Pemohon adalah tidak benar sama sekali, karena berdasarkan fakta-fakta yang pemohon peroleh dilapangan perhitungan tersebut banyak mengandung rekayasa sehingga mengandung cacat hukum dan batal demi hukum karena banyak mengandung kesalahan sehingga sangat merugikan Pemohon selaku peserta Pemilu 2004 pada daerah pemilihan tersebut diatas yang mengakibatkan hilangnya jatah 1 (satu) kursi DPRD Propinsi yang seharusnya Pemohon peroleh dari daerah pemilihan tersebut.

4. Bahwa berbagai macam bentuk kecurangan dan rekayasa tersebut yang Pemohon temukan antara lain yaitu :
  - Manipulasi ditemukan oleh Pemohon di 7 (Tujuh) Desa di Kecamatan Bayung Lencir sebanyak 27 TPS, bentuk kecurangan ini berupa pengelembungan jumlah surat suara pemilih setelah direkap oleh PPK ;
  - Bentuk kecurangan yang terkait dengan Manipulasi Rekap Suara ;
  - Manipulasi ditemukan Pemohon di Desa Galih Sari, yang terdapat 4 ( empat ) TPS, dimana setelah rekap suara di PPS didapati jumlah perolehan suara untuk PDI - P sebanyak 206, tetapi setelah rekap suara dibawa ke PPK suara PDI-P berkurang menjadi 104, sedangkan perolehan suara Golkar hasil rekap dari PPS sebanyak 247, setelah direkap di PPK menjadi 800; ( bukti terlampir )
5. Bahwa, Bentuk kecurangan yang terkait dengan Tindak Pidana Pemilu ; Ditemukan salah seorang Kepala Desa warga yang mencoblos beberapa kali di TPS (bukti terlampir).
6. Bahwa semua temuan-temuan pelanggaran dan manipulasi tersebut diatas telah pula Pemohon laporkan kepada Panwaslu Provinsi Sumsel baik secara lisan maupun tertulis, namun tidak ada realisasinya sama sekali.
7. Bahwa Pemohon telah pula meminta data rekapitulasi dari KPU MUBA, dan PPS Desa/Kelurahan setempat namun tidak diberikan oleh Ketua / anggota KPU dan PPS tersebut dan selalu menghindar saat Pemohon minta dengan cara meninggalkan Pemohon /tidak melayani Permintaan Pemohon dan terkesan data tersebut ditutup-tutupi.
8. Bahwa dari data pendukung yang pemohon peroleh dari rekap suara TPS se-kecamatan Bayung Lencir dari pihak Polres MUBA terdapat perbedaan jumlah suara yang diperoleh PDI- Perjuangan untuk DPRD Propivinsi , yang setelah Pemohon rekap diketahui hasil perolehan suara untuk PDI- Perjuangan pada DPRD-Propinsi dari Kecamatan Bayung Lencir adalah sejumlah : 12.967 suara dan belum termasuk 4 Desa yang mempunyai mata pilih 3.336 dengan perhitungan dari mata pilih tersebut PDIP akan mendapatkan tambahan suara lagi sejumlah 1000 suara sehingga total keseluruhan PDIP mendapatkan suara sejumlah 13.967 suara.

9. Bahwa dari kesalahan perhitungan tersebut diatas merupakan suatu contoh kerugian Pemohon hanya dari satu kecamatan saja belum lagi ditambah dengan kerugian suara Pemohon pada kecamatan-kecamatan lainnya yang terdiri dari 11 Kecamatan untuk Kabupaten Banyuasin dan 9 Kecamatan untuk Kabupaten Musibanyu Asin yang diperkirakan Suara Pemohon akan bertambah sejumlah kurang lebih 28.200, dan akan menambah perolehan 1 kursi lagi untuk DPRD Propinsi.
10. Bahwa sudah sewajarnya Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon ini dapat menerima alasan-alasan Pemohon tersebut diatas.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan batal Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 44/TH. 2004 Tanggal 5 MEI 2004 Tentang hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 secara nasional untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2004 Pukul 10.00WIB.

3. Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar sebagai berikut :

Suara PDI-P untuk Daerah Pemilihan MUBA IV, untuk DPR Propinsi sebesar **13.967 suara** dari Kecamatan Bayung Lencir dan perolehan suara PDI-P untuk Muba menjadi **45.238 suara** untuk DPR Propinsi dirubah menjadi :

Menetapkan Hasil perhitungan suara yang benar menurut Rekapitulasi Pemohon untuk suara dari Musi Banyuasin, dengan perincian sebagai berikut:.

Rekapitulasi hasil suara yang benar menurut Pemohon adalah:

1. Partai Golkar sebanyak 140.103 suara
- 2. PDI- Perjuangan sebanyak 93.014 dirubah menjadi 123.540**
3. PKB sebanyak 60.086 suara
4. Partai Demokrat sebanyak 59.784 suara
5. PAN sebanyak 32.515 suara
6. PPP sebanyak 30.129 suara

7. PK Sejahtera sebanyak 26.279 suara

8. PPNUI sebanyak 23.509 suara

9. PBR sebanyak 20.129 suara

Ditambah petitum angka 4:

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan setiap dan seluruh putusan ini, termasuk tidak terbatas pada setiap dan seluruh konsekuensi yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan putusan ini;

Menimbang bahwa Untuk menguatkan alasan-alasan Pemohon tersebut, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti P-1 : Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan (Model DC DPRD Provinsi).

Bukti P-2 : Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Panitia Pemilihan Kecamatan Bayung Lencir Untuk Anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan ( Model DA Propinsi)

Bukti P-3 : Data Jumlah Penduduk, Pemilih, Jumlah TPS Dan Petugas Pemilu 2004 Serta Jarak Tempuh Dari Kabupaten – Kecamatan, Kecamatan-Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin.

Bukti P-4 : Surat PANWASLU MUSIBANYUASIN tanggal 18 April 2004.

Bukti P-5 : Surat PANWASLU Kecamatan Bayung Lencir kepada Kapolsek Bayung Lencir, tertanggal 12 April 2004, mengenai Pelanggaran tindak pidana pemilu.

Bukti P-6 : Surat Tim Advokasi PDI-Perjuangan Sumsel kepada Ketua Panwaslu tertanggal 10 April 2004.

Bukti P-7 : Surat Pernyataan Purwadi E.W, Wahid Sugita, I.GK Satyamertha dan I Gede Parwata mengenai adanya pelanggaran /manipulasi suara, tertanggal 22 April 2004.

Bukti P-8 : Data Petugas Pengamanan TPS sekecamatan Bayung Lencir mengenai hasil perhitungan suara di TPS.

Bukti P-9 : Rekap Hasil Perhitungan Suara Di TPS yang di temukan oleh saksi Pemohon diluar Kotak Suara.

Bukti P-10 : Kliping-kliping Koran mengenai adanya manipulasi suara di kecamatan Bayung Lencir.

### **Ety Gustina Ketua Panwaslu, menerangkan**

Bahwa dapat saya terangkan di muka persidangan di sini bahwa pasca dari pemilu yang dilaksanakan di Kabupaten Musi Banyuasin, setelah tanggal 5 April memang ada beberapa pengaduan yang masuk, termasuk dari Partai PDIP, kemudian juga dari Partai lainnya yang melaporkan adanya beberapa hasil suara yang menurut versi mereka berbeda. Laporan yang banyak masuk itu khususnya di satu Kecamatan Daerah Bayunglincir namanya Kecamatan Bayunglincir dan terakhir juga sudah kami rekomendasikan kepada penyelenggara pemilu kepada KPU Kabupaten untuk kita teruskan laporannya kepada KPU Kabupaten. Selanjutnya kemudian diproses lebih lanjut dan

Bahwa masalah soal perbedaan hasil rekapitulasi di sana yang menjadi ada beberapa masalah prioritas, itu khususnya di Kecamatan Bayunglincir karena di sana luar wilayahnya cukup luas dan juga itu merupakan satu daerah pemilihan di satu Kecamatan itu, dan kemarin ada beberapa forum lintas Partai tidak ahanya PDIP tetapi ada sekitar 13 Partai yang juga memasukan laporannya kepada Panwaslu Kabupaten untuk memproses adanya perbedaan penghitungan di tingkat PPK Kecamatan Bayunglincir, terakhir kita juga sudah mendapatkan, setelah itu diproses kita dapatkan tembusan dari KPU Kabupaten yang ditujukan ke KPU Provinsi kalau tidak salah yang isi surat itu bahwa proses pengaduan itu sudah ditindak lanjuti dan kemudian ditingkatkan PPK diadakan rekapitulasi ulang kalau tidak salah kemarin seperti itu.

Bahwa benar ada surat Panwaslu Kabupaten Musi Banyuasin yang ditujukan kepada Ketua Panwaslu Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 18 April yang menandatangani adalah Wakil Ketua Rustam Effendi, SE dan anggota Achmad Nafih, dan mengetahui surat tersebut

Bahwa tidak tandatangan karena tidak berada di tempat karena surat yang ditujukan ke Panwaslu Provinsi itu diminta oleh Panwaslu Provinsi untuk penghitungan hasil di KPU Kabupaten. Makanya untuk saat itu ditandatangani oleh Wakil Ketua dan Kepala Bidang Pengawasan, Achmad Nafi

Bahwa hal itu merupakan hasil rekapitulasi yang dilakukan di KPU, pada saat itu Panwaslu diundang untuk menjadi peserta di situ pada saat rapat, kemudian setelah kita menghadiri rapat yang diundang oleh KPU, kemudian Panwaslu Provinsi meminta data hasil penghitungan di KPU. Kemudian dari hasil penghitungan di KPU itu kita teruskan ke Panwas Provinsi, itu surat pengantarnya. Terimakasih.

#### **XI. Daerah pemilihan Berau 4 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Berau**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 18 Mei 2004, sebagai berikut:

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jendral PDI Perjuangan Peserta Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2004, yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU), berdasarkan penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 678 tahun 2003, tertanggal 7 Desember 2003 tentang Penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilihan Umum 2004, yang dalam kesempatan ini berkehendak untuk mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi terhadap :

Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No.44/2004, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Propinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pemilihan Umum tahun 2004 ("Kep.KPU Nomor 44/2004"), yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui Pleno KPU pada jam 10.00 WIB, khususnya untuk penetapan KPU Daerah Berau, Dapel IV, Kalimantan Timur.

Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 44/2004 yang ditetapkan secara nasional (pada tanggal 5 Mei 2004, melalui pleno KPU pada jam 10.00. WIB, khususnya untuk penghitungan suara pada DAPEM 1 V Kab. Berau, Kalimantan Timur.

Pemohon berpendapat bahwa, hasil penghitungan suara tersebut terdapat kesalahan (data perolehan suara itu tidak kami dapatkan karena

tidak diberi akses oleh KPUD Kabupaten Berau), sehingga merugikan PDI-Perjuangan yang mengakibatkan perolehan jumlah kursi PDI-Perjuangan berkurang 1 ' untuk caleg Dapem N kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pemohon berpendapat bahwa, hasil perhitungan suara yang benar untuk Dapem Berau IV adalah sebagai berikut:

- Dari KPUD kabupaten Berau adalah 1164 suara untuk DPRD kabupaten.
- Dari saksi-saksi dan pemantau PDI-Perjuangan adalah 1345 suara untuk DPRD Kabupaten.

Untuk itu PDI-Perjuangan telah dirugikan sebanyak 181 suara untuk DPRD Kabupaten.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan:

Menyatakan batal Penetapan Komisi pemilihan Umum (KPU) No.44/2004, tanggal 5 Mei 2004, tentang hasil perhitungan suara Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD tahun 2004, khususnya Dapem IV kabupaten Berau Kalimantan Timur yang diumumkan pada hari data tidak ada, tanggal data tidak ada, Pukul data tidak ada.

Menetapkan penghitungan suara yang benar sebagai berikut:

- Menghitung suara ulang atau Pemilihan Ulang untuk kecamatan Taliyasan dan Kecamatan Biduk-Biduk dan menetapkan 4 kursi jatah DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Berau.

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 31 Mei 2004 Pemohon telah pula mengajukan perbaikan permohonan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Tanggal 18 April 2004
- Bukti P-2 : Surat Tanggal 15 April 2004
- Bukti P-3 : Surat Tanggal 17 April 2004
- Bukti P-4 : Surat dari Masyarakat Bangun



- Bukti P-5 : Surat dari Kec.Tasilayan
- Bukti P-6 : Surat dari Desa Melati Jaya
- Bukti P-7 : Surat dari Panwaslu
- Bukti P-8 : Surat dari Panwaslu
- Bukti P-9 : Surat Pernyataan KPUD Berau
- Bukti P-10 : Surat dari KPUD kepada Anggota KPUD
- Bukti P-11 : Surat Menghadap KPUD
- Bukti P-12 : Surat SK.Ketua DPC PDI-P Kab. Berau
- Bukti P-13 : Surat DPC PDI-P Kab.berau Kepada Panwaslu Kab.Berau
- Bukti P-14 : Surat DPC PDI-P Kab.berau Kepada Panwaslu Kab.Berau
- Bukti P-15 : Surat DPC PDI-P Kab.Berau Kepada Panwaslu Kab.berau
- Bukti P-16 : Daftar Pemilu susulan
- Bukti P-17 : Surat DPC PDI-P Kepada Panwaslu
- Bukti P-18 : Surat DPC PDI-P kepada KPUD
- Bukti P-19 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Tembudan TPS 1
- Bukti P-20 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Tembudan TPS II
- Bukti P-21 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Tembudan TPS III
- Bukti P-22 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Tembudan TPS IV
- Bukti P-23 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Manunggal Jaya TPS I.
- Bukti P-24 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Manunggal Jaya TPS II
- Bukti P-25 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Eka Sapta TPS I
- Bukti P-26 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Eka Sapta TPS II
- Bukti P-27 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Sumber Agung TPS I
- Bukti P-28 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Suka Muria TPS I
- Bukti P-29 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Sumber Mulia TPSI
- Bukti P-30 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Sumber Mulia TPSII
- Bukti P-31 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Dumaring TPS II
- Bukti P-32 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Dumaring TPS III

- Bukti P-33 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Tunggal Bumi TPSI
- Bukti P-34 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Tunggal Bumi TPSII
- Bukti P-35 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Kec.Tasilayan TPS III
- Bukti P-36 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Lampake TPS II
- Bukti P-37 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Lampake TPS III
- Bukti P-38 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004Desa Biatin Ilir TPS I
- Bukti P-39 : Rekapitulasi Pemilu tanggal 5 April 2004 Desa Purna Sari Jaya TPS I
- Bukti P-40 : Berita Acara Dapem IV Kab.Berau tanggal 23 April 2004 untuk Kec.Tasilayan
- Bukti P-41 : Berita Acara Daerah Pemilihan IV Kabupaten Berau tanggal 21 April 2004 untuk Kec.Tasilayan
- Bukti P-42 : Berita Acara Daerah Pemilihan IV Kab.Berau tanggal 7 April 2004 untuk Kecamatan Biduk-biduk.
- Bukti P-43 : Berita Acara Daerah Pemilihan IV Kab.Berau tanggal 7 April 2004 untuk Kec.Pulau Derawan
- Bukti P-44 : Berita Acara Daerah Pemilihan IV Kab.Berau, tanggal 6 April 2004, Kecamatan Maratua
- Bukti P-45 : Hasil Perhitungan Suara untuk DAPEM IV Kabupaten Berau tanggal 23 April 2004

### **Keterangan Saksi**

#### **Saksi Samsil, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:**

Bahwa saksi mempunyai saksi di TPS, dan sudah coba meminta namun tidak diberikan dan saya juga meminta salinan itu dari saksi-saksi saya mereka juga bilang KPPS tidak memberikan. Alasan mereka, KPPS tidak ada fotocopi, sehingga saksi kami tidak diberikan salinannya

Bahwa saksi pernah meminta sendiri ke ketua PPK atau KPPS soal sertifikat perhitungan suara itu; dan alasan tidak memberi peti suara belum di hitung, jadi kami tidak diberikan. Selama 11 hari kami menunggu di kantor secretariat , mereka beralasan peti suara belum datang semua. Masih banyak lagi dari kampong-kampung lain. Setelah tanggal 12 saya meminta salinan ,

ketua PPK langsung bilang pada saya itu sudah disegel , saya tidak mendapatkan salinan sama sekali . Mulai dari saksi-saksi kami di TPS sampai di PPK , termasuk saya sendiri tidak diberikan salinan itu. Terimakasih.

Memang di PPK tidak pernah terjadi ada perhitungan , yang ada terjadi adalah mereka menghitung dirumah PPK sendiri , dan kami menunggu di kantor PPK tidak terjadi pelaksanaan itu. Itulah alasannya. Dan kami tidak dapat salinan dan saya datang kerumah Ketua PPK meminta salinan itu , alasannya itu sudah bersegel , terima kasih.

Bahwa dengan tugas mandat yang diberikan kepada saya dari DPC PDIP Kab. Berau, dengan permasalahan yang ada di kecamatan , maka dengan ini saya melaporkan apa yang terjadi dilapangan segala sesuatunya dan tidak ada tanggapan mulai dari saksi kami di TPS sampai di PPK . Dengan hal ini saya langsung melaporkan kepada pimpinan DPC PDIP Kab. Berau untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi dikecamatan.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Partai PKB telah mengajukan keterangan tertulis, sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Permohonan DPC. PDI-P Kab. Berau yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berupa data-data tentang Pelanggaran Pemilu bukan tentang hasil perolehan suara lalu kemudian mereka menambahkan data tambahan yang disampaikan pada Tgl 31 Mei 2004 Pada Saat Sidang tentang perolehan suara. Ini jelas tidak benar;
2. Bahwa Perolehan suara Daerah Pemilihan Berau IV yang disampaikan Pemohon dan Saksi DPC. PDI-P Kab. Berau tidak mendasar dan subyektif karna tidak ada data pembanding dari pihak yang terkait dalam Pemilu di Daerah Pemilihan Berau IV;
3. Bahwa Tidak benar apa yang disampaikan Pemohon dan Saksi DPC. PDI-P Kab. Berau tidak mendapatkan satu pun Hasil Rekapitulasi tingkat PPS padahal hasil Rekapitulasi PPS Desa Teluk Sumbang Kec.Biduk - Biduk Model C-2, Model D dan Model D-1 didapatkan setiap Partai Termasuk DPC. PKB Kab. Berau & tentunya DPC PDIP Kab. Berau, serta hasil rekapitulasi Tingkat KPUD Daerah Pemilihan Berau IV Model DB, Model DB-1, Model DB-2 dan Model DB-3 diberikan KPUD Kab. Berau kesetiap

Partai Politik termasuk DPC. PKB Kab. Berau & tentunya DPC PDIP Kab. Berau.

4. Menurut data hasil Pengamanan Pemilu, POLSEK Kec. Talisayan bahwa Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Berau Memperoleh 890 Suara sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Berau hanya memperoleh 799 Suara jadi tidak benar apa yang disampaikan Saksi DPC.PDI-P Kab. Berau Untuk DP Berau IV memperoleh 899 Suara.

Maka menurut Kami Saksi DPC. PKB Kab. Berau bahwa perolehan Suara DPC. PDIP Kab. Berau di Daerah Pemilihan Berau IV sebesar 1345 Suara Tidak Benar yang benar menurut data dari Pengaman Pemilu, POLSEK Kec. Talisayan dan Data KPUD sebagai berikut :

Perolehan suara DPC. PDI-P Di Berau IV

No	Daerah Pemilihan Berau IV	Perolehan Suara
1	Kec. Talisayan (Polsek kec. Talisayan)	799 Suara
2	Kec. Biduk-Biduk (KPUD)	262 Suara
3	Kec. Derawan (KPUD)	90 Suara
4	Kec. Maratua KPUD	72 Suara
	Total	1223 Suara

Sedangkan Perolehan Suara DPC. PKB Kab. Berau Di Berau IV menurut data dari Pengamanan Pemilu, POLSEK Kec. Talisayan dan Data KPUD sebagai Berikut :

Perolehan Suara DPC.PKB Di Berau IV

No.	Daerah Pemilihan Berau IV	Perolehan Suara
1.	Kec. Taliyasan (Polsek Kec. Taliyasan)	890 suara
2.	Kec. Biduk-Biduk (KPUD)	319 suara
3.	Kec. Derawan (KPUD)	58 suara
4.	Kec. Maratua (KPUD)	28 suara
	Total	1292 suara

Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil data ini PKB lebih unggul dari pada PDI-P Di Daerah Pemilihan Berau IV.

Untuk Memperkuat alasan-alasan tersebut diatas berikut kami ajukan-ajukan buktibukti sebagai berikut:

1. Foto Daftar Perolehan Suara Sementara dari tanggal 13 April 2004 jam 10.11 Wita s/d tanggal 20 April 2004;

2. Foto Copy Berita Acara Penghitungan Suara Panitia pemungutan suara Kecamatan Biduk-biduk untuk pemilihan anggota Kab/kota;
3. Foto Copy Hasil akhir perolehan Suara DPRD Kabupaten perzona PEMILU 2004 Kab. Berau;
4. Foto Copy Catatan Perhitungan suara tiap calon pemilihan umum anggota dewan Perwakilan Rakyat DPRD/Kota ditempat Pemungutan suara;
5. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota Model DB-1 DPRD Kab/kota;

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan keterangan tertulis, keterangan tambahan dan kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dari Keberatan-keberatan Pemohon pada angka 1 sampai dengan 11 di atas, dengan ini KPU memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI., menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena telah melampaui jangka waktu 3 X 24 Jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil Pemilu secara nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 04/PMK/2004, pasal Pasal 5 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. jo Pasal 74 ayat (2) UU No. 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD pada pokoknya menyebutkan Permohonan hanya dapat dilakukan terhadap Penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon presiden dan wakil presiden dan perolehan kursi partai politik.
2. Seandainya benar a quod non, telah terjadi penyimpangan terhadap proses perhitungan suara hasil pemilu yang mengakibatkan Pemohon tidak terpilih sebagai Anggota DPD untuk daerah pemilihan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya (lihat angka 1 s.d. 11 di atas), peserta pemilu dan warga masyarakat yang mempunyai hak pilih melalui saksi peserta pemilu yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK,

KPUD Kota/Kabupaten, KPU masing-masing daerah pemilihan dan KPU Pusat apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Pasal 96 ayat (8), Pasal 97 ayat (3), Pasal 98 ayat (3), Pasal 99 ayat (5), Pasal 100 ayat (5), dan Pasal 101 ayat (6) UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

3. Karena Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti tentang keberatan terhadap jalannya dan hasil penghitungan suara di TPS, PPS, PPK, KPUD Kota/Kabupaten, KPUD dan KPU Pusat, apalagi didasarkan pada asumsi Pemohon saja sehingga penetapan Komisi Pemilihan Umum No. 44/KPU/2004 tertanggal 5 Mei 2004 adalah sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilu.
4. Seandainya terdapat dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara Pemilu yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya (lihat angka 1 s.d. 11 dia tas), maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 tahun 2003 warga negara yang mempunyai hak pilih, pemantau pemilu dan/atau peserta pemilu dapat melaporkan pelanggaran pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu). Pasal 128 dan 130 UU No. 12 tahun 2003 menyatakan Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Pengawas Pemilu dan yang berunsur pidana diteruskan ke Penyidik, dan yang bersifat administratif diteruskan ke KPU.

Berdasarkan keterangan tertulis tersebut di atas, KOMISI PEMILIHAN UMUM mohon kiranya Mahkamah Konstitusi RI untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima karena bertentangan dengan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
3. Menyatakan Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang ditetapkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui pleno KPU pada jam 10.00 WIB untuk anggota DPD, DPR, DPRD

daerah pemilihan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku.

### **Keterangan Tambahan**

- A. Bahwa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon atas 11 (sebelas) Daerah Pemilihan ("DAPEM") hanya berupa foto copy belaka.
- B. Bahwa ketentuan Pasa136 ayat (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyebutkan :

Pasa136 ayat (2) :

"Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dapat dipertanggung jawabkan perolehannya secara hukum."

Pasal 36 ayat (3) :

"Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah."

Lebih lanjut dalam Pasa11888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, intinya secara tegas disebutkan : "kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya."

- C. Bahwa pada persidangan 26 Mei 2004, diantaranya KPU telah menyatakan keberatan dan telah mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq Yang Mulia Majelis Hakim guna meminta pertanggung jawaban perolehan atas Bukti P-12 Pemohon (berupa Formulir Model C DPRD KAB/KOTA "Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota") untuk DAPEM II Kabupaten Gunung Kidul. Adapun alasan kuat KPU mempermasalahkan keabsahan Bukti P-12, dikarenakan pada lembar ke-3, lembar ke-12, lembar ke-13, lembar ke-15 dan lembar ke-18 dari bukti P-12 untuk nama yang sama dengan jabatan yang sama ternyata tandatangan yang tertera saling berlainan satu sama lainnya. Bahwa atas permintaan KPU ini, oleh Pemohon sama sekali tidak membantah.

Catatan:

- Mohon Mahkamah Konstitusi memeriksa lembar-lembar dimaksud.

- Adapun bukti-bukti Pemohon lainnya akan KPU uraikan lebih lanjut pada bagian TANGGAPAN KPU ATAS BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON.
- D. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena terbukti permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sudah sepatutnya, Mahkamah Konstitusi tidak mempertimbangkan bukti maupun dalil yang diajukan oleh Pemohon. Oleh karenanya KPU mohon kepada Mahkamah Konstitusi menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

### **Kesimpulan Komisi Pemilihan Umum**

Dengan ini KPU mengajukan Kesimpulan dalam bentuk Keterangan Tertulis Tambahan untuk Perkara No. 024/PHPU.C1-II/2004 sebagai berikut :

1. KPU menyatakan dengan tegas menolak seluruh dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali secara tegas diakui KPU dan terbukti kebenarannya secara hukum serta tetap berpegang teguh pada Keterangan Tertulis KPU No. 024/KH-KPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 atas keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional.
2. Semua yang diungkapkan dalam bagian Penjelasan huruf A s. d. D di atas dan Keterangan Tertulis KPU sebelumnya No. 024/KH-KPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Keterangan Tertulis Tambahan KPU yang akan KPU uraikan di bawah ini.

Tanggapan KPU atas bukti Pemohon Untuk Kabupaten/Kota Halmahera Selatan, DAPEM Provinsi Maluku Utara

3. Dalam permohonan Pemohon tertanggal 8 Mei 2004 yang kemudian diajukan dua kali permohonan perbaikan masing-masing diserahkan pada persidangan 18 Mei 2004 dan 26 Mei 2004, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti fotocopi berupa :

Bukti P-1	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR No. 44/SK/KPU/Tahun 2004
Bukti P-2	Daftar Hasil Penghitungan Suara Akhir Pemilu Calon Anggota sama
Bukti P-3	DAPEM Maluku Utara



- Bukti P-4 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Anggota DPR dan DPD Kecamatan OBI SELATAN, Selatan, DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-5 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Kabupaten/Kota Halmahera DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-6 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Kecamatan KAYOA, Kabupaten/Kota DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-7 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Halmahera Selatan, DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-8 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Halmahera Selatan, DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-9 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Kabupaten/Kota Halmahera DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-10 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Halmahera Selatan, DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-11 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Halmahera Selatan, DAPEM Maluku Utara.
- Bukti P-12 Rekapitulasi Hasil Suara Panitia Kecamatan Untuk Pemilihan Anggota DPR dan DPD Kecamatan PULAU MAKIAN, Selatan, DAPEM Maluku Utara.

#### **Tanggapan atas Bukti P-1**

4. Menurut KPU, Bukti P-1 Penetapan KPU No.44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2004 yang ditetapkan secara Nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui Pleno KPU untuk anggota DPD, DPR, DPD DAPEM inilah yang benar dan sah menurut peraturan perundang-undangan Pemilu yang berlaku yang menetapkan perolehan suara Pemohon untuk DAPEM Maluku Utara sebesar 37.651 suara dan khusus untuk Kabupaten Halmahera Selatan yang didalilkan Pemohon pada angka 6 halaman 4 permohonannya tertanggal 16 Mei 2004 adalah sebesar 5.179 suara.

#### **Tanggapan atas Bukti P-2 sama dengan P-3**

- 5 Dalam permohonan Pemohon angka 2 halaman 3 tertanggal 16 Mei 2004 intinya Pemohon ada mendalilkan bahwa Keputusan KPU tersebut pada point

- 1 dalam permohonannya berbeda dengan Daftar Hasil perhitungan sementara suara akhir Pemilu Calon Legislatif DPR Pusat DAPEM Maluku Utara yang dikeluarkan oleh KPU Propinsi Maluku Utara. Guna mendukung dalilnya Pemohon telah mengajukan Bukti P-2 yang sama dengan Bukti P-3.
6. Bahwa apa yang didalilkan Pemohon dimaksud angka 2 di atas dapat disimpulkan : diakui oleh Pemohon bahwa yang menjadi dasar perhitungan Pemohon adalah "Daftar Hasil perhitungan sementara. Daftar hasil perhitungan sementara ini jelas tidak dapat dijadikan tolak ukur/patokan bagi Pemohon.

#### **Tanggapan atas Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-12**

7. Dalam Bukti P-4 s.d. Bukti P-12 selain hanya fotocopi menurut KPU juga terdapat kejanggalan-kejanggalan sehingga sangat diragukan keabsahan tandatangan yang tertera berbeda atau berlainan satu sama lainnya, untuk itu KPU mohon Mahkamah Konstitusi memeriksa :

- 7.1 Keabsahan Tandatangan dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-4:

- 1) Terlihat pada lembar ke-2 dan lembar ke-9 Bukti P-4. Dalam lembar ke-2 tersedia kolom nama dan tandatangan yang ditandatangani oleh Yosep Ddawowo selaku ketua, Bakar Tingkai, Subur Idil, Ronny R. dan Non Siskha Kurama (tidak ikut tandatangan) masing-masing selaku Anggota. Sedangkan pada lembar ke-9 juga tersedia kolom nama dan ditandatangani oleh Yosep Dawowo selaku ketua clan Bakar Tingkai, Subur Idil, Ronny R. dan Non Siskha Kurama masing-masing selaku anggota.
- 2) Lebih lanjut pada lembar ke-4 s.d. ke-8 dimana pada setiap lembar dimaksud, bagian kolom akhir (penjumlahan) seluruhnya terpenggal sama. Sehingga untuk mengetahui jumlah jumlah yang tertera di dalamnya sulit diketahui. Pada kolom terakhir atas nama Pemohon tertera angka 1 dan 9 apabila dibandingkan dengan angka 1 dan 9 yang tertera pada kolom-kolom lainnya tidak ada kesamaan. Lihat juga pada baris pertama kolom 9 lembar ke-7 tidak jelas apakah tertera angka dimaksud angka 51 atau angka 61. Yang menjadi permasalahan di sini adalah jika dikatakan

angka dimaksud adalah 5 atau 6 jika dibandingkan dengan angka-angka yang sama yang ada pada kolom-kolom lainnya juga tidak ada kesamaan.

7.2 Keabsahan Tandatangani dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-5 :

- 1) Terlihat pada lembar ke-3, 19 s.d. 23 Bukti P-5. Pada lembar ke-3, 19 s.d. 22 tersedia kolom nama dan tandatangan yang ditandatangani oleh Said Senik selaku Ketua, Ahmad Bakar, Mulyati Barmawi, Baharudin Yusuf dan Sanusi Djalil masing-masing selaku Anggota, ternyata tandatangan yang tertera berbeda atau saling berlainan satu sama lainnya. Sedangkan pada lembar ke-22 s.d. 23 tersedia kolom nama dan tandatangan saksi-saksi yang sama tetapi juga berbeda.
- 2) Lebih lanjut pada lembar ke-3 Bukti P-5 Form Model DA 3 DPR-DPD tentang Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilu Anggota DPR dan DPD Di Panitia Pemilihan Kecamatan. Lembar ini walaupun terdapat tandatangan jika benar para pihak-pihak tetapi kolom hari dan tanggal penandatanganannya kosong. Hal ini jelas sangat berbahaya apabila disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dokumen seperti ini juga terdapat pada lembar ke-11 Bukti P-4.
- 3) Hal lain yang tidak kalah pentingnya pada lembar ke-44 s.d. lembar ke-12 Bukti P-5 pada kolom-kolom yang tersedia banyak terjadi penebalan-penebalan angka-angka yang tertera di dalamnya. Pada Worn terakhir (Jumlah yang dipindahkan) untuk beberapa bagian kosong dan beberapa bagian banyak terjadi penebalan-penebalan angka dan beberapa bagian lainnya terpenggal.

7.3 Keabsahan Tandatangani dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-6 :

- 1) Terlihat pada lembar ke-2, 7, 13, 19, 22 s.d 24 tersedia kolom nama dan tandatangan yang ditandatangani Fadel H.

Ibrahim selaku ketua, Muh. Saldy Husen, Idrus Hasyim, Rajak Sangaji dan Kartini masing-masing selaku Anggota.

- 2) Lebih lanjut pada lembar ke-18 dimana pada kolom jumlah akhir atas nama Pemohon terdapat penebalan yang cukup menyolok pada penulisan angka 715 dan 90 juga pada kolom sebelumnya pada penulisan angka 555, 33,104, 44, 5, 35 terjadi penebalan dan angka-angka inipun berbeda dengan gaya penulisan angka-angka pada kolom lainnya. Bahkan pada penulisan angka 555 dan 90 terdapat tanda perubahan. Terkesan angka 5 pertama semula adalah angka 3.
- 3) Pada lembar ke-33 Bukti P-5 Form surat kosong MODEL DA 2 DPR-DPD yang telah ditandatangani jika benar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kayao jelas sangat berbahaya apabila disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

#### 7.4 Keabsahan Tandatangan dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-7:

- 1) Terlihat pada lembar ke-2, 9=10, 16, 17 dan 18 tersedia kolom nama dan tandatangan yang ditandatangani A. Harits Maknun selaku ketua, Sahru A. Salam, SH., Fitria H Abdullah, Hasan Hatek dan Ibrahim Arif masing-masing selaku Anggota.
- 2) Lebih lanjut pada lembar ke-15 pada lajur atas nama Pemohon, pada kolom Jumlah Pindahan tertulis angka 638 dan angka 78 dan kolom Jumlah Dipindahkan terdapat angka 987 dan 146. Pada angka 78 dan 146 terdapat penebalan terkesan terjadi perubahan yang cukup menyolok sedangkan penulisan angka 8, 9, 4 dan 6 sendiri pada kolom-kolom dimaksud terdapat perbedaan gaya penulisan dengan angka-angka lainnya.
- 3) Kemudian pada lembar ke-17 Form surat kosong Model DA 2 DPR-DPD dan lembar ke-18 Form Kosong Model DA 3 DPD-DPR yang telah ditandatangani jika benar Ketua

Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Timur jelas sangat berbahaya apabila disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

- 4) Selanjutnya kejanggalan Bukti P-6 ini juga terlihat pada lembar ke-4 s.d.16 pada kolom-kolom yang tidak memperoleh suara sama sekali tidak diberi tanda minus.

7.4 Keabsahan Tandatanganan dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-8 :

- 1) Terlihat pada lembar ke-2, 4, 6 dan 30 Bukti P-8 tersedia kolom nama dan tandatangan yang ditandatangani Usman Abdullah selaku ketua, Harun Ishak, Thamrin A. Haeb, Malka Agil dan Hartati Ahmad masing-masing selaku Anggota, ternyata tandatangan yang tertera terdapat perbedaan atau berlainan satu sama lainnya. Adapun lembar ke- 12, 18, 24 sama sekali tidak tertera tandatangan walaupun ada kolom yang disediakan untuk itu.
- 2) Selain itu dimulai lembar ke-10,11, khususnya lembar 13 s.d. 29 pada kolom jumlah dipindahkan untuk semua nama partai terdapat banyak penebalan dan bekas hapusan yang cukup menyolok dan angka-angka yang tertera saling berbeda gaya penulisannya.
- 3) Pada lembar ke-4 Form surat kosong Model DA 2 DPR-DPD yang telah ditandatangani jika benar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Gane Barat jelas sangat berbahaya apabila disalah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- 4) Selanjutnya kejanggalan bukti P-8 ini juga dapat terlihat pada lembar ke-4 s.d. 30 pada kolom-kolom yang tidak memperoleh suara sama sekali tidak diberi tanda minus.

7.5 Keabsahan Tandatanganan dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-9 :

- 1) Terlihat pada lembar ke-2, 3, 4, 5, 11, 16, 22 Bukti P-9 tersedia kolom nama dan tandatangan yang ditandatangani Chalid Ahmad, selaku ketua, M. Syafi Usman, Sofyan

Muhammad, Nurdin Ibrahim dan Rachel Siga masing-masing selaku Anggota, ternyata tandatangan yang tertera terdapat perbedaan atau berlainan satu sama lainnya. Demikian halnya pada lembar 2 dan 5 yang tersedia kolom saksi-saksi ternyata tandatangan yang tertera juga terdapat perbedaan atau berlainan satu sama lainnya.

Selain itu dimulai lembar ke- 6 s.d. 22 pada setiap kolom-kolom yang ada banyak terjadi penebalan dan bekas hapusan yang cukup menyolok bahkan dapat dikatakan menggunakan alat tulis yang berbeda dan angka-angka yang tertera saling berbeda gaya penulisannya.

7.6 Keabsahan Tandatangan dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-10 :

- 1) Terlihat pada lembar ke-2, 9,15, 21, 28 s.d. 30 Bukti P-10 tersedia kolom nama dan tandatangan Rush Subur selaku ketua, Halim Salim, Ardan Ade, Boki Umar, Ridwan Malik masing-masing selaku Anggota.
- 2) Selain itu dimulai lembar ke-4 s.d. 20 pada setiap kolom-kolom yang ada banyak terjadi penebalan dan bekas hapusan yang cukup menyolok bahkan beberapa diantaranya angka-angka yang tertera saling berbeda gaya penulisannya [lihat 1) lembar ke-4 dan 10 untuk lajur Partai Bulan Bintang, 2) lembar ke-8 dan 14 untuk lajur Partai PDIP, 3) lembar 5 dan 11 untuk lajur Partai PPP]
- 3) KPU mohon menjadi PERHATIAN SERIUS MAHKAMAH KONSTITUSI LEMBAR KE-22 S.D. 28 BUKTI P-10 berMa FORM KOSONG MODEL DA 1 DPR lengkap dengan nama-nama partai dan caleg.nya yang telah ditandatangani jika benar Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Bacan Gang Barat beserta anggotanya jelas sangat berbahaya apabila disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

7.7 Keabsahan Tandatangan dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-11 :

- 1) Terlihat pada lembar ke-2, 9, 15 Bukti P-11 tersedia kolom nama dan tandatangan M. Royani Killian selaku ketua, Alzufri Ahmadi, Junora Maloro, Umi Rofiko Kabalmay, Jemi Numeda masing-masing selaku Anggota untuk ditandatangani.
- 2) Kejanggalan lainnya terlihat pada lembar ke-9 disitu terdapat tandatangan tanpa nama, tempat dan tanggal. Kejanggalan juga dapat terlihat pada lembar ke-4 s.d. lembar ke-15 pada kolom-kolom yang tidak memperoleh suara sama sekali tidak diberi tanda minus.

7.8 Keabsahan Tandatangan dan angka-angka yang tertera pada Bukti P-12 :

- 1) Terlihat pada lembar ke-2, 4, 5, 36 tersedia kolom nama dan tandatangan atas nama Daud Ibrahim Spd selaku ketua, Muhidin Muhammad, Hamid Hasan, Galib Muin dan Asthma Kasim masing-masing selaku Anggota untuk ditandatangani. Ternyata tandatangan yang tertera terdapat perbedaan atau berlainan satu sama lainnya.

Ketidak absahan bukti ini juga terlihat pada lembar ke-12, 18, 24, 30 disitu tersedia kolom nama dan tandatangan atas nama yang sama tetapi sama sekali tidak ada tandatangannya.

- 2) Selain itu dimulai lembar ke-7 s.d. 36 pada beberapa kolom ada banyak terjadi penebalan dan bekas hapusan yang cukup menyolok bahkan beberapa diantaranya angka-angka yang tertera (lihat kolom Jumlah Dipindahkan) saling berbeda gaya penulisannya bahkan menggunakan alat tulis yang berbeda serta pada lembar ke-31 s.d. lembar ke-35

pada kolom-kolom yang tidak memperoleh suara sama sekali tidak diberi tanda minus.

**Tanggapan KPU atas bukti Pemohon Untuk Dapem II Kabupaten Gunung Kidul**

8. KPU menyatakan dengan tegas menolak seluruh bukti-bukti dan dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali secara tegas diakui KPU dan terbukti kebenarannya secara hukum serta tetap berpegang teguh pada Keterangan Tertulis KPU No. 024/KHKPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 atas keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPRD Tahun 2004 secara nasional;
9. Semua yang diungkapkan dalam bagian Penjelasan huruf C di atas dan Keterangan Tertulis KPU sebelumnya No. 024/KH-KPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Keterangan Tertulis Tambahan KPU yang akan KPU uraikan di bawah ini.

**Tanggapan KPU atas bukti Pemohon Untuk Dapem Pasaman Barat I, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat**

10. KPU menyatakan dengan tegas menolak seluruh bukti-bukti dan dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali secara tegas diakui KPU dan terbukti kebenarannya secara hukum serta tetap berpegang teguh pada Keterangan Tertulis KPU No. 024/KHKPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 atas keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional.
11. Semua yang diungkapkan dalam bagian Penjelasan huruf A, B dan D di atas dan Keterangan Tertulis KPU sebelumnya No. 024/KH-KPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Keterangan Tertulis Tambahan KPU yang akan KPU uraikan di bawah ini.

Berita Acara Penghitungan Suara KPU untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kab/Kota DAPEM Pasaman Barat 2. (MODEL DB DPRD KAB/KOTA).

**Tanggapan KPU atas bukti Pemohon Untuk Dapem Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.**



15. KPU menyatakan dengan tegas menolak seluruh bukti-bukti dan dalil Pemohon dalam permohonannya, kecuali secara tegas diakui KPU dan terbukti kebenarannya secara hukum serta tetap berpegang teguh pada Keterangan Tertulis KPU No. 024/KHKPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 atas keberatan Pemohon terhadap Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tanggal 5 Mei 2004 Tentang Hasil Perhitungan Suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 secara nasional.
16. Semua yang diungkapkan dalam bagian Penjelasan huruf A, B dan D di atas dan Keterangan Tertulis KPU sebelumnya No. 024/KH-KPU/5/04 tertanggal 18 Mei 2004 mohon dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan dalam bagian Keterangan Tertulis Tambahan KPU yang akan KPU uraikan di bawah ini.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam keterangan tertulis Tambahan ini, oleh karena terbukti permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tentang Hasil Pemilihan Umum secara yang diumumkan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 Mei 2004 untuk 1) DAPEM Propinsi Maluku Utara, Kabupaten/Kota Halmahera Selatan, 2) Dapem II Kabupaten Gunung Kidul, 3) Dapem Pasaman Barat I, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat, 4) Dapem Tapanuli Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sah.

### **Kesimpulan**

- I. KPU tetap menolak semua dalil Pemohon baik dalam permohonan keberatannya tertanggal 8 Mei 2003 maupun dalam permohonan perubahan permohonan dan tambahan alat bukti yang pemohon masing-masing tertanggal 26 Mei 2004 dan tertanggal 31 Mei 2004 dengan alasan-alasan sebagaimana telah KPU uraikan dalam Keterangan Tertulis KPU dan Keterangan Tertulis Tambahan KPU berturut-turut tertanggal 18 Mei 2004 dan 31 Mei 2004 serta keterangan KPU pada persidangan dimaksud.

2. Guna mendukung Keterangan Tertulis KPU dan Keterangan Tertulis Tambahan KPU berturut-turut tertanggal 18 Mei 2004 dan 31 Mei 2004 serta keterangan KPU pada persidangan-persidangan pada tanggal yang sama. Dengan ini KPU MENGAJUKAN BUKTI-BUKTI sebagai berikut :

(Catatan: Dengan diajukannya bukti-bukti ini KPU mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Yang Mulia, daftar bukti dalam Keterangan Tertulis Tambahan KPU tertanggal 131 Mei 2004 telah diperbaiki)

Catatan : Pada persidangan 18 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan Saksi (mandat partai) untuk hadir di tingkat KPU Kabupaten. Dalam persidangan intinya saksi menyatakan :

Berdasarkan Rekapitulasi PPK tertanggal 18 April 2002, perolehan suara PDIP adalah 269, sedangkan PBR 202. Dan, menurut saksi untuk perhitungan di tingkat PPK, Pemohon tidak mengajukan saksi bermandat.

Namun berdasarkan Pengumuman KPUD, suara yang masuk bukan berdasarkan perhitungan tanggal 18 April 2004 (PPK). Pada saat rapat pleno berlangsung, saksi tidak mengajukan keberatan apapun terhadap rekapitulasi yang diumumkan oleh KPUD tersebut.

Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pemohon. Berdasarkan laporan Pemohon pada tanggal 27 April telah dilakukan pengecekan ulang.

Tanggapan KPU Terhadap Keterangan Saksi :

Berdasarkan keterangan saksi di atas, pada saat saksi hadir dalam rapat pleno yang dilakukan KPUD, saksi tidak mengajukan keberatan apapun. Dengan demikian, pengumuman suara pada tanggal 18 April 2004 oleh PPK adalah sah.

Mengenai cek ulang tanggal 27 April 2004, bukan merupakan suatu dasar atau patokan bahwa telah terjadi pengurangan suara terhadap Pemohon karena, dalam persidangan saksi tidak dapat menunjukkan hasil dari pengecekan ulang yang dilakukan KPUD bersama-sama dengan PPK, Peserta Pemilu, Pemantau Pemilu dan saksi-saksi bermandat, kemudian telah dilaporkan kepada KPU Pusat dengan tembusan kepada KPU Provinsi.

Berdasarkan keterangan saksi tersebut di atas, secara hukum bahwa penetapan (pengumuman) KPUD berdasarkan kepada Rekapitulasi PPK tertanggal 18 April 2004 telah sesuai dengan Pasa 199 ayat (1), ayat (7) dan ayat (8) Undang Undang No. 12 Tahun 2003.

Catatan: Pada persidangan 31 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan saksi yang dalam persidangan intinya saksi menyatakan :

Saksi Pemohon telah menyerahkan surat mandat kepada KPU tingkat PPK sebelum rapat pleno. Saksi curiga petugas KPU di tingkat PPK akan menggelembungkan suara. Saksi kemudian secara lisan melaporkan kepada Panwaslu.

Saksi KPUD yang dihadirkan Pemohon, intinya menyatakan rapat pleno dihadiri seluruh Muspida dan saksi-saksi parpol

Saksi Ramses, KPUD telah memanggil Ketua PPK dan PPS, Saksi Pemohon Ramses setuju suara Pemohon 3321 suara dan Golkar 25.773.

#### **Tanggapan KPU Terhadap Keterangan Saksi :**

Berdasarkan keterangan saksi Pemohon di atas, intinya dapat disimpulkan dugaan pengelembungan suara ditingkat KPUD hanya didasarkan pada Kecurigaan saksi semata, tanpa didukung suatu alat bukti apapun. Lagi pula sesuai keterangan saksi Pemohon Ramses telah setuju suara Pemohon sebesar 3321 suara dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi pengelembungan suara. Hal yang perlu menjadi catatan juga bahwa tidak ada keberatan apapun yang diajukan saksi Pemohon pada saat rapat pleno berlangsung.

Catatan : Pada persidangan 18 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan Saksi 1) Saripudin (Saksi Pemohon di KPUD), 2) Sajianto (Saksi Pemohon di PPK-Kemuning), 3) Tehelli (Saksi Pemohon di PPK Ilir I), intinya saksi menerangkan :

Saksi KPUD :

Rekapitulasi dilakukan di Hotel Bumi, dan rapat pleno diadakan tanpa saksi.

Ketua PPK Hulu I ditangkap Polisi.

Tanggal 29 April 2004, KPUD tidak muncul dalam rapat pleno.

### **Tanggapan KPU Terhadap Keterangan Saksi**

Keterangan saksi tersebut di atas, dengan tegas dibantah oleh KPU cq KPUD yang hadir dipersidangan. Karena sebelum rapat pleno berlangsung di Hotel Bumi, KPUD telah mengundang semua saksi peserta pemilu (bermandat).

Pada saat pleno berlangsung, sebelum dilakukan rekap terhadap perhitungan suara seluruh kecamatan provinsi Palembang I, masih dalam keadaan di segel. Kemudian, KPUD membacakan hasil perolehan suara untuk semua peserta pemilu dan pada saat itu saksi tidak mengajukan keberatan. Dengan demikian, rapat pleno tersebut adalah sah dan sesuai dengan Pasa199 ayat (7).

Dalam persidangan, saksi tidak mengajukan suatu bukti pembandingan tentang perselisihan hasil perhitungan suara, sehingga Pemohon tidak mendapatkan jatah kursi untuk DPR, DPD dan DPRD Provinsi Palembang I.

Karena rapat pleno dan pembuatan berita acara dan sertifikat hasil pemungutan suara yang dilakukan KPUD telah sesuai dengan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang dilakukan PPK, sehingga KPUD telah mengirimkannya kepada KPU propinsi sesuai dengan Pasa199 ayat (9).

### **Saksi PPK-Kemuning**

Perolehan suara Partai Pelopor di PPK 392, sedangkan di KPUD mendapat suara sebanyak 3406.

Pada saat pengumuman Rekapitulasi suara di PPK saksi tidak mengajukan keberatan terhadap kejanggalan tersebut, hanya melaporkan kepada Partai.

### **Saksi PPK-Iilir I**

Perolehan suara PKB Pelopor di PPK 946, sedangkan di KPUD mendapat suara sebanyak 3048.

Pada saat pengumuman Rekapitulasi suara di PPK saksi tidak mengajukan keberatan terhadap kejanggalan tersebut, hanya melaporkan kepada Partai.

Tanggapan KPU Terhadap Keterangan Saksi :

Pada persidangan 18 Mei 2004 saksi Pemohon secara tegas mengakui pada saat di tingkat PPK saksi Pemohon untuk PPK Kemuning dan PPK Ilir I tidak mengajukan keberatan apapun.

Seandainya benar keterangan saksi, bahwa perolehan suara Partai Pelopor clan PKB telah terjadi pembengkakan suara di tingkat KPUD yang mengakibatkan

PDI-P tidak mendapat jatah kursi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi Palembang. Keterangan saksi ini patut untuk ditolak karena (i) saksi hanya hadir di tingkat PPK Kemuning dan PPK Ilir I bukan sebagai saksi di tingkat KPUD (ii) dan sesuai dengan keterangan pihak YOU cq KPUD Bapak Sarifuddin dipersidangan, saksi pemohon ini dalam rapat pleno di Tingkat KPUD tidak mengajukan keberatan apapun. Dengan demikian, pengumuman KPU untuk DAPEM yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah sah secara hukum.

Dari bukti ini, jelas keberatan yang diajukan Pemohon PDIP tentang Dugaan Money Politik oleh beberapa Parpol, Kampanye terselubung (pembagian Sembako dan uang) tindakan oknum KPPS yang mengarahkan pemilih untuk memilih gambar parpol tertentu jelas merupakan kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud Pasal 128 dan 130 UU No. 12 Tahun 2003.

Catatan : Pada persidangan 31 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan Saksi

Sukoco dan Samsil yang inti kesaksian mereka berisikan

Saksi hanya diberi rekapnya saja. Ketika penghitungan di PPK tidak terjadi penghitungan. Saat rapat pleno di tingkat PPK tidak ada keberatan, keberatan baru diajukan I (satu) hari setelah rapat pleno kepada panwaslu.

#### **Tanggapan KPU Terhadap Keterangan Saksi :**

MOHON menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi cq MAJELIS HAKIM YANG MULIA, dari kesaksian yang diberikan oleh saksi Pemohon pada persidangan 31 Mei 2004. Dapat disimpulkan Permohonan Keberatan Pemohon diajukan karena menurut saksi Pemohon pihak KPU pada tingkat PPK tidak dilakukan penghitungan suara.

Berdasarkan keterangan saksi ini, KPU menyampaikan tindakan PPK yang hanya menyalin hasil Rekapitulasi PPS sudah benar sesuai ketentuan

perundangundangan (mohon lihat juga point 2.11 penjelasan KPU untuk Dapem 5, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu)

Pada persidangan saksi juga mengakui bahwa sampai dengan selesainya Rapat Pleno, saksi tidak mengajukan Keberatan apapun. Dengan demikian, pengumuman KPU untuk DAPEM yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah sah secara hukum.

Catatan : Mohon perhatian Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Yang Mulia dari Bukti P-3 Pemohon berupa Surat KPU Kota Sibolga dengan tembusan kepada KETUA PARTAI POLITIK se-KOTA SIBOLGA. Dalam surat ini jelas terlihat bahwa keberatan Pemohon telah dijawab oleh KPU Kota Sibolga. Dalam bukti ini juga telah disebutkan bersama Bukti P-3 juga disampaikan Rekapitulasi dan Penetapan Hasil Perolehan Suara pada pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kota Sibolga.

Mohon juga Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa angka 4 Bukti P-4 = dengan T-14 KPU. Jelas disebutkan atas keberatan Pemohon telah di jawab oleh KPU Kota Sibolga dalam suratnya kepada Pemohon No. 270/2100/KPU-SBG/2004 tertanggal 16 April 2004 dan kepada Partai lainnya yang keberatan melalui surat KPU Sibolga No. 270/2101/KPU-SBG/2004 tertanggal 19 April 2004. Yang perlu menjadi pertanyaan, bukti-bukti surat KPU Kota Sibolga ini tidak diajukan Pemohon sebagai bukti.

Catatan: Pada persidangan 31 Mei 2004 Pemohon telah mengajukan saksi yang dalam persidangan intinya saksi menyatakan :

Saksi Sitorus hanya melakukan protes secara lisan. Petugas PPK Kabur. Walaupun tidak diundang untuk penghitungan saksi tetap hadir.

Saksi Naibaho surat protes tidak ada yang masuk dalam rekap. Partai yang hadir saat itu + 10 partai.

#### **Tanggapan KPU Terhadap Keterangan Saksi :**

Berdasarkan keterangan saksi Pemohon di atas, intinya dapat disimpulkan pada saat itu tidak ada keberatan tertulis yang diajukan pihak Pemohon.

Pada persidangan tidak ada satu bukti apapun yang diajukan Pemohon yang dapat membuktikan telah terjadi kesalahan, manipulasi atau apapun namanya yang mengakibatkan suara perolehan Pemohon menjadi berkurang. Seandainya quad non bukti P-11 dan P-12 Pemohon benar adanya. Klipping koran dengan judul "Bahwa ketua PPK tanah jawa akhirnya mengakui manambah suara partai tertentu". Jelas tindakan ketua PPK tanah jawa berunsur pidana yang menjadi kewenangan Penyidik sebagaimana dimaksud pasal 128 jo 130 UU No. 12 Tahun 2003. Oleh karenanya KPU mohon kepada Mahkamah Konstitusi cq Majelis Hakim Yang Mulia menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Hal ini secara bijaksana telah diterapkan oleh : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 013/PHPU.AII/2004 tertanggal 18 Mei 2004 atas Perselisihan hasil Pemilihan Umum DPD Daerah Pemilihan Propinsi Sulawesi Selatan atas nama H. Moh. Alifuddin pada alinea empat halaman 6 putusannya, menyatakan :

"Menimbang, bahwa seandainya pun ada dugaan kecurangan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Sulawesi Selatan, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu dan yang memiliki pidana diteruskan kepada penyidik sedang yang sifatnya administratif diteruskan ke KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 177 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima."

Lebih lanjut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 019/PHPU.A-II/2004 tertanggal 18 Mei 2004 atas Perselisihan hasil Pemilihan Umum DPD Daerah Pemilihan Propinsi Nusa Tenggara Barat atas nama Ir. Rioza Mandarid pada alinea terakhir halaman 8 dan alinea pertama dan alinea kedua halaman 9 putusannya, menyatakan :

"Menimbang bahwa meskipun Pemohon mendalilkan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan suara, namun dalil Pemohon tersebut tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-

undang, terutama sekali karena ketiadaan saksi-saksi Pemohon sebagai peserta pemilu yang menyaksikan penyelenggaraan penghitungan surat suara di tiap TPS, dan segera menyampaikan keberatan atas adanya kesalahan penghitungan atau kecurangan sebagaimana dimaksud pasal 196 ayat (4), (6), (8); pasal 197 ayat (3) dan pasal 198 (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa seandainya pun ada dugaan kesalahan ataupun manipulasi yang dilakukan pihak-pihak tertentu termasuk calon anggota DPD lain maupun pihak penyelenggara pemilu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka menurut Pasal 127 ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003, Pemohon dapat melaporkannya kepada Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan selanjutnya dapat diselesaikan oleh Panwaslu, sedangkan yang berunsur pidana diteruskan kepada Penyidik dan yang bersifat administratif diteruskan kepada KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Majelis Hakim harus menolak permohonan Pemohon."

Catatan : berdasarkan keterangan KPU melalui petugasnya yang hadir dipersidangan Bapak Khadafi, SE dari KPU Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan pada persidangan 31 Mei 2004 menyatakan tidak ada kesalahan dan indikasi adanya manipulasi perhitungan suara Partai Golkar yang mengakibatkan suara Pemohon menjadi kurang maupun Partai Golkar seperti yang didalilkan Pemohon. Sejak TPS, PPK, dan tingkat selanjutnya (lihat Bukti T-17 s.d. T-18) suara Pemohon tetap 198 Suara dan suara Golkar tetap 177.

Catatan : KPU tetap pada Penetapan KPU Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi, DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2004 yang ditetapkan secara Nasional pada tanggal 5 Mei 2004 melalui Pleno KPU pada Jam 10.00 WIB khususnya untuk Penghitungan suara pemohon pada DAPIL 5 Kabupaten Muko-muko Propinsi Bengkulu. Dengan pertimbangan bahwa pada persidangan 31 Mei 2004:



- 1) Pemohon dikuatkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon sendiri mengakui bukti-bukti yang diajukan dalam permohonan keberatannya ini dibuat sendiri.
- 2) MOHON menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi cq MAJELIS HAKIM YANG MULIA, dari kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi Pemohon pada persidangan 31 Mei 2004. Dapat disimpulkan Permohonan Keberatan Pemohon diajukan karena menurut saksi Pemohon pihak KPU pada tingkat PPK tidak dilakukan penghitungan suara. Menurut saksi, pihak PPK saat itu hanya menyalin hasil Rekapitulasi pihak PPS.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi ini, KPU dan dibenarkan Majelis Hakim Yang Mulia tindakan PPK yang hanya menyalin hasil Rekapitulasi PPS sudah benar sesuai ketentuan. Penghitungan Suara hanya ada pada tingkat KPPS.

Pada persidangan saksi juga mengakui bahwa pada sampai dengan selesainya Rapat Pleno KPU saksi tidak mengajukan Keberatan apapun. Mengenai tidak adanya keberatan Pemohon juga terlihat dari Bukti KPU (lihat Bukti T-20 s.d. Bukti T-22) sama sekali Pemohon tidak ada mengajukan Keberatan. Dengan demikian, pengumuman KPU yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya adalah sah secara hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dalam keterangan tertulis Tambahan ini, oleh karena terbukti permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Komisi Pemilihan Umum mohon kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak seluruh permohonan Pemohon atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Penetapan KPU No. 44/KPU/2004 tentang Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum yang diumumkan secara nasional pada tanggal 5 Mei 2004 untuk 11 Daerah Pemilihan yang diajukan Keberatan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah sah.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Komisi Pemilihan Umum telah menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- Bukti T-1 : Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DB tanggal 21 April 2004 Kabupaten Halmahera Selatan Daerah Pemilihan Maluku Utara beserta lampirannya;
- Bukti T-2 : Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Model DB tanggal 21 April 2004 Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan IV (Halmahera Selatan), beserta lampirannya;
- Bukti T-3 : Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Model DB tanggal 21 April 2004 Kabupaten Halmahera Selatan, Daerah Pemilihan I (Obi Selatan). II (Bacan, Bacan Timur, Bacan Barat), III (Gane Barat, Gane Timur), IV (Makian Pulau, Kayoa), beserta Lampirannya;
- Bukti T-4 : Berita Acara penghitungan Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model D tanggal 5 April 2004 Desa/Kelurahan Mertelu, Kecamatan Gedangsari, Daerah Pemilihan Gunung kidul II Provinsi D.I. Yogyakarta beserta Lampiran;
- Bukti T-5 : Berita acara Penghitungan Suara Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DA tanggal 8 April 2004 Kecamatan Gedangsari kabupaten/Kota Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta, beserta lampiran;
- Bukti T-5a+b : Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul, Nomor 24 Tahun 2004, Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gunungkidul Pemilihan Umum Tahun 2004 Daerah Pemilihan Gunungkidul 2 beserta lampiran;
- Bukti T-6+6a : Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Provinsi Model DB tanggal 18 April 2004 Kabupaten/Kota Pasaman, Daerah Pemilihan Sumatera Barat-5, beserta lampiran;
- Bukti T-7 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilu 2004 (Perbaikan) DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Daerah pemilihan Pasaman Barat 1, Pasaman Barat 2 dari Komisi Pemilihan Umum kabupaten Pasaman, beserta Lampiran;
- Bukti T-8 dan 9 : Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB tanggal 18 April 2004 Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan, Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 1 s/d 6, beserta Lampiran;
- Bukti T-10 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB-1, Kabupaten Tapanuli Selatan, Daerah Pemilihan Tapanuli Selatan 6, beserta Lampiran;
- Bukti T-11 : Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPD Model DB tanggal 23 April 2004 Kabupaten/Kota Minahasa, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, beserta lampiran;
- Bukti T-12 : Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB tanggal 27 April 2004 Daerah Pemilihan Kota Palembang 1, Kabupaten/Kota Palembang beserta Lampiran;
- Bukti T-13 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Berau, Daerah Pemilihan 4 Lampiran Model DB-1 beserta lampiran;
- Bukti T-13.a : Berita Acara Penghitungan Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota Kabupaten/Kota Model DB tanggal 23 April 2004 Kabupaten/Kota Berau Kalimantan Timur, beserta Lampiran;
- Bukti T-14 : Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sibolga Model DB tanggal 14 April 2004 beserta Lampiran;

- Bukti T-14a : Surat bertanggal 29 April 2004, Nomor 270-317i/KPU-SU, Perihal Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, beserta lampiran;
- Bukti T-14b : Surat Kuasa bertanggal 17 Mei 2004 atas nama Prof.DR Nazaruddin Syamsuddin
- Bukti T-14c : Berita Acara Rekapitulasi Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB tanggal 18 April 2004 Kabupaten/Kota Tapanuli Selatan Daerah pemilihan Tapanuli Selatan 1 s/d 6 beserta Lampiran;
- Bukti T-15 : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Lampiran Model DC-1, Daerah Pemilihan Sumatera Utara 9, Kabupaten/Kota Simalungun, Pematang Siantar;
- Bukti T-16 : Surat bertanggal 29 April 2004, Nomor 270-317i/KPU-SU, Perihal Perbaikan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum, beserta Lampiran;
- Bukti T-17 : Berita Acara Perhitungan Surat Suara Tambahan Yang Digunakan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Di Panitia Pemilihan Kecamatan Model DA-3 tanggal 17 April 2004, beserta Lampiran;
- Bukti T-18 : Berita Acara Rekapitulasi Suara Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi model D tanggal 5 April 2004 Desa/Kelurahan Galih Sari, Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyu Asin daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2, beserta Lampiran;
- Bukti T-19 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Banyuasin beserta lampiran;
- Bukti T-20 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD

- Provinsi Model DB tanggal 18 April 2004 Kabupaten/Kota Mukomuko, Daerah Pemilihan Bengkulu 5 beserta Lampiran;
- Bukti T-21 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPR-DPD Model DB tanggal 18 April 2004 Kabupaten/Kota Mukomuko, Daerah Pemilihan Bengkulu Beserta lampiran;
- Bukti T-22 : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Suara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Model DB tanggal 18 April 2004, Kabupaten/Kota Mukomuko, Daerah Pemilihan Mukomuko1 (DP-I) beserta Lampiran;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d, Pasal 74, dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* Pasal 134 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demorasi Indonesia Perjuangan, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 74 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 *jo* Pasal 5 No. 04/PMK/2004 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Pemilu, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon di dalam permohonan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon meliputi 11 (sebelas) daerah pemilihan di seluruh Indonesia, maka pertimbangan hukumnya akan disusun sesuai daerah pemilihan yang dimohonkan, sebagai berikut:

#### **1. Dapil Maluku Utara (DPR)**

Menimbang bahwa Pemohon berkeberatan baik terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional maupun penetapan KPU Provinsi pada perolehan suara peserta partai politik di Dapil Maluku Utara. PDIP menurut versi KPU, memperoleh sebesar 37.651 suara, sedangkan menurut versi KPU Provinsi Maluku Utara, PDIP memperoleh 37.264 suara. Menurut Pemohon, kedua versi dimaksud tidak benar karena PDIP jika didasarkan atas versi KPU, PDIP seharusnya memperoleh 40.387 suara, sedangkan jika didasarkan atas versi KPU Provinsi Maluku Utara, PDIP seharusnya memperoleh 40.000 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Dapil Maluku Utara sebesar 37.651 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi DPR bagi PDIP;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya menggunakan penghitungan ganda secara konsisten, mulai dari posita sampai kepada petitum, maka Mahkamah menilai bahwa Pemohon tidak bertumpu pada satu penghitungan suara yang pasti yang bakal diperjuangkan selaku pencari keadilan di hadapan Mahkamah. Meskipun terhadap permohonan Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dan Pemohon telah mengadakan perbaikan atas permohonannya tersebut sebanyak dua kali dalam persidangan, masing-masing tanggal 18 dan 26 Mei 2004, namun permohonan Pemohon tetap bertumpu pada dua versi penghitungan suara sebagaimana dimaksud di atas. Padahal menurut Pasal 75 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2004, Pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara oleh KPU dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, sehingga Mahkamah dapat secara meyakinkan menilai mana yang salah dan mana yang benar di antara versi KPU atau versi Pemohon;

Menimbang bahwa terlepas dari benar tidaknya alat-alat bukti tertulis maupun saksi yang diajukan dalam persidangan, Mahkamah menilai permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*) karena tidak jelas versi perhitungan mana yang diperjuangkan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## **2. Dapil Gunung Kidul 2 (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Gunung Kidul 2 karena terjadi penggelembungan beberapa partai politik sebesar 218 suara, sehingga suara sah seharusnya  $72.257 - 218$  atau  $72.039$  suara. Karena itu berdasarkan alokasi 8 kursi untuk Dapil Gunung Kidul 2, maka  $BPP = 72.039 : 8 = 9.004,875$  atau  $9.005$ . Berdasarkan BBP  $9.005$ , maka PDIP dengan perolehan  $22.027$  memperoleh 2 kursi karena memenuhi BPP dan 1 kursi lagi dirperoleh dari sisa suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Dapil Gunung Kidul 2 sebesar  $22.057$  suara. Dengan demikian jika klaim Pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara sebesar 218 untuk beberapa partai politik di PPK Gedangsari (Bukti P-1D), di PPK Patuk (Bukti P-2C dan P-2H), di PPK Nglipar, dan di PPK Ngawen, sehingga suara sah untuk Dapil Gunung Kidul 2 seharusnya  $72.257 - 218 = 72.039$ ;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti bukti-bukti secara saksama dan mendengar keterangan saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, dan membandingkannya dengan dokumen yang dikeluarkan oleh

Komisi Pemilihan Umum No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004, serta keterangan KPU Kabupaten Gunung Kidul dalam persidangan menunjukkan bahwa ternyata tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara oleh KPU;

Menimbang bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi penggelembungan perolehan suara partai-partai politik di Dapil Gunung Kidul 2 tidak didukung oleh alat-alat bukti yang meyakinkan Mahkamah;

Menimbang terlepas dari dalil-dalil Pemohon beserta alat-alat bukti yang diajukannya, Mahkamah menilai bahwa petitum permohonan yang diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2004 adalah tidak sesuai dengan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*), sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **3. Dapil Pasaman Barat 1 (DPR Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional pada hasil suara perolehan partai politik di Dapil Pasaman Barat 1, PDIP memperoleh 1.222 suara dan PBR 1.243 suara adalah keliru karena seharusnya PDIP memperoleh 1.229 suara, dan PBR memperoleh 1.194 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/Tahun 2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP pada Dapil Pasaman Barat 1 sebesar 1.222 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa menurut Pemohon KPU Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 27 April 2004 melakukan penghitungan ulang perolehan suara Parpol peserta Pemilu. Dalam rekapitulasi hasil penghitungan ulang dimaksud, ternyata menurut Pemohon, perolehan suara PDIP berkurang dari 1.229 menjadi 1.222 suara, sebaliknya perolehan suara PBR bertambah dari 1.194 menjadi 1.243 suara;



Menimbang bahwa perhitungan ulang tersebut dilakukan karena adanya protes PBR terhadap kesalahan penghitungan suara di KPU Kabupaten Pasaman pada tanggal 17-18 April 2004 yang disampaikan pada tanggal 21 April 2004 menyusul ketidaksediaan saksi PBR menandatangani Berita Acara Penghitungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Terhadap keberatan tersebut kemudian direkomendasikan oleh Panwaslu Kabupaten. Rekomendasi Panwaslu tersebut semula ditolak oleh KPU Kabupaten (Bukti P-3). Pada tanggal 27 April 2004 Panwaslu Kabupaten Pasaman mengirim surat kepada KPU Kabupaten Pasaman tentang pengecekan ulang Model C-1, D-1 dan DB-1 Kecamatan Talamau (Bukti P-5). Berdasarkan surat tersebut KPU Kabupaten Pasaman Barat mengundang Parpol untuk hadir pada perhitungan ulang perolehan suara parpol pada tanggal 28 April (Bukti P-4). Dalam Berita Acara Penghitungan Suara tersebut baik PDIP, PKPB maupun Partai Merdeka menyatakan keberatan dan tidak menandatangani berita acara (Bukti P-6);

Menimbang bahwa baik Pemohon, pihak terkait maupun KPU Kabupaten telah melakukan langkah-langkah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 serta ketentuan lain yang ditetapkan oleh KPU. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat, KPU Kabupaten telah menempuh prosedur yang benar, dan berdasarkan hal itu pula KPU menetapkan hasil perolehan suara partai politik pada Dapil Pasaman Barat 1 sebagaimana tertuang dalam keputusan No. 44/SK/KPU/Tahun 2004;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 telah ternyata tidak terdapat kesalahan dalam perhitungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;

#### **4. Dapil Palembang 1 (DPRD Kota)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik Dapil Palembang 1 khususnya PDIP sebesar 19.195 suara adalah keliru karena seharusnya 19.347 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Dapil Palembang 1 sebesar 19.195 suara, dengan demikian jika klaim Pemohon bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 19.347 suara, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan kesalahan perhitungan tersebut terjadi di PPK Ilir Timur I dan PPK Kemuning disertai bukti dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membantah hasil penghitungan hasil perolehan suara oleh KPU Kota Palembang mengajukan bukti yang keliru dalam cara penghitungan hasil perolehan suara, yaitu menjumlahkan perolehan partai dengan perolehan calon legislatif, sehingga bukti-bukti yang diajukan tersebut tidak dapat digunakan oleh Mahkamah untuk membenarkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon yang disertai keterangan saksi-saksi dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan KPU Kota Palembang yang dibuat pada tanggal 27 April 2004 dan diumumkan kembali pada tanggal 29 April 2009 ternyata tidak diperoleh petunjuk tentang perbedaan perhitungan yang meyakinkan Mahkamah untuk membenarkan dalil Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan saksi yang diajukan Pemohon menerangkan tentang terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran KPU di tingkat PPK. Terlepas dari penghitungan hasil perolehan suara yang dipersoalkan oleh Pemohon, sepanjang pelanggaran dimaksud terjadi dalam

proses penghitungan suara, lagi pula UU Pemilu telah mengatur secara rinci tentang pelanggaran dan tindak pidana serta prosedur penanggulangannya, maka pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi harus diproses sesuai dengan prosedur yang tersedia pada setiap tahap. Terhadap upaya dimaksud Mahkamah menghormati segala langkah penegakan hukum yang ditempuh baik oleh Panwaslu maupun oleh aparat penegak hukum yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus menolak permohonan Pemohon;

#### **5. Dapil Minahasa 3 (DPRD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU sebagaimana dituangkan dalam Keputusan No. 44/ SK/KPU/2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Minahasa 3 karena terdapat kesalahan berupa penggelembungan suara Partai Golkar dari 13.608 menjadi 13.625 suara, sedangkan menurut Pemohon, perolehan suara PDIP adalah 8.101, yang menurut versi KPU adalah 8.098 suara;

Menimbang bahwa jika ternyata benar perolehan suara PDIP di Dapil Minahasa 3 sebesar 8.101 suara, dan perolehan suara Partai Golkar 13.608 suara, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi. Bukti P-1 berupa Model DB DPRD Kab/Kota disertai keberatan dari saksi Pemohon; Bukti P-2 berupa Model DB-2 Pernyataan Keberatan Saksi Dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bukti P-3 berupa surat Panwaslu Kabupaten Minahasa No. 93/Panwaslu-Min/IV/2004 bertanggal 21 April 2004 tentang Penelitian Secara Administrasi Perolehan Suara PDIP di Kecamatan Eris ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Bukti P-4 berupa surat Panwaslu Kabupaten No. 94/Panwaslu-Min/IV/04 bertanggal 22 April tentang

Penelitian Secara Administrasi Perolehan Suara Partai Golkar di Kecamatan Eris ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa, Bukti P-5 Model D-1 DPRD Kab/Kota, yaitu Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat PPS Desa Telap, Bukti P-6 berupa Model C DPRD Kab/Kota Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara di TPS II Desa Telap, Bukti P-7 berupa Model D-1 DPRD Kab/Kota atau Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota tingkat PPS Desa Watumea, Bukti P-8 berupa surat DPC PDIP kepada Ketua KPU Sulawesi Utara bertanggal 26 April 2004 tentang Keberatan atas Keputusan KPU Minahasa dalam rekapitulasi suara, Bukti berupa Model DB DPRD Kab/Kota Berita Acara Penghitungan Suara KPU Kabupaten Minahasa, Bukti P-9 berupa Model DA yaitu Berita Acara Penghitungan Suara PPK Eris yang dilampiri rekapitulasi perolehan suara. Dalam Bukti P-9 tersebut terdapat angka penggelembungan suara Partai Golkar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam keterangan tertulis maupun dalam persidangan, serta kesimpulan, tidak mengajukan bantahan yang dapat mementahkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah harus mengabulkan permohonan Pemohon;

#### **6. Dapil Tapanuli Selatan 6 (DPD Kabupaten)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Tapanuli Selatan 6 Simalungun sejumlah 3.321 suara, adalah keliru karena seharusnya berjumlah 3.309 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Dapil Tapanuli Selatan 6 sebesar 3.309 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa Pemohon mendalihkan telah terjadi penggelembungan perolehan suara pada sebagian besar PPS dalam wilayah PPK Barumun karena di masing-masing PPS tersebut telah terjadi penambahan suara sah melebihi suara pemilih, sehingga secara keseluruhan terjadi penambahan dari 23.379 menjadi 24, 513 suara, atau penambahan sebesar 978 suara, yaitu di PPS 7 terjadi penambahan 87 suara, di PPS 11 terjadi penambahan 125 suara, dan di PPS 40 terjadi penambahan 39 suara. Penggelembungan tersebut mengakibatkan sejumlah parpol mengalami penggelembungan. Permasalahan ini telah diungkapkan melalui pernyataan sikap dari calon legislatif dan saksi-saksi partai politik (PDIP, PBR, PAN dan PKS) tentang transparansi rekapitulasi penghitungan suara di setiap PPK (Bukti P-9), dan selanjutnya PPK Barumun menyampaikan perubahan perolehan suara partai politik kepada KPU Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti P-12). Menanggapi permasalahan tersebut KPU Provinsi Sumatera Utara mengirim surat ke KPU Kabupaten Tapanuli Selatan guna minta penjelasan dari KPU Kabupaten tentang penghitungan suara di PPK (Bukti P-11);

Menimbang bahwa memperhatikan bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon terutama P-1, P-2, P-5, P-6, P-7 dan P-8 ternyata tidak diperoleh angka-angka yang dapat diperhitungkan untuk memperoleh jumlah sebagaimana dimaksud oleh Pemohon guna mendukung dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan terhadap alat-alat bukti, Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan, namun petitum yang diajukan oleh Pemohon dalam perbaikan permohonan tersebut tidak meminta penetapan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga permohonan tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas, maka Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (***niet ontvankelijk verklaard***);

## **7. Dapil Sumatera Utara 9 (DPRD Provinsi)**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Sumatera Utara 9 sejumlah 71.647 suara, adalah keliru karena seharusnya berjumlah 76.499 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Dapil Sumatera Utara 9 sebesar 76.499 suara. Dengan demikian, jika klaim pemohon benar, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa menurut Pemohon kekeliruan terjadi di beberapa PPK, yaitu PPK Gunung Maligas, PPK Bandar Silam, PPK Bosar Maligas, PPK Tanah Jawa, PPK Bandar Haluan, PPK Dolok Silou, dan PPK Huta Baju Raja. Jika tidak terjadi kekeliruan, maka perolehan suara PDIP adalah sebesar 22.389;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa Model DB DPRD Provinsi, Model DB-1 DPRD Provinsi, Model DB-2 DPRD Provinsi, Model DB-3 DPRD Provinsi, beserta lampirannya, surat KPU Provinsi Sumatera Utara No. 270-3285/KPU-SM dengan dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 ternyata tidak terdapat kekeliruan dalam hasil penghitungan suara oleh KPU. Dengan kata lain, jumlah perolehan suara PDIP yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Simalungun sama dengan jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh KPU, yaitu sebesar 71.647 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mengklaim perolehan suara PDIP Dapil Sumatera Utara 9 untuk kursi DPRD Provinsi adalah sebesar 104.036 suara. Jumlah suara dimaksud setelah diteliti secara saksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka menurut Mahkamah tidak terdapat bukti-bukti yang menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24

Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah berpendapat permohonan tidak beralasan, oleh karena itu harus ditolak;

#### **8. Dapil Kota Sibolga 1 (DPRD Kota Sibolga)**

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 sepanjang menyangkut perolehan suara partai Pemohon di Dapil Kota Sibolga 1 sebesar 2.810 suara. Menurut Pemohon hasil penghitungan suara tersebut adalah keliru karena seharusnya berjumlah 3.076 sebagaimana ternyata dalam Bukti P-1 (PPK Sibolga Utara 1.796 suara) dan Bukti P-2 (PPK Sibolga Kota 1.280 suara). Apabila perolehan PDIP 3.076 suara, maka PDIP memperoleh 2 kursi DPRD Kota Sibolga, 1 kursi karena memenuhi BPP 2.240 suara dan 1 kursi lagi diperoleh dari sisa suara sebesar 836.

Menimbang sekiranya dalil yang diajukan Pemohon tersebut benar adanya, maka hal dimaksud akan berpengaruh terhadap perolehan kursi partai Pemohon;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing saksi Pemohon di PPK Sibolga Kota dan di PPK Sibolga Utara. Dalam keterangannya, para saksi membenarkan Bukti P-1 dan Bukti P-2;

Menimbang bahwa saksi Pemohon pada tingkat KPU Kota Sibolga menerangkan dalam persidangan bahwa perolehan suara partai Pemohon hilang sebanyak 266 suara, sehingga karena itu saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Perhitungan Suara serta mengajukan keberatan seketika, meskipun menurut saksi tidak ditanggapi KPU Kota Sibolga;

Menimbang bahwa KPU dalam keterangan tertulis sebagai tanggapan atas permohonan Pemohon mengemukakan adanya surat KPU Kota Sibolga No. 270/2100/KPU-SBG/2004 bertanggal 16 April 2004 sebagai jawaban terhadap keberatan Pemohon. Surat dimaksud dijadikan dasar oleh KPU untuk membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa setelah menilai bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, maka Mahkamah berpendapat bahwa perolehan suara partai Pemohon yang didalilkan sebesar 3.076 di Dapil Kota Sibolga 1, tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup kuat. Namun demikian, ternyata dalam Permohonan No. 041/PHPU-C1.II/2004 yang diajukan oleh Partai Persatuan Daerah (PPD) yang telah diputus dan mengikat pada hari Rabu pagi tanggal 16 Juni 2004 untuk Dapil Kota Sibolga 1 Mahkamah menemukan perolehan suara yang benar untuk partai Pemohon (PDIP) adalah sebesar 2.850 suara, bukan sebesar 2.810 suara menurut versi KPU dan bukan sebesar 3.076 suara menurut versi Pemohon;

Menimbang namun meskipun perolehan kursi suara sisa didasarkan atas versi perhitungan KPU ataupun versi penemuan Mahkamah tersebut tersebut di atas, ternyata partai Pemohon tetap menduduki peringkat perolehan kursi suara sisa yang keenam dari jumlah enam kursi sisa suara. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak akan mempengaruhi perolehan kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) huruf c UU No. 24 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### **9. Dapil Bengkulu 5 Mukomuko (DPRD Provinsi):**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Bengkulu 5 Muko-Muko sejumlah 4.447 suara adalah keliru karena seharusnya berjumlah 4.811 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 44/SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Dapil Bengkulu 5 Muko-Muko 5 sebesar 4.447 suara, dengan demikian jika klaim benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;



Menimbang bahwa setelah Mahkamah membandingkan bukti yang diajukan oleh Pemohon Bukti P-1 s.d. P-63 berupa laporan saksi di tingkat TPS, Bukti P-64 s.d P-67 berupa data PPS, Bukti P-71 berupa Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tingkat KPU Kabupaten/Kota, Bukti P-74 berupa Rekapitulasi Perhitungan suara DPRD provinsi Bengkulu, Bukti P-77 berupa surat Panwaslu Kabupaten Mukomuko No. 70/Panwaslu Kab MM/IV/2004 bertanggal 23 April 2004 tentang Penerusan Kasus Penolakan Hasil Penghitungan Suara, ditujukan kepada KPU Kabupaten Mukomuko, dan Bukti P-78 berupa surat Panwaslu Provinsi Bengkulu No.815/Panwaslu-Prov/IV/2004 bertanggal 21 April 2004 tentang Perhitungan dan Rekapitulasi Ulang, yang ditujukan kepada KPU Provinsi Bengkulu, Mahkamah berpendapat bukti-bukti tertulis yang diajukan dan saksi-saksi Pemohon ternyata tidak cukup kuat mendukung dalil-dalil Pemohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon tidak beralasan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon harus ditolak.

#### **10. Dapil Sumatera Selatan 2 (DPRD Provinsi):**

Menimbang bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan KPU tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Sumatera Selatan II sejumlah 93.014 suara adalah keliru karena seharusnya berjumlah 123.540 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU No. 44/ SK/KPU/Tahun 2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Dapil Sumatera Selatan 2 sebesar 93.014 suara, dengan demikian jika klaim pemohon bahwa seharusnya Pemohon memperoleh 123.540 suara, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan PDIP di Musi Banyuasin berdasarkan data yang Pemohon peroleh dari Polres Musi Banyuasin (7 Polsek) sebesar 64.708 suara sedangkan menurut KPU 41.427 suara. Dengan demikian, PDIP kehilangan 30.526 suara, sehingga kalau ditambah dengan perolehan suara dari Banyuasin sebesar 51.587 suara, maka perolehan PDIP Dapil Sumatera Selatan 2 PDIP sebesar 123. 540 suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan jika perolehan suara PDIP 123.540 suara, maka PDIP berhak 3 kursi DPRD Provinsi, yaitu 2 kursi diperoleh berdasarkan BPP (50.456 suara), dan 1 kursi lagi diperoleh dari sisa suara;

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan perolehan suara yang dijadikan pembandingan dan dasar perolehan suara yang benar versi Pemohonan adalah data yang diperoleh dari 7 Polsek dalam wilayah hukum Polres Musi Banyuasin, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat dalam persidangan karena tidak didukung oleh alat bukti lain yang cukup meyakinkan Mahkamah;

Menimbang bahwa setelah Mahkamah meneliti secara sakasama bukti dokumen yang dikeluarkan oleh KPU No. 44/SK/KPU/Tahun 2004 tanggal 5 Mei 2004 dan dokumen yang diterbitkan oleh KPU Provinsi Sumatera selatan ternyata pula tidak terjadi kesalahan dalam penghitungan suara yang dapat memperkuat alasan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti diuraikan di atas dan berdasarkan Pasal 77 ayat (4) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka permohonan Pemohon tidak beralasan, sehingga permohonan Pemohon harus ditolak;

#### **11. Daerah Pemilihan Berau 4 (DPRD Kabupaten):**

Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan bahwa penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tanggal 5 Mei 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 secara nasional dalam hasil suara perolehan partai politik di Dapil Berau 4 sejumlah 1.164 suara adalah keliru karena seharusnya berjumlah 1.345 suara;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/2004 telah ternyata bahwa perolehan suara PDIP Daerah Pemilihan IV Berau sebesar 1.345 suara, dengan demikian jika klaim pemohon benar, maka hal itu akan berpengaruh terhadap perolehan kursi PDIP;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 8 Mei dengan petitum sebagai berikut:

- “ - Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Batal Penetapan KPU tanggal 5 Mei tentang Hasil Perhitungan Suara yang diumumkan pada hari data tidak ada, tanggal data tidak ada, pukul data tidak ada;
- Menetapkan perhitungan suara yang benar sebagai berikut:....  
....(kosong);
- Menghitung suara ulang atau Pemilihan ulang untuk kecamatan Taliyasan dan Kecamatan Biduk-Biduk dan menetapkan 4 kursi jatah DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Berau.”

Menimbang bahwa petitum permohonan di atas tidak jelas (kabur), sehingga tidak sesuai dengan Pasal 75 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

Menimbang bahwa Pemohon menghadirkan saksi yang pada pokoknya menerangkan dalam persidangan tentang kejanggalan dalam penghitungan suara di PPK dan terjadinya pelanggaran ketentuan tentang penyelenggaraan dalam penghitungan suara hasil Pemilu bahkan ada dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara. Demikian pula pihak terkait menerangkan dalam persidangan tentang keberatan yang disampaikan kepada Panwaslu Kabupaten;

Menimbang apabila menggunakan permohonan yang diperbaiki yang diajukan pada tanggal 31 Mei, maka Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan tersebut telah melewati tenggat waktu, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 74 UU No. 24 Tahun 2003 jo PMK No. 04 Tahun 2004;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat

dan oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Mengingat pasal-pasal Undang Undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

### **M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;

Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SK/KPU/Tahun 2004 tentang Hasil Pemilihan Umum 2004 tanggal 5 Mei 2004 sepanjang menyangkut perolehan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar untuk Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dari Daerah Pemilihan Minahasa 3 ;

Menetapkan hasil penghitungan suara yang benar bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah 8.101 suara, sedangkan untuk Partai Golongan Karya adalah 13.608 suara;

Menyatakan permohonan Pemohon untuk Daerah Pemilihan: (1) Maluku Utara (DPR); (2) Gunung Kidul 2 (DPRD Kabupaten Gunung Kidul); (3) Tapanuli Selatan 6 (DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan); (4) Kota Sibolga 1 (DPRD Kota Sibolga), (5) Berau 4 (DPRD Kabupaten Berau) tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2004 WIB dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 16 Juni 2004 oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., sebagai Ketua merangkap Anggota, didampingi oleh Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H., Prof H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Prof. H. A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S., H. Achmad Roestandi, S.H., Dr. H. Harjono, S.H., M.CL., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai

Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Komisi Pemilihan Umum/Kuasanya.

KETUA

**Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H.**

ANGGOTA-ANGGOTA

**Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H**      **Prof H.A.S.Natabaya, S.H.,LL.M**

**Prof. H.A. Mukthie Fadjar, S.H., M.S.**   **Achmad Roestandi, S.H.**

**Dr. H. Harjono, S.H., M.CL.**              **I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H**

**Maruarar Siahaan, S.H.**                  **Soedarsono, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**Cholidin Nasir, SH.**